



UNIVERSITAS INDONESIA

**TINJAUAN YURIDIS PERANAN NOTARIS
DALAM PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN PARTAI POLITIK
TERKAIT DENGAN BERLAKUNYA
UNDANG - UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008
TENTANG PARTAI POLITIK**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan
Pada Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia

**SRI HARTATI
N. P. M. : 0706177021**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JULI 2009**



**REVIEW JURIDICAL ROLE IN MAKING NOTARY CERTIFICATE
ESTABLISHMENT PARTY POLITICS RELATED TO THE
INTRODUCTION OF LAW NUMBER 2 YEAR 2008
ABOUT POLITICAL PARTIES**

THESIS

Submitted To Fulfill One Of The Requirements
To Attain The Notary Master Degree

Created By :

SRI HARTATI

N. P. M. : 0706177021

**UNIVERSITY OF INDONESIA FACULTY OF LAW
MASTER DEGREE PROGRAM IN NOTARY
DEPOK
JULY 2009**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Sri Hartati

NPM : 0706177021

Tanda Tangan :



Tanggal : Juli 2009

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Sri Hartati
NPM : 0706177021
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul Tesis : Tinjauan Yuridis Peranan Notaris Dalam Pembuatan Akta Pendirian Partai Politik Terkait Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Spesialis Notariat, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Winarsih Imam Subekti, SH, MH. ()

Penguji : Chaerunnisa Said Selenggang, S.H., M.Kn. ()

Penguji : Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H. ()

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 06 Juli 2009

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Tinjauan Yuridis Peranan Notaris Dalam Pembuatan Akta Pendirian Partai Politik Terkait Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik”. Tesis ini dibuat guna memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan studi pada program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Dalam tesis ini dibahas mengenai peranan notaris sebagai pembuat akta otentik yang diberi wewenang oleh pemerintah dalam bidang politik terutama dalam proses pendirian Partai Politik. Selain itu, juga dibahas tentang hal-hal yang menjadi landasan / dasar hukum dalam pelaksanaan tugas notaris tersebut, serta menguraikan tentang alasan-alasan keharusan Partai Politik memiliki status sebagai badan hukum.

Permasalahan ini dipilih karena merupakan suatu bentuk kewenangan notaris yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, karena pada mulanya notaris tidak terkait dengan kegiatan Partai Politik. Dalam pelaksanaan kewenangan notaris ini, sangat dibutuhkan kerjasama dan sosialisasi dari pihak pemerintah dengan organisasi notaris.

Terselesainya tesis ini tidak terlepas dari bantuan yang sangat berharga dari pihak-pihak tertentu. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Dosen Pembimbing, Dr. Winarsih Iman Subekti, S.H., MH, atas bimbingan yang diberikan sehingga tesis ini dapat terselesaikan, serta kepada para dosen pengajar yang telah berbagi ilmu pengetahuan selama perkuliahan.

Akhir kata, semoga melalui tesis ini penulis dapat memberikan manfaat yang baik bagi semua pihak yang terkait dan berkepentingan, serta bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Depok, Juli 2009

Penulis

*Tesis ini dipersembahkan sebagai rasa terima kasih saya
Untuk Papa, Mama, Adik, dan Suami tercinta
Atas do'a, dukungan moral, dan kesabaran yang selama ini diberikan
Sehingga saya dapat menyelesaikan semuanya dengan baik*

*Tak lupa juga terima kasih saya untuk sahabat-sahabat saya
Risaria Syaputri, Wenny Widyastuti, Anisa Mastiti, Mira Peranianti,
Oni Monica, Uiega Loviana, dan Elisabeth Hutagaol
Atas support, keceriaan, dan kegilaan yang diberikan
selama di dalam dan di luar kampus
Dan teman-teman seperjuangan Magister Kenotariatan Angkatan 2007
Karena kalian semua, saya banyak memperoleh hal-hal baru....*

*Terima Kasih juga untuk Notaris PPAT Ibu Sri Haryati
Lakudirin, S.H serta teman-teman sekantor Andi Oktaviani, Irma Damayanti,
Nita Syawitri, Sammaria.
Atas semua support dan ilmu yang telah diberikan.*

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Sri Hartati
NPM : 0706177021
Program Studi : Kenotariatan
Departemen :
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Tinjauan Yuridis Peranan Notaris Dalam Pembuatan Akta Pendirian Partai Politik Berkaitan Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

Beserta instrumen/desain/perangkat (jika ada). Berdasarkan persetujuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihkan bentuk, mengalihmediakan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, serta memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis atau pencipta dan juga sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya secara sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : Juni 2009

Yang membuat pernyataan,



(Sri Hartati)

ABSTRAK

Nama : Sri Hartati
Program Studi : Kenotariatan
**Judul : Tinjauan Yuridis Peranan Notaris dalam Pembuatan Akta
Pendirian Partai Politik Terkait dengan Berlakunya Undang
Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik**

Latar belakang penelitian ini adalah karena tugas notaris yang terkait dengan pendirian Partai Politik yang merupakan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah. Dalam pelaksanaannya terdapat hal-hal yang harus dipelajari dan diteliti lebih lanjut mengenai seberapa jauh peranan notaris dalam proses pendirian Partai Politik dan alasan mengapa Partai Politik sebagai suatu perserikatan atau organisasi harus berbadan hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen dan bersifat yuridis normatif, dengan mengacu pada sumber-sumber seperti buku, majalah, dan media internet. Semua sumber tersebut diolah dan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Permasalahan utama penelitian ini adalah mengenai pentingnya peranan notaris dalam proses pendirian Partai Politik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Setelah meneliti berbagai sumber, diperoleh hasil bahwa dengan adanya ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang pendirian Partai politik yaitu pendirian Partai Politik harus dengan akta notaris maka peran notaris sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan oleh pemerintah untuk membuat akta otentik mutlak diperlukan, hal ini sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 15 ayat 2, dimana didalamnya disebutkan bahwa notaris memiliki kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan termasuk didalamnya kewenangan untuk membuat akta pendirian Partai Politik. Berkaitan dengan peranan notaris tersebut dapat dikatakan bahwa tujuan dari disyaratkannya akta notaris dalam proses pendirian partai politik adalah agar Partai Politik sebagai suatu organisasi memiliki status sebagai badan hukum, yang artinya bahwa Partai Politik telah memiliki landasan hukum yang kuat sehingga dapat memperoleh jaminan kepastian dan perlindungan hukum. Tetapi bagaimanapun juga agar peranan notaris yang berkaitan dengan kewenangan notaris dalam pembuatan akta pendirian Partai Politik dapat berjalan dengan maksimal, maka diperlukan kerjasama antara pihak pemerintah bersama-sama dengan organisasi notaris dalam rangka sosialisasi wewenang baru notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta pendirian Partai Politik.

ABSTRACT

Name : Sri Hartati
Study Program : Kenotariatan
Title : **Review Juridical Role In Making Notary Certificate Establishment Party Politics Related To The Introduction Of Law Number 2 Year 2008 About Political Parties**

Background of this research is because the task associated with the government for the establishment of Party Politics is the authority given by the government. In practice there are things that must be examined and learned more about how far the role of government in the process of Party Politics and Party Politics of reasons why as a league or organization must be incorporated. Method used in this research is the study of documents and juridical normative, with draws on sources such as books, magazines, internet and media. All sources are processed and associated with the laws and regulations that exist. Main problem of this research is the importance of the role of government in the process of establishment in accordance with the Political Party Law Number 2 Year 2008 about Political Parties. After examining a variety of sources, that the results obtained with the provisions of Law Number 2 Year 2008 About the establishment political parties, namely the establishment of Party Politics should be the role of teaching license notary notary as public officials who are given authority by the government to make the absolute authenticity of teaching license is required, it this is in accordance with the provisions mandated in Law No. 30 of 2004 on Office Notary Article 15 paragraph 2, which is mentioned there in that the notary has the authority stipulated in other laws and regulations including the authority to make the establishment of teaching license Party Politics. Regarding the role of government can be said that the goal of teaching license required to its from the notary in the process of establishing a political party is to make as a Political Party organization has status as a legal entity, which means that Party Politics has a strong legal foundation so that they can obtain security and protection of legal certainty . But however that the role of government in relation to the authority of government in the making of the Party Politics of teaching license can be run with the maximum, the required cooperation between the government together with the notary organization in the socialization of the new authority as a notary public officer authorized to make the establishment of teaching license Party Politics.


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
1. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Pokok Permasalahan	4
1.3 Metode Penelitian	4
1.4 Sistematika Penulisan	6
2. TINJAUAN YURIDIS PERANAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN PARTAI POLITIK TERKAIT DENGAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK	
2.1 Notaris Sebagai Pejabat Umum Negara	7
2.1.1 Definisi/Pengertian Notaris	7
2.1.2 Sejarah Notaris di Indonesia	9
2.1.3 Kedudukan Notaris	13
2.1.4 Fungsi Notaris	14
2.1.5 Tugas dan Wewenang Notaris	18
2.1.6 Kewajiban dan Larangan bagi Notaris	24
2.2 Partai Politik di Indonesia	27
2.2.1 Definisi Partai Politik	27
2.2.2 Fungsi Partai Politik	30

2.2.3 Tujuan Partai Politik	35
2.2.4 Kelemahan Partai Politik	36
2.2.5 Sejarah Perkembangan Partai Politik dan Perkembangan Partai Politik di Indonesia	38
2.2.6 Prosedur Tata Cara Pendirian Partai Politik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik	61
2.3 Peranan Notaris Dalam Pembuatan Akta Pendirian Partai Politik Terkait Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008	71
3. PENUTUP	
3.1 Kesimpulan	78
3.2 Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	80


DAFTAR GAMBAR

Tabel 1.	Penyelenggara Survey Pemilu.	60
Gambar 1.	Alir Pendaftaran Ulang / Baru Partai Politik.	71



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Akta Pendirian Partai Politik	82
-------------	-------------------------------------	----



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul merupakan hal yang penting dalam negara yang menganut sistem demokrasi. Berdasarkan sejarah, sistem demokrasi yang pertama kali dianut oleh Negara Yunani adalah demokrasi langsung. Demokrasi langsung dapat berjalan secara efektif karena ditunjang oleh beberapa faktor, yaitu pemerintahan yang sederhana, wilayah yang terbatas, serta jumlah penduduk yang relatif sedikit.¹

Setiap negara yang menganut paham demokrasi senantiasa dilandasi oleh suatu sistem yang memberi jaminan terhadap prinsip-prinsip kedaulatan rakyat yang secara serta merta menyentuh masyarakat politik, sebagai wadah para warga negara dalam menggunakan hak pilihnya secara berkala.²

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul menjadi hal yang penting di dalam negara yang menganut sistem demokrasi dan mengisyaratkan pula adanya hak untuk mendirikan Partai Politik, seperti dikatakan oleh Ismail Sunny :

“Tak diragukan lagi, kebebasan berserikat meliputi pula hak untuk mendirikan Partai Politik yang akan menyokong atau mengoposisi secara loyal pemerintah yang sedang berkuasa dan membentangkan kebijaksanaan Partai Politik itu kepada rakyat.”³

Kemerdekaan berserikat (*freedom of association*) dapat dipahami sebagai kebebasan yang dimiliki oleh setiap orang untuk membentuk suatu perkumpulan atau perserikatan⁴ bersama-sama dengan orang lain. Bentuk perserikatan itu sendiri, salah satu diantaranya adalah Partai Politik Bahkan secara sempit, Kusnardi dan Ibrahim

¹ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Penerbit Gramedia, 1977), hlm.53.

² Pradjoto, *Kebebasan Berserikat Di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Sinar Harapan, 1983), hlm.13.

³ Ismail Sunny, *Mekanisme Demokrasi Pancasila*, (Jakarta: Penerbit Aksara Baru, 1977), hlm.23.

⁴ Kata “Serikat” itu sendiri, dapat dipahami sebagai persekutuan, atau gabungan, “bond : persekutuan, gabungan, serikat, perserikatan”, lihat S. Wajowasito, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), hlm. 98

mengartikan kemerdekaan berserikat (*freedom of association*) hanya sebagai kebebasan untuk mendirikan partai politik.⁵

Salah satu implementasi dari kemerdekaan berserikat dan berkumpul yaitu dibentuknya Partai Politik. Berdasarkan sejarah, Partai Politik pertama kali lahir di negara-negara Eropa Barat, yaitu dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan serta diikutsertakan dalam proses politik, maka secara spontan lahirlah Partai Politik dan kemudian berkembang menjadi penghubung antara rakyat di satu pihak dan pemerintah di lain pihak.

Di negara-negara yang menganut sistem demokrasi, gagasan mengenai partisipasi mempunyai dasar ideologis bahwa rakyat berhak turut menentukan siapa saja yang akan menjadi pemimpin yang nantinya akan menentukan kebijaksanaan umum (*Public Policy*).

Dalam konstitusi Indonesia, yaitu Undang-undang Dasar 1945 telah memberikan jaminan yang tegas dalam hal kemerdekaan untuk berserikat. Pasal 28 E ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 yang merupakan hasil perubahan kedua menegaskan bahwa "setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat." Ketentuan dalam pasal 28 E ayat (3) tersebut mengandung materi jaminan kemerdekaan berserikat yang lebih tegas dibandingkan dengan ketentuan pada pasal 28 yang berasal dari rumusan Undang-undang Dasar 1945 sebelum perubahan.⁶

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat sebagai hak asasi manusia yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan kehidupan kebangsaan yang kuat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, demokratis, dan berdasarkan hukum.

Dinamika dan perkembangan masyarakat yang majemuk menuntut peningkatan peran, fungsi, dan tanggung jawab Partai Politik dalam kehidupan demokrasi secara konstitusional sebagai sarana partisipasi politik masyarakat dalam upaya mewujudkan cita-cita Bangsa Indonesia, menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengembangkan kehidupan demokrasi

⁵ Moh. Kusnardi dan Harmaili Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta : Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1983), hlm. 325

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta : Konstitusi Press, 2005), hlm. 7-8

berdasarkan Pancasila sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebagai bentuk pengaturan lebih lanjut dari ketentuan Undang-undang Dasar 1945 mengenai jaminan kemerdekaan berserikat, maka dibentuklah peraturan perundang-undangan yang mengatur kemerdekaan berserikat bagi Warga Negara Indonesia. Khusus untuk peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah Partai Politik sekarang, di Indonesia telah dibentuk Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik adalah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik.

Dengan diberlakukannya undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik diharapkan untuk lebih membuka kesempatan bagi setiap Warga Negara Indonesia untuk mewujudkan keyakinan atau cita-cita politiknya melalui Partai Politik, dan juga membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia untuk memilih saluran aspirasi mereka. Undang-Undang ini mengakomodasi beberapa paradigma baru seiring dengan menguatnya konsolidasi demokrasi di Indonesia, melalui sejumlah pembaruan yang mengarah pada penguatan sistem dan kelembagaan Partai Politik, yang menyangkut demokratisasi internal Partai Politik, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Partai Politik, peningkatan kesetaraan gender, dan kepemimpinan Partai Politik dalam sistem nasional berbangsa dan bernegara. Dalam Undang-Undang ini diamanatkan perlunya pendidikan politik dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban, meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif warga negara, serta meningkatkan kemandirian dan kedewasaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.⁷

Partai Politik merupakan organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan Negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁷ Penjelasan Umum Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Paragraf 4.

Atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita itulah sehingga diperlukan adanya suatu perjanjian antar anggota Partai politik beserta para pengurusnya yang dituangkan dalam bentuk akta notaris, hal ini diperlukan agar para pengurus dan anggota dari Partai Politik selalu konsisten dan terikat dengan apa yang telah mereka sepakati sebelumnya, maka dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap pembentukan Partai Politik dinilai perlu diberikan status sebagai badan hukum, sehingga Partai Politik sebagai subyek hukum merupakan sebuah organisasi yang berdiri sendiri yang dapat mempunyai hak dan kewajiban di mata hukum, pembentukan sebuah Partai Politik yang berstatus badan hukum mempunyai kedudukan yang disamakan dengan *Persoonrecht*. Perolehan status sebagai badan hukum tergantung dari ketentuan hukum yang dibuat untuk mengatur prosedurnya, syarat-syarat, serta ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi. Salah satu contohnya dalam praktik mengenai ketentuan hukum yang mengatur prosedur untuk memperoleh status badan hukum Partai Politik. Maka dalam hal ini penulis menulis tesis dengan judul “Tinjauan Yuridis Kedudukan Notaris dalam Pendirian Partai Politik Terkait Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.”

B. Pokok Permasalahan

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka permasalahan yang akan dibahas lebih lanjut dalam tesis ini adalah :

1. Mengapa peranan notaris mutlak diperlukan dalam proses pendirian Partai Politik?
2. Mengapa Partai Politik sebagai suatu perserikatan/organisasi harus berbadan hukum?

C. Metode Penulisan

Metode merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada dalam suatu penelitian yang berfungsi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan⁸. Metodologi dalam suatu penelitian berfungsi sebagai suatu pedoman bagi ilmuwan dalam mempelajari, menganalisis dan memahami suatu permasalahan yang sedang dihadapi.

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1989), hlm.7.

Dalam rangka memperoleh informasi guna penelitian ini, maka metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode Normatif, yaitu penelitian terhadap efektivitas azas-azas, sistematika hukum yang berkaitan dengan masalah terkait.

Tipologis penelitian ini adalah bersifat eksplanatoris karena bersifat untuk menguraikan secara lebih mendalam tentang perlunya Partai politik memiliki status sebagai badan hukum serta seberapa pentingnya peranan notaris dalam proses pendirian Partai politik berkaitan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif melalui pendekatan histori, penafsiran undang-undang, dan perbandingan undang-undang, dengan berupaya mempergunakan data yang menitikberatkan kepada peraturan-peraturan yang berlaku serta literatur-literatur yang relevan dengan topik yang dibahas.

Jenis data yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah data sekunder. Data sekunder dihimpun melalui penelitian kepustakaan sehingga didapatkan:

1. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur dan berkaitan dengan Ketentuan-ketentuan mengenai Partai Politik yakni Undang-undang No. 2 Tahun 2008, dan Ketentuan tentang Jabatan Notaris yakni Undang-Undang No. 30 Tahun 2004.
2. Bahan hukum sekunder untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang dapat terdiri dari buku-buku, artikel, laporan penelitian dan tesis yang membahas dan terkait dengan akta pendirian Partai politik yang dibuat oleh Notaris.
3. Bahan hukum tersier yang digunakan untuk menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, contohnya seperti kamus, buku pegangan serta internet yang seluruhnya dapat disebut sebagai bahan referensi.

Alat pengumpulan data yang digunakan adalah berupa studi dokumen yakni mencari dan mengumpulkan data sekunder yang berkaitan dengan penjelasan tentang perlunya Partai Politik berstatus badan hukum dan pentingnya peranan notaris dalam proses pendirian Partai Politik. Analisis data yang digunakan adalah dengan pendekatan kualitatif sebagai hasil pengumpulan data sekunder sehingga nantinya dapat ditarik

kesimpulan yang dikaitkan dengan teori-teori, konsep yang mempunyai relevansi untuk menjawab rumusan permasalahan dalam penulisan tesis ini.

D. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

1. **BAB I** : Dalam hal ini akan dikemukakan mengenai latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, metode penulisan, dan sistematika penulisan.
2. **BAB II** : Berisi pembahasan tentang seberapa pentingnya peranan notaris dalam proses pendirian Partai Politik ditinjau berdasarkan ketentuan pada Undang-Undang Partai Politik (UU No. 2 Tahun 2008) dan ketentuan yang terkait dengan Jabatan Notaris serta perlunya Partai Politik di Indonesia memiliki status sebagai badan hukum.
3. **BAB III** : Penutup berisi kesimpulan dan saran

BAB II
KEDUDUKAN NOTARIS DALAM PENDIRIAN
PARTAI POLITIK TERKAIT DENGAN BERLAKUNYA
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008
TENTANG PARTAI POLITIK

A. Notaris sebagai Pejabat Umum Negara

I. Definisi/Pengertian Notaris

Secara umum institusi notariat sebagai suatu lembaga kemasyarakatan timbul dari adanya tuntutan kebutuhan dari sesama manusia, di mana dalam lingkungan pergaulan sehari-harinya diperlukan adanya suatu perangkat yang adapat dijadikan sebagai suatu bukti yang menjadi pagar atau rambu-rambu bagi pergaulan itu sendiri, terutama dalam hubungan keperdataan yang ada dan/atau terjadi diantara mereka sendiri.

Lembaga ini dijalankan oleh seseorang yang merupakan pejabat yang ditugaskan oleh kekuasaan umum (*openbaar gezag*) untuk membuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan otentik. Dalam kamus Bahasa Indonesia, kata notariat berarti jabatan notaris atau kantor notaris, sedangkan notaris mempunyai arti orang yang mendapat kuasa dari pemerintah untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, akta, dsb.⁹

Dalam Bab I tentang Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) dinyatakan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Sebagai pejabat umum berarti notaris bukanlah pegawai menurut undang-undang atau peraturan-peraturan kepegawaian dan tidak pula menerima gaji dalam

⁹ *Kamus Bahasa Indonesia II*, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (Jakarta, 1983), Hlm. 1457.

melaksanakan profesinya, melainkan menerima honorarium sebagai penghargaan atas jasa yang telah diberikan kepada masyarakat.¹⁰

Notaris adalah pejabat umum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu :

"Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuat".

Pengertian tentang notaris yang tercantum dalam UUIN tidak jauh berbeda dengan Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris/ Notaris Reglement Staatsblad 1860 Nomor 3 Yaitu :

"Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai suatu perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya, dan memberikan goose, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang perbuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain".

Dalam menjalankan jabatannya notaris juga dibatasi oleh peraturan perundangan yang berlaku, kode etik notaris, dan sumpah jabatannya. Pengangkatan dan pemberhentian notaris dilakukan oleh pemerintah yang dalam hal ini dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, demikian pula dalam pengambilan sumpahnya.

Dalam Pasal 3 UUIN disebutkan secara jelas mengenai syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai notaris yaitu :¹¹

1. Warga Negara Indonesia
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
3. Berumur paling rendah 27 (dua puluh tujuh) tahun
4. Sehat jasmani dan rohani
5. Berijasah Sarjana Hukum dan lulusan strata dua kenotariatan
6. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan notaris dalam waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut pada kantor notaris atas

¹⁰ Komar Andasmita, *Notaris I*, (Bandung: Sumur Bandung), 1981, Hlm. 45.

¹¹ Indonesia, Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris, UU Nomor 30, Ln Nomor 117, Tahun 2004, TLN Nomor 4432, Pasal 15 ayat 2.

prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi notaris setelah lulus strata dua kenotariatan

7. Tidak berstatus pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan notaris.

2. Sejarah Notaris di Indonesia

Notaris berasal dari kata *notarius*, yaitu orang yang menjalankan pekerjaan menulis pada jaman Romawi. Pada abad ke V dan ke VI sebutan *notarius*, majemuknya *notarii*, diberikan kepada penulis atau sekretaris pribadi raja.¹² Fungsi notarius pada saat itu sangat berbeda dengan fungsi notaris saat ini.

Pada akhir abad ke V sebutan *notarii* diberikan kepada pegawai-pegawai istana yang menjalankan pekerjaan-pekerjaan administratif. Mereka memiliki keahlian untuk mempergunakan suatu bentuk tulisan cepat, yang sekarang dikenal sebagai "*stenografen*".

Pejabat-pejabat yang dinamakan *notarii* tersebut merupakan pejabat yang menjalankan tugas untuk pemerintah dan tidak melayani publik. Yang melayani publik dinamakan *tabelliones*, yaitu pejabat yang menjalankan pekerjaan sebagai penulis untuk publik yang membutuhkan keahliannya.¹³

Pada dasarnya fungsi *tabelliones* mirip dengan fungsi notaris pada masa sekarang, hanya saja akta-akta yang dibuatnya tidak mempunyai sifat otentik dan hanya mempunyai kekuatan seperti akta yang dibuat di bawah tangan.

Selain *tabelliones* terdapat juga pejabat lain yang dinamakan *tabularii* yang bertugas memegang dan mengerjakan buku-buku keuangan kota serta mengadakan pengawasan terhadap administrasi kota. *Tabularii* juga ditugaskan menyimpan surat-surat dan berwenang membuat akta. *Tabularii* berhak menyatakan secara tertulis terhadap tindakan-tindakan hukum yang ada dari para pihak yang membutuhkan jasanya, yang juga merupakan saingan berat bagi para *tabelliones*.¹⁴

a. Sebelum Kemerdekaan

¹² Nies, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, (Yogyakarta: CDSBL, 2003), Hlm.31.

¹³ *Ibid*, Hlm.32.

¹⁴ *Ibid*.

Notariat masuk ke Indonesia pada permulaan abad ke XVII dibawa oleh orang-orang Belanda dengan adanya *Oost Ind. Compagnie* di Indonesia. Karenanya notariat yang ada adalah notaris seperti yang dikenal di Belanda.

Pada tanggal 27 Agustus 1620, Melchior Kerchem, sekretaris dari "*college van schepenen*" di Jakarta diangkat sebagai notaris pertama di Indonesia.¹⁵ Dalam akta pengangkatannya sebagai notaris, secara singkat dimuat suatu instruksi yang menguraikan bidang pekerjaan dan wewenangnya, yaitu menjalankan tugas dan jabatannya di Jakarta demi kepentingan publik dan berkewajiban untuk mendaftarkan semua dokumen-dokumen dan akta-akta yang dibuatnya.

Dalam menjalankan jabatannya para notaris ternyata tidak memiliki kebebasan karena mereka merupakan pegawai dari *oost ind. Compagni*. Bahkan pada tahun 1632 dikeluarkan plakkaat yang berisi ketentuan bahwa para notaris, sekretaris, dan pejabat lainnya dilarang membuat akta-akta transport, jual beli, surat wasiat, dan lain-lain akta, jika tidak memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Gubernur Jenderal dan Raden Van Indie, dengan ancaman akan kehilangan jabatannya.¹⁶

Namun dalam prakteknya ketentuan tersebut tidak dipatuhi sehingga akhirnya ketentuan tersebut menjadi tidak terpakai lagi. Setelah pengangkatan Melchior Kerchem, jumlah notaris terus bertambah disesuaikan dengan kebutuhan pada saat itu.

Sejak masuknya notariat di Indonesia sampai dengan tahun 1822, notariat hanya diatur oleh 2 (dua) reglement yang agak terperinci, yaitu reglement tahun 1625 dan tahun 1765.

Pada tahun 1822 dikeluarkan *Instructie Voor Notarissen In Indonesia* (lembaran negara 1822 Nomor 113 yang terdiri dari 34 (tiga puluh empat) pasal.¹⁷ Instruksi ini merupakan resume dari peraturan-peraturan yang sebelumnya dan juga merupakan bunga rampai dari plakkaat-plakkaat yang lama. Didalamnya dijelaskan bahwa notaris adalah pegawai umum yang harus mengetahui seluruh perundang-undangan yang berlaku, yang dipanggil dan diangkat untuk membuat akta-akta dan kontrak-kontrak, dengan maksud untuk memberikan kepadanya kekuatan dan pengesahan, menetapkan, dan memastikan tanggalnya, menyimpan asli atau minutanya dan mengeluarkan groose, demikian juga salinannya yang sah dan benar.

¹⁵ G.H.S. Loemban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 2003), Hlm. 35.

¹⁶ Loemban Tobing, *Op.Cit.*, Hlm. 17.

¹⁷ *Ibid.*, Hlm. 19.

Pada tanggal 26 Januari 1860, oleh pemerintah Belanda, peraturan-peraturan mengenai jabatan notaris di Indonesia mulai disesuaikan dengan yang berlaku di negeri Belanda, dengan diundangkanlah Peraturan Jabatan Notaris (*Notaris Reglement*) pada tanggal 26 Januari 1860 (Stb. Nomor 3) yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1860, peraturan ini merupakan dasar kuat bagi pelembagaan notariat di Indonesia. Namun sebagaimana peraturan-peraturan yang sebelumnya, peraturan jabatan notaris ini juga tidak mendapat sambutan yang baik, karena di dalam pasal-pasalnyanya banyak terdapat sanksi-sanksi yang terkait dengan uang, disamping banyaknya pasal ketentuan hukuman.

b. Setelah Kemerdekaan

Pada tahun 1954 diundangkan Undang-Undang Tentang wakil notaris dan wakil notaris sementara (lembaran negara 1954 nomor 101). Dalam surat pengangkatannya, mereka diangkat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk 1 (satu) tahun berikutnya, demikian seterusnya. Pengangkatan ini menimbulkan perasaan takut bagi yang bersangkutan bila masa jabatannya itu telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi. Akibatnya hanya wakil notaris dan wakil notaris sementara yang berusaha mendapatkan uang sebanyak mungkin selama mereka menjabat. Hal inilah yang menyebabkan merosotnya lembaga notariat di mata masyarakat.

Dalam periode tahun 1960 sampai tahun 1965, terutama di jaman kabinet 100 menteri, notariat banyak mengalami kegoncangan. Tanpa mengindahkan peraturan yang berlaku, dikeluarkan surat keputusan yang bertujuan mengadakan peremajaan di kalangan para notaris, sekalipun mengenai batas usia bagi para notaris untuk dapat dipensiunkan telah diatur dalam Undang-Undang (Peraturan Jabatan Notaris). Diantara para notaris yang terkena peraturan peremajaan tersebut, ada yang diangkat kembali berdasarkan dispensasi, dengan memperpanjang masa jabatannya.

Terjadi pengangkatan-pengangkatan para notaris dan wakil notaris baru, dengan tidak lagi berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang berlaku karena dipengaruhi oleh keadaan pada waktu itu. Bahkan ada kalanya merupakan pengangkatan yang bersifat politis.

Setelah terjadinya pergeseran kepemimpinan, beberapa notaris yang terkena peremajaan dan tidak mendapat dispensasi, diangkat kembali (direhabilitasi). Adanya rehabilitasi ini ditujukan untuk menghilangkan pandangan dalam masyarakat umum

terhadap notaris yang timbul karena peremajaan tersebut, yaitu anggapan masyarakat bahwa apa yang telah terjadi bukanlah suatu peremajaan tetapi pemecatan-pemecatan yang disebabkan oleh tindakan-tindakan notaris yang melawan hukum.

Setelah ratusan tahun Staatsblad 1860 nomor 3 digunakan sebagai peraturan jabatan notaris di Indonesia, ternyata ketentuan yang ada di dalamnya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia. Oleh karena itu perlu diadakan pembaharuan dan pengaturan kembali secara menyeluruh dalam satu Undang-Undang yang mengatur tentang jabatan notaris, sehingga dapat tercipta unifikasi hukum yang berlaku untuk semua penduduk di seluruh Republik Indonesia. Pada tanggal 14 September 2004 dalam rapat paripurna terbuka DPR-RI, Rancangan Undang-Undang tentang Jabatan Notaris disahkan. Pengesahan ini menandai babak baru lembaga kenotariatan setelah hampir 2 (dua) abad lamanya peraturan jabatan notaris warisan pemerintahan Belanda berlaku di Indonesia. Dan pada tanggal 6 Oktober 2004 disahkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris oleh Presiden Megawati Soekarnoputri di Jakarta. Undang-Undang ini tidak mungkin diterapkan tanpa diikuti dengan suatu aturan khusus bagi notaris, yang mana aturan khusus tersebut dituangkan dalam sebuah Kode Etik Notaris.

Kode Etik Notaris ini telah mengalami beberapa kali pembaharuan. Pertama kali diputuskan dalam Kongres Ikatan Notaris ke XIII di Bandung pada tahun 1987, kemudian pada tanggal 26 Oktober 1990 di Denpasar Bali, dan yang terakhir Kode Etik Notaris ditetapkan di Bandung, pada tanggal 27 Januari 2005 sebagai penyempurnaan dari Kode Etik sebelumnya. Kode Etik ini diperlukan untuk kebaikan notaris itu sendiri. Secara umum dikatakan bahwa:

1. Kode Etik Profesi dipakai sebagai sarana kontrol sosial.
2. Kode Etik Profesi mencegah pengawasan ataupun campur tangan dari luar terhadap intern perilaku anggota-anggota kelompok profesi tersebut, karena nilai-nilai etika.
3. Kode Etik Profesi penting untuk pengembangan patokan kehendak yang tinggi dari para anggota kelompok profesi tersebut, yaitu meningkatkan tingkat profesionalismenya guna peningkatan mutu pelayanan yang baik dan bermutu kepada masyarakat umum yang membutuhkan jasa pelayanan mereka.

Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris saling mempengaruhi satu dengan lainnya, karena Kode Etik Notaris menuntut keprofesionalan seorang

notaris. Dengan sikap profesional tersebut dengan sendirinya notaris akan menjalankan jabatannya sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut. Keterkaitan antara Undang-Undang Jabatan Notaris dengan Kode Etik Notaris tersebut tercantum dalam Pasal 1 UJIN, yang menyebutkan bahwa organisasi notaris menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris. Perilaku profesional tersebut intinya antara lain:

1. Perilaku profesional harus menunjuk pada keahlian yang didukung oleh pengetahuan dan pengalaman tinggi.
2. Dalam melakukan tugas profesionalnya harus mempunyai integrasi moral tugas-tugas profesionalnya.
3. Harus jujur, tidak saja pada pihak kedua atau pihak ketiga, tetapi juga pada diri sendiri.
4. Seorang Notaris harus memberikan jasanya secara maksimal kepada mereka yang membutuhkan dan tidak bersifat diskriminatif, dengan tidak semata-mata karena didorong oleh pertimbangan uang.
5. Notaris harus memegang teguh etika profesinya.

Sikap profesional jabatan inilah yang membedakan pemikiran notaris dengan seorang pedagang/pengusaha, sebab cita-cita dan tujuan seorang profesional dalam melakukan tugas-tugasnya sehari-hari menitikberatkan pada kesediaannya melakukan kegiatan yang motif pelayanan umum, bukan motif mencari keuntungan pribadi.

3. Kedudukan Notaris

Notaris merupakan suatu profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat. Jasa notaris semakin dibutuhkan, apalagi melihat proses pembangunan di Indonesia semakin meningkat. Dari awal lahirnya profesi notaris di Indonesia sejak jaman penjajahan Hindia Belanda, jelas terlihat bahwa penerapan profesi notaris terus mengalami perkembangan, yang mana jasa notaris tidak hanya digunakan oleh orang-orang dari golongan tertentu saja seperti halnya yang terjadi pada masa Hindia Belanda tersebut.

Kedudukan notaris sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat hingga kini masih disegani. Seorang notaris biasanya dianggap sebagai seorang pejabat tempat seseorang memperoleh nasihat. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya

adalah benar, notaris adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum¹⁸

Di Mesir, negara yang memiliki lembaga notariat tertua, menurut A.W.Voors, kedudukan notaris dipandang tinggi sama dengan seorang pejabat tinggi, panglima di medan perang, ulama tertinggi, dan kesayangan para wanita. Hal ini ia temukan dalam selebar papyrus, kertas kuno dalam sejarah kerajaan Mesir.

Menurut A.W. Voors, di negeri Belanda notariat juga memiliki kedudukan yang baik. Hal ini terjadi karena para notaris mampu menangani Undang-Undang dengan tepat dan juga tetap belajar.

Selain karena perkembangan kebutuhan masyarakat di Indonesia yang semakin besar, tingkat ekonomi masyarakat yang semakin membaik terutama dibandingkan dengan masa Hindia Belanda juga ikut mempengaruhi penggunaan Profesi notaris tersebut. Apalagi pemikiran masyarakat yang mulai maju dalam menyikapi peraturan hukum yang ada, bahwa mereka harus mengikuti tata cara dalam proses hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga hal ini semakin meningkatkan kebutuhan masyarakat akan profesi notaris.

4. Fungsi Notaris

Notaris mempunyai fungsi yang turut membantu pemerintah untuk memperlancar prosedur hukum dalam rangka memenuhi kewajiban dalam tata tertib hukum dan legalitas suatu perbuatan hukum, yang mana fungsi-fungsi tersebut merupakan suatu bentuk kepercayaan pemerintah kepada notaris sebagai pejabat umum. Menurut A.W. Voors, fungsi seorang notaris terlihat pada beberapa kehidupan lingkungan dan situasi dalam kehidupan seorang anggota masyarakat, antara lain dalam:

a) Hubungan Keluarga

Disini notaris berfungsi sebagai seorang penasehat dan penengah dalam suatu masalah yang berkaitan dengan kekeluargaan yang tentu saja berhubungan juga dengan tugas notaris tersebut, misalnya : dalam perjanjian nikah, perseroan keluarga dan dalam hal lainnya. Dalam hal ini, Notaris dituntut untuk bersifat netral, objektif, dan mampu menyimpan rahasia atas apa-apa yang diungkapkan

¹⁸ Tan Thong Kie, *Buku I Studi Notarist, Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Cet. 3., (Jakarta: PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), Hlm.219.

kepadanya. Oleh karena itu, notaris diharapkan dapat membedakan antara hubungan keluarga dan hubungan tugas, agar hal ini dapat berjalan dengan baik.

b) Soal Warisan

Dalam hal ini fungsi notaris sangat diperlukan terutama bagi mereka yang tunduk kepada hukum barat. Keterangan notaris mengenai warisan ini dituangkan kedalam akta waris, misalnya dalam pembuatan surat wasiat. Oleh karena itu, seorang notaris dituntut untuk dapat lebih teliti dan tekun dalam memeriksa serta mempelajari hukum waris, karena masalah yang berhubungan dengan kewarisan merupakan salah satu yang sangat berpengaruh terhadap kepentingan individu-individu yang terkait, yang apabila ada ketidakteelitian notaris maka akan ada ketidakpuasan dari orang-orang tertentu yang memungkinkan dapat menimbulkan dampak buruk bagi notaris itu sendiri.

c) Bidang Usaha

Menurut A.W. Voors ada 2 (dua) persoalan tentang fungsi notaris dibidang usaha, yaitu :

1. Pembuatan kontrak antara pihak-pihak, dalam hal ini suatu tindakan dimulai serta diakhiri dalam akta, contoh suatu perjanjian jual-beli. Dalam hal ini para notaris telah terampil dengan adanya model-model disamping mengetahui dan memahami Undang-Undang.
2. Pembuatan kontrak yang justru memulai sesuatu dan merupakan suatu hubungan yang berlaku untuk jangka waktu agak lama. Dalam hal ini dibutuhkan dari seorang notaris suatu penglihatan tajam terhadap materinya serta kemampuan melihat jauh ke depan, apakah ada bahaya dan apa yang mungkin terjadi.¹⁹ Misalnya pada pembuatan perjanjian kerjasama antara 2 (dua) perusahaan dalam penyelenggaraan proyek tertentu, yang mana notaris harus cermat dan teliti dalam membuat isi-isi perjanjian kerjasama tersebut sehingga apabila dikemudian hari terjadi hal diluar keinginan para pihak, maka tidak akan merugikan salah satu dari mereka.

Fungsi notaris yang terakhir ini sangat diperlukan terutama pada saat-saat sekarang ini, dimana seiring dengan perkembangan zaman dan semakin

¹⁹ Tan Thong Kie, *Op. Cit.*, Hlm. 165.

beranekaragamnya kegiatan-kegiatan dalam masyarakat pada bidang usaha, sehingga peran seorang notaris semakin penting sebagai pejabat yang dipercaya oleh masyarakat untuk itu.

A. W. Voors juga membagi pekerjaan seorang notaris menjadi 2 (dua), yaitu pekerjaan yang diperintahkan oleh Undang-Undang dan pekerjaan ekstrallegal, yakni pekerjaan yang dipercayakan padanya dalam jabatan tersebut.²⁰

Pekerjaan legal adalah tugas sebagai pejabat untuk melaksanakan sebagian kekuasaan pemerintah, antara lain :

- memberi kepastian tanggal;
- membuat groose akta yang mempunyai kekuatan eksekutorial;
- memberi suatu keterangan dalam suatu akta yang menggantikan tanda tangan;
- memberi kepastian mengenai tandatangan seseorang.

Pekerjaan-pekerjaan tersebut dilakukan seorang notaris sebagai suatu badan negara dan berdasarkan itu maka tindakannya mempunyai kekuatan sama seperti Undang-undang. Seorang notaris harus menjunjung tinggi tugas yang dilimpahkan oleh pemerintah dan melaksanakannya dengan tepat dan jujur sesuai dengan sumpah notaris.

Pekerjaan ekstrallegal adalah tugas lain yang dipercayakan kepada notaris yaitu menjamin perlindungan kepastian hukum. Setiap warga negara memiliki hak serta kewajiban yang tidak boleh dikurangi atau dihilangkan begitu saja, baik karena yang berkepentingan masih dibawah umur ataupun mengidap penyakit ingatan. Kehadiran seorang notaris dalam hal-hal tersebut diwajibkan oleh Undang-undang dan ini merupakan bukti kepercayaan pembuat Undang-Undang kepada diri notaris untuk memperhatikan kepentingan yang lemah dan kurang mengerti. Tetapi walaupun demikian, keharusan ini tidak boleh digunakan untuk menyelundupkan ketentuan-ketentuan yang berlaku sebab seorang notaris tidak hanya mengabdikan kepada masyarakat, tetapi juga kepada pemerintah yang menaruh kepercayaan penuh kepadanya. Notaris harus jujur dan setia terhadap semua pihak.

Para notaris mempunyai persamaan dalam pekerjaan dengan para advokat, yaitu keduanya menuangkan suatu kejadian kedalam bentuk hukum, memberi

²⁰ *Ibid*, Hlm. 226.

nasehat kepada pelanggan, dan mengharapkan kepercayaan dari mereka. Namun terdapat perbedaan prinsip, yaitu :

- Seorang Notaris memberi pelayanan kepada semua pihak dan berusaha menyelesaikan suatu persoalan sehingga semua pihak puas, sedangkan seorang Advokat hanya memberi pelayanan kepada satu pihak saja dan berusaha memuaskan pihak tersebut.
- Pekerjaan seorang Notaris adalah untuk mencegah terjadinya suatu persoalan antara pihak-pihak, sedangkan seorang advokat menyelesaikan suatu persoalan yang sudah terjadi.

Dalam membela hak suatu pihak, diharapkan seorang notaris tidak ikut campur, tetapi dalam hal mencari dan membuat suatu bentuk hukum dimana kepentingan para pihak berjalan paralel, notaris yang memegang peranan sedangkan advokat hanya memberi nasehat.²¹

Menurut Prof. A. G Lubbers dalam bukunya *Het Notariaat*, pekerjaan notaris adalah:²²

- otentik, berarti bahwa keaslian dan ketepatan tulisan-tulisan itu adalah pasti.
- Seorang notaris tidak hanya menangani ketentuan-ketentuan dalam peraturan mengenai jabatan notaris (mengenai cara membuat dan membentuk akta), namun ia juga menangani keseluruhan hukum perdata, yaitu hukum yang khas mengatur hubungan antara orang-orang sipil.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) yang mulai berlaku sejak tanggal 6 Oktober 2004, menyebutkan :

Ayat 1 : "notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini."

Ayat 7 : "akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang ini."

²¹ *Ibid.*, Hlm. 233.

²² *Ibid.*, Hlm. 235.

5. Tugas dan Wewenang Notaris

Tugas dan wewenang notaris erat hubungannya dengan perjanjian-perjanjian, perbuatan-perbuatan, dan ketetapan-ketetapan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara para pihak, yaitu memberikan jaminan atau alat bukti terhadap perbuatan, perjanjian dan ketetapan tersebut agar para pihak yang terlibat didalamnya mempunyai jaminan kepastian hukum.

Dalam Peraturan Jabatan Notaris dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata umumnya diatur ketentuan-ketentuan tentang pelaksanaan pelayanan jabatan notaris. Pelayanan jabatan notaris ini maksudnya adalah untuk membebaskan anggota masyarakat dari penipuan dan kepada orang-orang tertentu memberikan kepastian terhadap hak-hak mereka, sehingga untuk kepentingan tersebut diperlukan tindakan-tindakan yang khusus, antara lain juga mempertahankan kedudukan akta-akta otentik khususnya akta-akta notaris.

Mengenai kewenangan notaris, UUIIN mengaturnya dalam Pasal 15 ayat (1) sampai ayat (3), yang berbunyi sebagai berikut :

Ayat (1) : "notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan groove, salinan, dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-Undang."

Ayat (2) : "notaris berwenang pula :

- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. membuat fotokopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. memberi penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan;
- g. membuat akta risalah lelang.

Ayat (3) : "segala kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.."

Dipergunakannya perkataan "berwenang" dalam pasal-pasal diatas, berhubungan dengan ketentuan dalam pasal 1868 KUHPerdara yang mengatakan bahwa:

"suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, ditempat dimana akta dibuat."

Untuk pelaksanaan dari pasal 1868 KUHPerdara tersebut. Pembuat undang-undang harus membuat peraturan perundang-undangan untuk menunjuk para pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan oleh karena itulah para notaris ditunjuk sebagai pejabat yang demikian.

R. Soegondo Notodisoerjo mengemukakan bahwa untuk dapat membuat akta otentik, seseorang harus mempunyai kedudukan sebagai pejabat umum. Di Indonesia, seorang advokat, meskipun ia seorang ahli dalam bidang hukum, tidak berwenang untuk membuat akta otentik karena ia tidak mempunyai kedudukan sebagai pejabat umum. Sebaliknya, seorang pegawai catatan sipil meskipun ia bukan ahli dalam bidang hukum, ia berhak membuat akta-akta otentik untuk hal-hal tertentu, misalnya akta kelahiran dan akta kematian, karena ia oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai pejabat umum dan diberi wewenang untuk membuat akta-akta tersebut.²³

Dalam pasal 1 PJP secara tegas dinyatakan bahwa tugas dan wewenang notaris yaitu antara lain membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan, baik yang diperintahkan oleh undang-undang maupun yang dikehendaki oleh yang berkepentingan, dalam pasal ini juga dinyatakan bahwa notaris merupakan satu-satunya pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik, kecuali undang-undang menugaskan atau mengecualikan kepada pejabat atau orang lain. Kata satu-satunya disini dimaksudkan untuk memberi penegasan bahwa notaris merupakan satu-satunya yang mempunyai wewenang umum untuk membuat akta otentik, tidak turut para pejabat lainnya, semua pejabat lainnya hanya mempunyai wewenang tertentu, artinya wewenang mereka tidak

²³ Nies, *Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pejabat Umum*, (Yogyakarta : Center For Documentary and Studies Of Business Law CDSBL., 2002), Hlm.37.

melebihi daripada pembuatan akta otentik yang secara tegas ditugaskan kepada mereka oleh undang-undang.²⁴

Dapat dikatakan bahwa wewenang notaris bersifat umum sedangkan wewenang pejabat lainnya adalah bersifat pengecualian. Wewenang para pejabat lainnya untuk membuat akta otentik hanya ada apabila oleh undang-undang dinyatakan secara tegas, bahwa selain notaris, mereka juga turut berwenang membuatnya atau untuk pembuatan suatu akta tertentu mereka oleh undang-undang dinyatakan sebagai satu-satunya yang berwenang untuk itu.

Notaris merupakan satu-satunya pejabat yang mempunyai wewenang umum tersebut. Semua pejabat lainnya hanya mempunyai wewenang tertentu, artinya wewenang mereka tidak meliputi lebih daripada pembuatan akta otentik yang secara tegas ditugaskan kepada mereka oleh Undang-Undang.

Dengan kata lain, wewenang notaris bersifat umum sedangkan wewenang pejabat lainnya adalah pengecualian. Itulah sebabnya bahwa apabila di dalam suatu perundang-undangan untuk sesuatu perbuatan hukum diharuskan adanya akta otentik, maka hal itu hanya dapat dilakukan dengan suatu akta notaris, kecuali oleh Undang-Undang dinyatakan secara tegas bahwa selain dari notaris juga pejabat pejabat umum lainnya turut berwenang atau sebagai yang satu-satunya berwenang untuk itu.

Seorang pejabat umum tidak mempunyai kedudukan yang sama dengan pegawai negeri. Meskipun pegawai negeri sebagai pejabat juga mempunyai tugas untuk memberikan pelayanan umum, namun pegawai negeri dalam hal ini tidak seperti yang dimaksud oleh Pasal 1868 KUHPerdara. Notaris bukan pegawai negeri sebagaimana yang dimaksud oleh peraturan yang mengatur tentang kepegawaian. Notaris dalam hal ini tidak menerima gaji, melainkan honorarium dari kliennya berdasarkan suatu peraturan.²⁵

Dalam pasal 15 UUN juga ditegaskan bahwa tugas pokok notaris adalah membuat akta otentik dan akta otentik tersebut akan memberikan, kepada pihak-pihak yang membuatnya, suatu pembuktian yang mutlak. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1870 KUHPerdara yang menyatakan bahwa :

²⁴ G.H.S Loemban Tobing, *Op.Cit.*, Hlm. 29.

²⁵ *Ibid.*, Hlm. 38.

"suatu akta otentik memberikan diantara para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya."

R. Soegondo Notodisoerjo menyatakan bahwa letak arti penting dari profesi seorang notaris adalah bahwa ia karena Undang-Undang, diberi kewenangan untuk menciptakan alat pembuktian yang mutlak, dalam pengertian bahwa apa yang tersebut dalam akta otentik itu pada pokoknya dianggap benar. Hal ini sangat penting bagi mereka yang membutuhkan alat pembuktian untuk suatu keperluan, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan suatu usaha.²⁶

Yang dimaksud dengan untuk kepentingan pribadi adalah antara lain membuat surat wasiat, mengakui sah anak luar kawin, memberikan dan menerima hibah, mengadakan pembagian warisan, dan lain-lain.

Sedangkan yang dimaksud untuk kepentingan suatu usaha adalah akta-akta yang dibuat untuk kegiatan-kegiatan antara lain akta pendirian perseroan terbatas, firma, cv, ataupun akta-akta untuk keperluan lain seperti pembuatan akta pendirian Partai Politik sebagai bentuk kebebasan berkumpul dan berserikat seperti dimaksud dalam Undang-Undang Dasar, dan juga akta-akta mengenai transaksi dalam bidang usaha dan perdagangan, pemborongan pekerjaan, perjanjian kredit, dan lain-lain.

Notaris tidak hanya berwenang untuk membuat akta otentik dalam arti menyusun, membacakan, dan menandatangani akta dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1686 KUHPerdara, tetapi lebih jauh notaris mempunyai kewajiban membuat akta lain, kecuali apabila terdapat alasan-alasan yang mempunyai dasar untuk menolak pembuatan akta tersebut.

Notaris juga memberikan nasehat hukum dan penjelasan mengenai ketentuan-ketentuan Undang-Undang kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Adanya hubungan erat antara ketentuan mengenai bentuk akta dan keharusan adanya pejabat yang mempunyai tugas untuk melaksanakannya, menyebabkan adanya kewajiban bagi pemerintah untuk menunjuk dan mengangkat notaris.

Berkaitan dengan wewenang yang harus dimiliki oleh notaris dalam menjalankan tugas jabatannya, notaris hanya diperkenankan untuk menjalankan

²⁶ *Ibid.*, Hlm.39.

jabatannya dalam daerah yang telah ditetapkan sesuai UUJN dan di dalam daerah hukum mana notaris tersebut mempunyai wewenang.

Wewenang yang dimiliki oleh notaris meliputi 4 (empat) hal yaitu :

1. Notaris harus berwenang sepanjang menyangkut akta yang dibuat itu;
2. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat;
3. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat dimana akta itu dibuat;
4. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.

Keempat wewenang diatas berarti tidak semua pejabat umum dapat membuat semua akta, tetapi seorang pejabat umum hanya dapat membuat akta-akta tertentu, yaitu yang ditugaskan atau dikecualikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Notaris tidak berwenang membuat akta untuk kepentingan setiap orang. Dalam pasal 52 ayat (1) UUJN menyebutkan bahwa notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, suami/istri, atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan notaris baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/atau keatas tanpa pembatasan derajat, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan suatu perantaraan kuasa. Ketentuan ini adalah untuk mencegah terjadinya tindakan memihak dan penyalahgunaan jabatan.

Setiap notaris ditentukan daerah hukumnya atau daerah jabatannya dan hanya di dalam daerah yang ditentukan tersebut, notaris yang bersangkutan berwenang untuk membuat akta otentik. Akta yang dibuat oleh notaris diluar daerah jabatannya adalah tidak sah.

Notaris tidak boleh membuat akta selama notaris tersebut masih menjalankan cuti atau dipecat dari jabatannya. Notaris juga tidak boleh membuat akta sebelum memangku jabatannya atau sebelum diambil sumpahnya.

Apabila salah satu dari keempat wewenang diatas tidak dipenuhi, maka akta yang dibuat oleh notaris yang bersangkutan menjadi tidak otentik dan hanya mempunyai kekuatan seperti akta yang dibuat di bawah tangan.²⁷

²⁷ *Ibid.*, Hlm. 41.

Suatu akta otentik disebut memenuhi syarat otentisitas apabila memenuhi 3 unsur :

- a. Akta otentik dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang adalah bahwa akta tersebut terdiri dari kepala akta, badan akta, dan akhir akta. Bagian-bagian akta yang terdiri dari kepala akta dan akhir akta adalah bagian yang mengandung unsur otentik, artinya apa yang tercantum dalam kepala akta dan akhir akta itu dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang atau tidak.
- b. Akta dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum. Apabila akta notaris hanya memuat apa yang dialami dan disaksikan oleh notaris sebagai pejabat umum, maka akta itu dinamakan akta verbal atau akta pejabat (*ambtelijk Akte*). Salah satu contoh akata pejabat adalah berita acara yang dibuat oleh notaris dari suatu Rapat Pemegang Saham suatu perseroan terbatas. Apabila suatu akta selain memuat catatan tentang apa yang disaksikan dan dialami oleh notaris dan juga memuat tentang apa yang diperjanjikan atau ditentukan oleh pihak-pihak yang menghadap pada notaris, maka akta itu dinamakan akta partij atau akta para pihak. Adapun perbedaan sifat dari dua macam akta tersebut adalah :
 - 1) akta pejabat masih sah dipakai sebagai alat bukti apabila satu atau lebih diantara para pihak tidak menandatangani dan notaris menyebutkan dalam akta tersebut apa penyebab mereka tidak menandatangani akta tersebut.
 - 2) akta partij tidak akan berlaku sebagai alat bukti apabila salah satu pihak tidak menandatangani akta karena hal tersebut dapat diartikan bahwa pihak tersebut tidak menyetujui perjanjian yang dibuat, kecuali apabila alasan tidak menandatangani akta tersebut adalah alasan yang kuat seperti : tidak bisa tulis-menulis (maka bisa diganti dengan cap jempol), atau alasan tangan terluka. Alasan-alasan seperti itu harus dicantumkan dengan jelas oleh notaris dalam akta yang bersangkutan.
- c. pejabat umum itu mempunyai wewenang untuk membuat akta itu. Salah satu syarat yang harus dipenuhi agar suatu akta memperoleh otentisitas adalah kewenangan notaris yang bersangkutan untuk membuat akta tersebut.

Disamping wewenang yang ditentukan dalam pasal 1 PJJN tersebut diatas, dalam prakteknya notaris juga melayani masyarakat untuk :

- a. bertindak selaku penasehat hukum, terutama yang menyangkut bidang hukum perdata;
- b. mendaftarkan akta-akta atau surat-surat dibawah tangan atau melakukan waarmedking;
- c. melegalisir tanda tangan;
- d. membuat dan mensahkan salinan/turunan sebagai dokumen;
- e. mengusahakan disahkannya badan-badan seperti Perseroan Terbatas, perkumpulan, Partai Politik, dan lain-lain agar memperoleh persetujuan dan pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- f. membuat keterangan hak waris;
- g. pekerjaan-pekerjaan lain yang bertalian dengan lapangan yuridis dan perpajakan seperti urusan bea meterai dan lain sebagainya.

6. Kewajiban dan Larangan Bagi Notaris

Selain memiliki wewenang yang besar berkaitan dengan pembuatan akta-akta, seorang notaris juga harus tunduk pada kewajiban-kewajiban dalam menjalankan jabatannya, seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, pada pasal 16 angka 1, antara lain :

1. Bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
2. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris;
3. Mengeluarkan groose akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta;
4. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
5. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain;
6. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1(satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat memuat dalam satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;

7. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak bayar atau tidak diterimanya surat berharga;
8. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
9. Mengirimkan daftar akta (yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan) atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
10. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
11. Mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
12. Membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan di tanda tangani saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris;
13. Menerima magang calon notaris.

Semua kewajiban mengenai akta-akta dalam menjalankan jabatan notaris tersebut diatas berlaku terhadap semua bentuk akta yang dibuat oleh notaris, termasuk didalamnya akta pendirian Partai Politik.

Setiap kewajiban pasti diikuti dengan larangan. Bagi notaris larangan-larangan tersebut adalah seperti diuraikan dalam Pasal 17 UUJN, antara lain notaris dilarang :

1. Menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya;
2. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
3. Merangkap sebagai pegawai negeri;
4. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
5. Merangkap jabatan sebagai advokat;
6. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Swasta;
7. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar wilayah jabatan notaris;

8. Menjadi notaris pengganti;
9. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris.

Larangan tersebut ditetapkan demi kelancaran notaris dalam menjalankan fungsi, wewenang, dan kewajibannya, sehingga masyarakat terpuaskan dengan layanan yang diberikan oleh notaris. Selain itu agar terdapat pemerataan peranan untuk pihak-pihak lain dalam bidang-bidang yang disebutkan di atas.

Dalam Pasal 4 Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang ditetapkan di Bandung tanggal 26 Januari 2005, dikatakan bahwa notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris dilarang :

1. Mempunyai lebih dari satu kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan;
2. Memasang papan nama dan/atau tulisan berbunyi "Notaris/Kantor Notaris" diluar lingkungan kantor;
3. Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk :
 - iklan;
 - ucapan selamat;
 - ucapan belasungkawa;
 - ucapan terima kasih;
 - kegiatan pemasaran;
 - kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olah raga.
4. Bekerja sama dengan biro jasa/ orang/ badan hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien;
5. menandatangani akta yang proses pembuatannya telah dipersiapkan pihak lain;
6. Mengirimkan minuta kepada klien intik ditanda tangani;
7. Berusaha atau berupaya dengan jalan apapun agar seseorang berpindah dari notaris lain kepadanya;
8. Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya;

9. Melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjerus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan notaris;
10. Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang ditetapkan perkumpulan;
11. Mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari notaris yang bersangkutan;
12. Menjelekkkan dan/atau mempersalahkan rekan notaris atas akta yang dibuat olehnya;
13. Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi notaris lain untuk berpartisipasi;
14. Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
15. Melakukan perbuatan-perbuatan lain yang secara umum disebut sebagai pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris, antara lain namun tidak terbatas pada pelanggaran-pelanggaran terhadap :
 - ketentuan-ketentuan dalam UUJN;
 - Penjelasan Pasal 19 ayat (2) UUJN;
 - Isi sumpah jabatan notaris;
 - Hal-hal yang menurut ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan-keputusan yang telah ditetapkan oleh organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI) tidak boleh dilakukan oleh anggota.

B. Partai Politik Di Indonesia

1. Definisi Partai Politik

Partai merupakan peralihan jangka panjang dari istilah faksi yang jauh lebih tua umurnya. Pada abad ke 18, Voltaire mencoba meyakinkan bahwa partai bukanlah faksi. Partai berasal dari bahasa latin, *partire*, yang bermakna membagi.²⁸

Partai Politik merupakan keharusan dalam kehidupan politik modern yang demokratis. Sebagai suatu organisasi, Partai Politik dimaksudkan untuk mengaktifkan

²⁸ Bambang Cipto, *Prospek dan Tantangan Partai Politik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), Hlm.1.

dan memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu, memberikan jalan kompromi bagi pendapat yang selalu bersaing, serta menyediakan sarana suksesi kepemimpinan politik yang absah (*legitimate*) dan damai. Karena itu, "Partai Politik dalam pengertian modern dapat didefinisikan sebagai suatu kelompok yang mengajukan calon-calon bagi jabatan publik untuk dipilih oleh rakyat sehingga dapat mengontrol dan mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintah."²⁹

Secara umum dapat dikatakan bahwa Partai Politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka.³⁰

Menurut Ismail Suny, pemerintah yang demokratis dan bertanggung jawab, membutuhkan servis-servis partai-partai politik.³¹ Partai Politik adalah alat yang paling ampuh bagi manusia untuk mencapai tujuan-tujuan politiknya. Dari urgensi Partai Politik inilah muncul pemeco dalam masyarakat, "politisi modern tanpa Partai Politik sama dengan ikan yang berada di luar air."³²

Ada beberapa definisi atau pengertian mengenai Partai Politik, menurut Carl Friedrich, Partai Politik adalah :

"Sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut dan mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan, berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil maupun materil"³³

Sedangkan menurut R.H Soltau, Partai Politik adalah :

"Partai Politik adalah sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisir, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan yang dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih, bertujuan menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka"³⁴.

Sigmund Neumann dalam karangannya *Modern Political Parties* mengemukakan definisi sebagai berikut :

²⁹ Ihtasul Amal, *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1996), Hlm.XV.

³⁰ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 1977), Hlm.160.

³¹ Ismail Suny, *Mencari Keadilan: Sebuah Otobiografi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), Hlm.354.

³² M.Rusli Karim, *Perjalanan Partai Politik Di Indonesia*, (Jakarta: Cv.Rajawali, 1983), Hlm.1.

³³ Abdul Bari Azed dan Mukmur Amir, *Pemilu dan Partai Politik Di Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi

Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI, 2005), Hlm.33.

³⁴ *Ibid*, Hlm.34.

“Partai Politik adalah organisasi dari aktifitas-aktifitas politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan berbeda”³⁵

Definisi Partai Politik menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik dalam BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 adalah :

“Organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui Pemilihan Umum”.³⁶

Sedangkan definisi Partai politik menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagai pengganti dari Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002, adalah :

“Organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945”³⁷

Juga disebutkan yang dimaksud Partai politik adalah perkumpulan (segolongan orang-orang) yang seasas, sehaluan, setuju (terutama di bidang politik), baik yang berdasarkan partai kader (struktur kepartaian yang dimonopoli oleh sekelompok anggota Partai Politik yang terkemuka) maupun yang berdasarkan partai massa (Partai Politik yang mengutamakan kekuatan berdasarkan keunggulan jumlah anggotanya).³⁸

Istilah Partai Politik dalam kamus sosiolog adalah satu kelompok dengan keanggotaan bebas, yang menyangkut semua masalah yang dihadapi negara sebagai lembaga politik.

Secara umum, Partai Politik juga dipahami sebagai kelompok warga yang berpandangan sama yang bertujuan menghembuskan, melaksanakan, dan

³⁵ Bilasul Amal, *Op.Cit.*, Hlm.162.

³⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Partai Politik*, UU Nomor 31 Tahun 2002, LNRI Nomor 138 Tahun 2002, TLNRI Nomor 4251.

³⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Partai Politik*, UU Nomor 2 Tahun 2008, LNRI Nomor 2 Tahun 2008, TLNRI Nomor 4801

³⁸ P.K. Poerwanto, *Partai Politik Di Indonesia*, (Jakarta: Rinca Cipta, 1994), Film.6.

memenangkan pandangan politiknya serta menelurkan pandangan tersebut dalam program partai dan bertujuan mengambil alih tanggung jawab kekuasaan.³⁹

Menurut Duverger, Partai Politik adalah Grup terorganisir yang mencapai kekuasaan politik baik lewat Pemilu yang demokratis maupun lewat revolusi. Sedangkan menurut Sven Quenter, Partai Politik adalah organisasi yang menurunkan kandidatnya untuk merebut kursi parlemen nasional suatu negara lewat Pemilu.⁴⁰

Bila dihubungkan dengan Undang-Undang Dasar sebuah negara, maka menurut Soedarsono, Partai Politik merupakan:⁴¹

1. Pelembagaan dari kebebasan warga negara untuk berserikat dan berkumpul yang telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Hal itu berarti, Partai Politik berfungsi sebagai pemberi wadah dari hak yang dimiliki oleh setiap warga negara untuk berserikat dan berkumpul. Dengan wadah itu, maka apa yang menjadi nilai, keyakinan atau tujuan sekelompok warga negara dapat mereka perjuangkan secara lebih sistematis dan dijamin oleh hukum.
2. Komponen formal dari sistem politik yang dianut oleh Undang-Undang Dasar suatu negara. Pendapat ini lebih menempatkan Partai Politik sebagai suatu syarat yang harus dipenuhi oleh suatu sistem politik, jika sistem itu hendak dijalankan dalam suatu negara. Tanpa keberadaan Partai Politik maka mustahil suatu sistem politik dapat dijalankan, apalagi apabila sistem politik itu hendak dikatakan sebagai sistem politik yang demokratis.

2. Fungsi Partai politik

Dalam negara demokratis, Partai Politik menyelenggarakan beberapa fungsi secara umum, yaitu:

1. Sarana Komunikasi Politik

Dalam fungsinya sebagai sarana komunikasi politik,⁴² Partai politik menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat dan

³⁹ Pipit R. Kartawidjaja dan Mulyana W. Kusumah, *Kisah Mini Sistem Kepartaian*, (Bandung: class, 2003), Hlm.9.

⁴⁰ *Ibid*, Hlm.11.

⁴¹ Soedarsono, *Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi: Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu 2004 Oleh Mahkamah Konstitusi RI*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2005), Hlm.164.

⁴² Arus informasi dalam suatu negara bersifat dua arah, artinya berjalan dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Kedudukan Partai dalam arus ini adalah sebagai jembatan antara "mereka yang memerintah" (the rulers) dengan mereka yang diperintah (the ruled). Dalam menjalankan fungsi ini, Partai Politik sering disebut juga

mengaturnya sehingga kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat berkurang. Partai Politik bertindak sebagai penghubung antara dua pihak. Partai Politik menyalurkan informasi dari pihak yang satu kepada pihak yang lainnya secara timbal balik.

Dengan demikian tampak jelas bahwa di antara pihak penguasa dan masyarakat, atau tepatnya diantara pihak yang memerintah dan pihak yang diperintah berlangsung proses komunikasi dua arah, artinya Partai Politik dapat berperan sebagai penghubung, yaitu berperan menyalurkan arus informasi yang datangnya dari masyarakat untuk kemudian dialirkan kepada pihak penguasa, dan juga menyalurkan arus informasi yang datangnya dari pihak penguasa untuk kemudian dialirkan kepada masyarakat.

2. Sarana Sosialisasi Politik

Seorang sarjana barat, Kenneth P. Langton, mengungkapkan pendapatnya bahwa dalam arti yang seluas-luasnya, sosialisasi politik merupakan cara dimana masyarakat mentransmisikan kebudayaan politik dari satu generasi kepada generasi berikutnya.⁴³

Sehubungan dengan sosialisasi politik, Gabriel A. Almond mengemukakan pendapatnya bahwa sosialisasi politik dapat membentuk dan mentransmisikan kebudayaan politik suatu bangsa, dan dapat pula memelihara kebudayaan suatu bangsa dalam bentuk penyampaian kebudayaan itu dari generasi tua kepada generasi muda, serta dapat pula merubah kebudayaan politik.⁴⁴

Sebagai agen atau sarana sosialisasi politik, maka Partai Politik mempunyai kewajiban untuk mengajarkan ideologi partai kepada para anggotanya atau para pendukungnya.

3. Sarana Rekrutmen Politik

perantara (broker) dalam suatu bursa ide-ide. Kadang juga dikatakan bahwa Partai Politik bagi Pemerintah bertindak sebagai alat pendengar, sedangkan masyarakat sebagai pengeras suara, Miriam Budiardjo, *Demokrasi Di Indonesia, Demokrasi Parlementer, dan Demokrasi Pancasila*, (Jakarta: PT.Gramedia, 1996), Hlm.200.

⁴³ Drs.Haryanto, *Partai Politik: Suatu Tinjauan Umum*, (Yogyakarta: Liberty, 1984), Hlm. 14.

⁴⁴ Mochtar Mas'oeed dan Collin Mac Andrews, *Perbandingan Sistem Politik*, (Yogyakarta: Gajah mada University Press, 1978), Hlm.33.

Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan rekrutmen politik adalah proses melalui mana Partai Politik mencari anggota baru dan mengajak orang berbakat untuk berpartisipasi dalam proses politik.⁴⁵

Disamping itu rekrutmen politik dapat juga dinyatakan sebagai salah satu cara untuk menyeleksi para warga negara untuk kemudian diorbitkan menjadi calon-calon pemimpin.

4. Sarana Partisipasi Politik

Fungsi Partai Politik sebagai sarana partisipasi politik mempunyai kaitan yang sangat erat dengan fungsi Partai Politik sebagai sarana rekrutmen politik. Pada hakekatnya fungsi Partai Politik sebagai sarana rekrutmen politik merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh Partai Politik yang bersangkutan untuk menarik minat atau perhatian para warga negara agar aktif dan bersedia menjadi anggota Partai Politik tersebut. Disamping itu Partai Politik juga melakukan suatu usaha penyeleksian terhadap para warga negara, terutama sekali yang mempunyai bakat dan kemampuan yang menonjol, untuk dijadikan orang-orang yang siap untuk diorbitkan menjadi pemimpin.

Berdasarkan pada hal tersebut diatas, terutama sekali pada usaha yang dilakukan oleh Partai Politik untuk menarik minat atau perhatian para warga negara agar aktif dan bersedia menjadi anggota partai, maka berarti bahwa Partai Politik menyediakan dirinya sebagai ajang bagi para warga negara untuk aktif terlibat dalam aktivitas-aktivitas politik, atau dengan perkataan lain dapat dinyatakan bahwa Partai Politik merupakan tempat atau wahana bagi para warga negara untuk berpartisipasi dalam politik.⁴⁶

5. Sarana Artikulasi dan Agregasi Kepentingan

Oleh karena Partai Politik mempunyai fungsi sebagai sarana komunikasi politik, maka sudah menjadi semacam kewajiban bagi para Partai Politik untuk mengatur sedemikian rupa sehingga berbagai ragam pendapat, aspirasi, maupun kepentingan yang ada di dalam masyarakat tersebut dapat tersalurkan semuanya.

⁴⁵ Miriam Budiardjo, *Op.Cit.*, Hlm.16.

⁴⁶ Drs.Haryanto, *Op.Cit.*,Hlm.28

Proses untuk merumuskan dan kemudian menyalurkan berbagai ragam pendapat, aspirasi, dan kepentingan yang ada di dalam masyarakat kepada pihak penguasa dinamakan artikulasi kepentingan (*interest articulation*).⁴⁷

Di dalam suatu sistem politik, artikulasi kepentingan dan agregasi kepentingan yang dilaksanakan oleh Partai Politik pada hakekatnya merupakan input atau masukan bagi sistem politik itu sendiri. Input atau masukan tersebut itu kemudian disalurkan atau disampaikan kepada badan-badan yang mempunyai wewenang untuk menetapkan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang mempunyai kekuatan mengikat segenap warga negara. Badan-badan yang mempunyai wewenang itu pada umumnya diwakili oleh badan eksekutif dan badan legislatif. Badan-badan yang mempunyai wewenang tersebut mengolah setiap input yang masuk untuk dijadikan output, yaitu kebijaksanaan-kebijaksanaan yang mempunyai kekuatan mengikat segenap warga negara.

6. Sarana Pengatur Konflik

Perbedaan pendapat dan persaingan sudah merupakan sesuatu hal yang wajar terjadi di negara-negara yang menganut paham demokrasi. Hal ini disebabkan oleh karena kebebasan bagi para warga negara untuk saling bersaing dan mengemukakan pendapat-pendapatnya dijamin atau diperbolehkan. Oleh karena itu maka di negara-negara yang menganut paham demokrasi, sering sekali kita saksikan adanya perbedaan pendapat dan persaingan di antara para warga negara atau golongan-golongan yang ada di dalam masyarakat. Perbedaan pendapat dan persaingan tersebut pada gilirannya kemungkinan besar akan mengakibatkan terjadinya konflik atau perselisihan di antara mereka.

Apabila di dalam suatu masyarakat atau negara terjadi konflik atau perselisihan di antara para warga negara maupun golongan-golongan yang ada, maka Partai Politik dapat berperan sebagai sarana untuk dapat menyelesaikan konflik atau perselisihan tersebut. Partai

⁴⁷ Miriam Budiardjo, *Op.Cit.*, FBm.15.

Politik dapat mengatur perbedaan pendapat, mengontrol persaingan agar tetap merupakan persaingan yang sehat, dan bahkan dapat pula meredakan konflik atau perselisihan yang terjadi sehingga akibat yang mungkin ditimbulkan tidak akan merusak persatuan dan kesatuan bangsa dan negara.

7. Sarana Pembuatan Kebijakan

Fungsi Partai Politik sebagai sarana pembuatan kebijakan dapat dilaksanakan apabila Partai Politik yang bersangkutan merupakan partai yang memegang tampuk pemerintahan dan menduduki badan perwakilan rakyat secara mayoritas. Apabila Partai Politik yang bersangkutan tidak memegang tampuk pemerintahan dan tidak menduduki badan perwakilan rakyat secara mayoritas, akan tetapi hanya berkedudukan sebagai partai yang melakukan oposisi, maka Partai Politik tersebut tidak merupakan partai yang melaksanakan fungsinya sebagai sarana pembuatan kebijakan, tetapi melaksanakan fungsinya sebagai sarana untuk mengkritik kebijakan-kebijaksanaan yang ditetapkan oleh pihak pemerintah.

8. Sarana Untuk Mengkritik Rezim Yang Berkuasa

Fungsi Partai Politik sebagai sarana untuk mengkritik rezim yang berkuasa pada umumnya berlangsung di negara-negara yang menganut paham demokrasi, hal ini disebabkan karena di negara-negara yang menganut paham demokrasi, kebebasan untuk mengemukakan pendapat bagi para warga negara, termasuk di dalamnya menyampaikan kritik kepada rezim yang berkuasa adalah diperbolehkan.

Fungsi Partai Politik juga dituangkan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, yaitu: ⁴⁸

Pasal 11 ayat (1) : Partai Politik berfungsi sebagai sarana :

- a. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi Warga Negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

⁴⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Partai Politik*, UU Nomor 31 Tahun 2002, LNRI Nomor 138 Tahun 2002, TLNRI Nomor 4251.

- b. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;
- c. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
- d. Partisipasi politik Warga Negara Indonesia; dan
- e. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

3. Tujuan Partai Politik

Tujuan Partai Politik juga dituangkan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, yaitu:⁴⁹

Pasal 10 Ayat (1) : Tujuan umum Partai Politik adalah:

- a. Mewujudkan cita-cita nasional Bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- d. Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pasal 10 ayat (2) : Tujuan khusus Partai Politik adalah:

- a. Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan;
- b. Memperjuangkan cita-cita Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
- c. Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

⁴⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Partai Politik*, UU Nomor 31 Tahun 2002, LNRI Nomer 138 Tahun 2002, TLNRI Nomer 4251.

Berdasarkan beberapa pendapat mengenai definisi, fungsi dan tujuan Partai Politik tersebut, maka dapat dipahami bahwa sesungguhnya Partai Politik mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan suatu negara. Dari pendapat mengenai definisi dan fungsi Partai Politik, terlihat juga bahwa aktivitas dari Partai Politik memang berada dalam lingkup kehidupan negara, terutama pemerintahan. Berkaitan dengan hal itu, menurut Max Weber, didalam suatu masyarakat yang modern, pimpinan politik dan pembentukan tujuan politik tidak akan mungkin dilakukan tanpa adanya Partai Politik. Partai-Partai Politik itu mengambil alih pengalihan proses pengambilan keputusan antara masyarakat dengan pemerintah.⁵⁰

4. Kelemahan partai politik

Adanya sebuah organisasi tentu akan mengandung berbagai kelemahan. Diantaranya adalah bahwa organisasi yang berbentuk Partai Politik mempunyai kecenderungan untuk bersifat oligarkhis. Organisasi, termasuk Partai Politik, kadang-kadang berteriak dengan lantang bahwa segala tindakan mereka adalah untuk dan atas nama kepentingan rakyat, tetapi di dalam praktik di lapangan ternyata justru mereka berjuang untuk kepentingan para elit atau pengurus Partai Politik itu sendiri. Hal seperti itulah yang dinyatakan oleh Robert Michels sebagai suatu "hukum besi" yang berlaku dalam organisasi, bahwa :

"organisasi lah yang melahirkan dominasi si terpilih atas para pemilihnya, antara si mandataris dengan si pemberi mandat, dan antara si penerima kekuasaan dengan sang pemberi siapa saja yang berbicara tentang organisasi, maka sebenarnya ia berbicara tentang oligarkhi"⁵¹

Apa yang menjadi penyebab terjadinya kecenderungan oligarkhis dalam sebuah Partai Politik adalah karena faktor pemimpin. Keyakinan yang keliru dari pemimpin yang menganggap "Partai Politik adalah saya" akan menyebabkan Partai Politik hanya digunakan untuk mencapai kepentingan-kepentingan untuk pemimpin.⁵² Akhirnya Partai Politik menjadi gagal dalam menjalankan fungsinya sebagai alat memperjuangkan kepentingan rakyat pendukungnya.

⁵⁰ Drs. Haryanto, *Op.Cit.*, Hlm.15.

⁵¹ Robert Michels, *Partai Politik: Kecenderungan Oligarkhis Dalam Birokrasi (Political Parties: A Sociological Study Of The Oligarchical Tendencies Of Modern Democracy*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1984), Hlm.445.

⁵² *Ibid.*, Hlm.254.

Selain kecenderungan bersifat oligarkhis, Partai politik juga memiliki kecenderungan untuk dijalankan secara sentralistis dan birokratis.⁵³ Kecenderungan seperti itu mengakibatkan hilangnya karakter demokratis dalam tubuh Partai Politik yang bersangkutan, dan pada akhirnya “Partai Politik akan menjadi terpisah dengan massa”.

Untuk mengatasi potensi buruk Partai Politik seperti tersebut diatas, menurut Jimly Assidique, diperlukan beberapa mekanisme penunjang , antara lain yaitu:

Pertama: mekanisme internal yang dapat menjamin demokratisasi melalui partisipasi anggota Partai Politik itu sendiri dalam proses pengambilan keputusan. Pengaturan mengenai hal ini sangat penting dirumuskan secara tertulis dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Partai Politik yang bersangkutan, yang ditradisikan dalam rangka “Rule Of Law”, artinya semua anggota Partai Politik memiliki hak-hak yang sama dalam menyampaikan aspirasi mereka untuk kemajuan Partai Politik dimana mereka menjadi anggotanya, serta segala tindakan dari para anggota Partai Politik, tidak terkecuali bagi pimpinan Partai Politik sekalipun harus tetap patuh terhadap apa yang telah ditetapkan dalam AD/ART Partai Politiknya. Bagi siapa saja yang melanggar AD/ART harus dikenakan sanksi.

Kedua : mekanisme keterbukaan Partai Politik yang memungkinkan masyarakat di luar Partai Politik dapat ikut berpartisipasi dalam penentuan kebijakan yang hendak diperjuangkan melalui dan oleh Partai Politik. Partai Politik harus dijadikan sarana perjuangan rakyat dalam turut menentukan bekerjanya sistem kenegaraan sesuai dengan aspirasi mereka.⁵⁴ Dalam hal ini, Forum Politisi secara lebih konkret telah memberikan beberapa rekomendasi, salah satu diantaranya adalah:

“Partai Politik harus mampu berkomunikasi langsung dengan konstituen melalui tatap muka. Komunikasi melalui organisasi-organisasi yang berfungsi sebagai mediator, seperti serikat buruh, serikat tani, organisasi pemuda, dan organisasi perempuan. Selain itu juga dibangun komunikasi melalui media massa: koran dan majalah, radio, tv, internet dengan website, email dan telepon. Yang juga tidak kalah pentingnya komunikasi dengan menggunakan media riset, jajak pendapat (polling), dan survei”.⁵⁵

⁵³ Drs.Haryanto, *Op.Cit.*, Hlm.21.

⁵⁴ Jimly Assidique, *Op.Cit.*, Hlm.65.

⁵⁵ *Ibid*, Hlm.66.

Jika mekanisme pertama dan kedua tersebut berhubungan dengan internal Partai Politik, maka mekanisme yang ketiga ini merupakan faktor eksternal yang dapat ikut mengatasi potensi buruk Partai Politik, yaitu berkembangnya pers bebas yang dapat mendidik rakyat. Media pers itu adalah saluran komunikasi massa yang menjangkau sasaran yang sangat luas. Peranannya dalam ikut menciptakan demokrasi yang sehat sangatlah penting. Oleh karena itu, pers dapat dianggap sebagai *The Fourth Estate Of Democracy* atau untuk melengkapi istilah Trias Politica dari Montesquieu, pers dapat disebut juga sebagai *Quadru Politica*.

Media pers dapat menjadi sarana kontrol terhadap kinerja Partai Politik. Dalam contoh yang konkret, misalnya pers melakukan jajak pendapat yang berhubungan dengan kinerja Partai Politik.

5. Sejarah Perkembangan Partai Politik dan Pengaturan Partai Politik Di Indonesia Sebagai Badan Hukum.

Beberapa pandangan dari para pakar politik sering dikemukakan tentang bangkit, berdiri, dan bergeraknya Partai-Partai Politik di Indonesia. Pandangan pertama mengemukakan pikiran bahwa ada suatu gerakan yang bersumber dari dalam yang berasal dari kesadaran dan kebangkitan kesadaran nasional dalam suatu pertentangan dengan kolonial Belanda. Pandangan kedua yang menempatkan konteks pergerakan nasional sebagai sesuatu yang berasal dari luar dan tidak pernah ada dalam Bangsa Indonesia sendiri tetapi karena dirangsang oleh kemenangan Jepang atas Rusia. Yang ketiga gabungan antara asing atas milik sendiri. Pertumbuhan Partai-Partai di Indonesia adalah hasil dari pola hubungan yang kompleks baik unsur dari luar maupun dari dalam.

a. Jaman Kolonial Belanda

Masyarakat politik dan para pemimpin pergerakan kemerdekaan menggantungkan harapannya kepada Partai Politik sebagai wadah pemupukan kekuatan bangsa dan sebagai kekuatan pendobrak kekuatan kolonial. Karena itu para pemimpin dan pendukung partai berupaya loyal, mengabdikan, dan berkorban untuk partainya. Ideologi partai dijadikan pengarah perjuangan. Organisasi

partai dijadikan mekanisme partisipasi dan mobilisasi kekuatan-kekuatan masyarakat. Pemimpin partai dijadikan alternatif penguasa masa depan.

Pada awal abad XX sudah ada Partai Politik yang diawali oleh organisasi yang mencantumkan asas dan tujuannya dalam kartu anggotanya. Pada mulanya Budi Utomo yang didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 di Jakarta belum mengutamakan di bidang politik melainkan di bidang pendidikan dan pengajaran. Akan tetapi sebagai organisasi modern mereka sudah mencantumkan asas dan tujuan organisasi dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Kemudian berkembang lebih luas sebagai bentuk organisasi untuk melawan penjajah.

Perkembangan selanjutnya adalah munculnya Sarekat Islam dan Indische Partij yang beraliran "nasionalisme hindia". Sarekat Islam ini didirikan di solo oleh H. Samanhudi pada tahun 1911. pada permulaanya hanya perkumpulan biasa untuk menyaingi kaum kedudukan dan kegiatan kaum cina. Sarekat islam yang mulai menampakkan diri sebagai Partai Politik sejak tahun 1912 di bawah pimpinan H.O.S Tjokroaminoto. Munculnya Sarekat Islam sebagai partai yang lebih menitikberatkan perhatiannya dalam masalah ekonomi dan keislaman dan memiliki tendensi politik yang bercorak revolusioner dan nasionalistis, dalam prosesnya Sarekat Islam dianggap menjadi cikal bakal dari partai-partai Indonesia modern, terutama karena luas jangkauannya.

Kemudian Indische Partij yang didirikan Dr. E.E.F. Douwes Dekker, di Bandung tanggal 25 Desember 1912, yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Latar belakang munculnya Indische Partij didasari oleh rendahnya kesejahteraan kalangan indo eropa sebagai akibat kebijakan politik rasial pemerintah kolonial. Pemerintah kolonial Belanda membagi strata dalam masyarakat menjadi tiga yakni Eropa, Timut Asing dan Inlander.⁵⁶ Usaha untuk meningkatkan perjuangan Indische Partij menjadi badan hukum ditolak pemerintah Belanda dengan alasan Indische Partij bersifat politis dan mengancam ketertiban umum. Pada perkembangannya, Partai ini selanjutnya berubah nama menjadi Insulinde, namun semakin hari semakin merosot antara lain karena tarikan Sarekat Islam. Nama Insulinde kemudian berubah menjadi

⁵⁶ Jimly Assidique, *Op.Cit.*, Hlm.160.

National Indische Partij dan terus berkali-kali mengalami perubahan nama, namun tetap tidak membawa kemajuan. Partai ini tidak sempat berkembang dalam masyarakat dan hanya merupakan perkumpulan orang-orang terpelajar.

Pada tahun 1914 ideologi komunis masuk ke Indonesia, tepatnya pada waktu itu tanggal 9 Mei 1914, pemerintah kolonial Belanda mengizinkan tokoh-tokoh marxis Belanda seperti Dekker, Sneevlit, Bergana, dan A.Baar mendirikan organisasi yang diberi nama ISDV (Indische Sociaal Demokrateche Vereeniging/Persatuan Sosial Demokrat Indonesia). ISDV ini berhasil mempengaruhi dua tokoh yaitu Semaun dan Darsono, kendati 2 (dua) tokoh ini masih berada dalam Sarekat Islam. PKI berafiliasi dengan Komunis Internasional. Gerakan komunis ini selalu ditandai dengan radikalisme dan berada pada garis ekstrim dalam memperjuangkan cita-citanya, namun selalu mengalami kegagalan.

Pada tahun 1918 didirikan Volksraad. Disamping itu ada partai yang menolak untuk masuk di dalamnya, ada beberapa partai yang menggunakan kesempatan untuk bergerak melalui badan ini. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa akibat dibukanya sidang Volksraad menjadi forum bagi pendapat umum pada masa itu. Pengaruh Dewan Rakyat terhadap perkembangan demokrasi dan kepartaian di Indonesia adalah penting. Pembentukan Volksraad membagi Partai Politik di Indonesia antara yang masuk ke sistem kolonial yaitu yang masuk ke dalam Dewan Rakyat Volksraad yang disebut kaum "ko" dan yang menolak masuk ke dalam sistem Belanda yang disebut kaum "non ko". Dengan dibukanya Volksraad, terpaksa pemerintah Belanda melepaskan sama sekali larangan politik yang sebelumnya ada. Dengan lenyapnya larangan politik itu tibalah waktunya bagi pergerakan kebangsaan Indonesia untuk memusatkan perhatian ke arah tujuan politik, seperti Sarekat Islam yang pada tahun 1917 menjadi Partai Politik dengan nama Partai Sarekat Islam.

Pada tanggal 23 Mei 1920, kader-kader ISDV mendirikan Partai Politik secara resmi di Semarang dan atas usulan A.Baar yang bermukim di Belanda, nama ISDV dirubah menjadi Perserikatan Komunis Hindia Belanda (PKHB), tetapi pada tahun 1924, nama PKHB dirubah menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI). Perlawanan terhadap penguasa kolonial Belanda mengakibatkan PKI

dibubarkan dan sebagian besar pemimpinnya dibuang, diasingkan, atau dipenjarakan.

Dengan dibubarkannya PKI, posisinya kemudian diambil alih oleh Partai Nasional Indonesia (PNI) yang didirikan oleh Mr. Sartono dan Ir. Soekarno yang didirikan tanggal 4 Juli 1927. PNI ini dengan terang-terangan menentang sistem kolonialisme dan setuju kemerdekaan Bangsa Indonesia dengan jalan aksi menolak kerjasama dengan Dewan-Dewan Pemerintahan. Karena sikapnya yang keras terhadap pemerintahan dan sistem penjajahan itu maka kepada para pemimpinnya yaitu Ir. Soekarno, Gatot Mangkupraja, Naskun, dan Supriadinata dijatuhi hukuman penjara oleh pengadilan kolonial, sehingga pimpinan partai membubarkan PNI serta mendirikan partai baru dengan nama Partai Indonesia yang tujuan dan maksudnya sama.

b. Jaman Pendudukan Jepang

Sistem kepartaian yang dibentuk pada jaman kolonial Belanda dibasmi sampai tuntas pada jaman pendudukan Jepang. Langkah pertama yang ditempuh Jepang adalah melarang adanya aktivitas politik di tengah-tengah masyarakat. Tepatnya pada tanggal 20 November 1942, semua kegiatan politik termasuk rapat-rapat yang membicarakan organisasi dan struktur pemerintahan dilarang dengan keras. Perubahan mendasar dalam peta politik adalah meningkatnya partisipasi kelompok Islam dibanding nasionalis. Perhatian Jepang kepada kalangan Islam disebabkan adanya ikatan kesetiaan kaum petani di pedesaan pada pemimpin Islam, untuk itu Jepang memberikan konsensi-konsensi kepada kalangan Islam daripada nasionalis. Konsensi paling besar yang diberikan Jepang adalah dihidupkannya kembali Majelis A'la Indonesia pada september 1942. setahun kemudian federasi ini berubah menjadi Majelis Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi) yang dibiarkan hidup sampai akhir pendudukan Jepang.

c. Jaman Orde Lama

Sebelum Orde Baru kita mengenal 2 (dua) periode dalam kehidupan politik di tanah air, yaitu Demoktasi Liberal dan demokrasi terpimpin.

1. Demokrasi Liberal

Demokrasi Liberal kehadirannya dimulai pada saat dikeluarkannya Maklumat Presiden Nomor X Tanggal 16 Oktober 1945 yang disusul dengan Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 dengan tujuan memberikan konsumsi politik ke dunia luar, bahwa Indonesia bukanlah negara fasis (buatan Jepang) tetapi adalah negara demokratis.

Sehari setelah UUD 1945 disahkan, anggota-anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengambil keputusan untuk hanya mendirikan satu partai, yang dinamakan Partai Nasional Indonesia (yang kemudian populer dengan sebutan PNI-Staatspartij). Partai ini direncanakan akan dipimpin oleh Soekarno-Hatta dengan melibatkan tokoh-tokoh pergerakan kemerdekaan dari partai-partai pada jaman penjajahan. Konon keputusan ini banyak ditentang sehingga akhirnya dimumkan penundaan pembentukan PNI Staatspartij. Alasan gagasan pembentukan PNI Staatspartij ini ditentang adalah, pertama, bahwa pembentukan partai tunggal hanya dikenal di negara fasisme dan komunis, padahal negara Indonesia menurut UUD 1945 adalah negara demokrasi yang menjamin rakyatnya untuk berserikat dan berkumpul. Kedua, adanya kecurigaan bahwa penggunaan istilah demokrasi adalah taktik pendukung "nasionalisme" untuk mendominasi gelanggang politik pasca kemerdekaan.

Perkembangan selanjutnya pada tanggal 16 Oktober 1945, pemerintah mengeluarkan Maklumat X yang memaksakan mengubah sistem presidensial yang diharuskan UUD 1945 ke dalam sistem parlementer, sehingga mengharuskan banyak partai-partai.

Tradisi Partai Politik Indonesia sejak merdeka muncul sebagai akibat dari usul yang diajukan oleh Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) yang berfungsi sebagai parlemen yang disampaikan kepada pemerintah. Usul ini menuntut pemerintah agar diberikan kesempatan seluas-luasnya kepada rakyat untuk mendirikan Partai-Partai Politik dengan harapan Partai-Partai Politik tersebut hendaknya memperkuat perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan dan menjamin keamanan masyarakat. Dengan Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 yang ditandatangani oleh Wakil Presiden Mochammad Hatta, Partai Politik

mempunyai garis berpijak yang kokoh, point pertama Maklumat tersebut memuat keinginan pemerintah akan kehadiran Partai Politik. Point kedua berupa limit waktu pendirian Partai Politik yaitu sebelum dilangsungkan pemilihan anggota badan-badan perwakilan rakyat pada bulan Januari 1946. Pada masa ini, Partai-Partai Politik tumbuh subur. Sistem pemerintahan parlementer, Partai Politik yang mempunyai jumlah yang banyak, sering terjadi pergantian kabinet. Pada masa yang relatif singkat selama revolusi Indonesia (1945-1949), telah ada enam kabinet yang memerintah dalam masa yang relatif singkat. Bubarnya kabinet pada umumnya disebabkan oleh pecahnya koalisi karena salah satu pihak menarik menteri-menternya dari kabinet karena alasan-alasan tertentu, sehingga kabinet kehilangan dukungan mayoritas.

Pada saat itu sering terjadi konflik-konflik yang tidak dapat dihindarkan, seperti tahun-tahun sebelumnya. Yang menjadi dasar perselisihan tersebut adalah akibat faktor ideologi di antara Partai-Partai di Indonesia.

Apabila dikelompokkan, partai-partai yang ada sejak Maklumat Pemerintah 1945, dalam buku kepartaian Indonesia yang diterbitkan kementerian penerangan tahun 1951, disebutkan sebagai berikut:

i. Dasar Ketuhanan:

1. Masjumi
2. Partai Sjarikat Islam Indonesia
3. Pergerakan Tarbiyah Islamiyah
4. Partai Kristen Indonesia (Parkindo)
5. Partai Katholik

ii. Dasar Kebangsaan:

1. Partai Nasional Indonesia (PNI)
2. Persatuan Indonesia Raya (PIR)
3. Partai Rakyat Indonesia (Parindra)
4. Partai Demokrasi Rakyat
5. Partai Rakyat Nasional (PRN)
6. Partai Wanita Rakyat (PWR)

7. Partai Kebangsaan Indonesia (Parki)
8. Partai Kedaulatan Rakyat (PKR)
9. Ikatan Nasional Indonesia
10. Partai Rakyat Jelata (PRJ)
11. Partai Tani Indonesia (PTI)
12. Wanita Demokrat Indonesia (WDI)

iii. Dasar Marxisme:

1. Partai Komunis Indonesia
2. Partai Sosialis Indonesia
3. Partai Murba
4. Partai Buruh
5. Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia

iv. Partai lain-lain:

1. Partai Demokrat Tionghoa
2. Partai Indo Nasional

Namun sebenarnya sebelum dikeluarkannya Maklumat Pemerintah tersebut, berdasarkan fakta-fakta historis telah muncul Partai-Partai Politik pasca kemerdekaan, antara lain pada tanggal 15 September 1945 berdiri Partai Buruh Indonesia, kemudian golongan komunis segera mendirikan kembali Partai Komunis Indonesia (PKI) tanggal 31 Oktober 1945, lalu golongan sosialis mendirikan Parsi (Partai Rakyat Sosialis) pada tanggal 1 November 1945.

Dengan berdirinya bermacam-macam partai maka berakhirilah usaha mendirikan partai tunggal dan berkembanglah sistem multipartai dengan sistem koalisi. Dalam masa revolusi fisik (1945-1949), Partai Politik memainkan peran yang penting dalam proses pembuatan keputusan. Wakil-wakil partai duduk dalam KNIP dan kabinet, dalam masa ini berbagai kabinet menghadapi berbagai tantangan baik dari dalam maupun dari luar.

Kemudian pada tahun 1955 diadakan Pemilihan Umum, yaitu pada masa kabinet Burhanudin Harahap dari Partai Masjumi, yang diselenggarakan tanggal 29 September 1955. pada Pemilu tahun 1955 ini diikuti oleh banyak Partai Politik, dan ada empat besar Partai Politik yang

memperoleh suara terbanyak yaitu, PNI (Partai Nasional Indonesia), Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia), Nahdatul Ulama, PKI (Partai Komunis Indonesia). Herbert Feith mengelompokan Partai-Partai Politik yang ikut Pemilu sebagai berikut :⁵⁷

- Partai Besar :

PNI (Partai Nasionalis Indonesia), Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia), Nahdatul Ulama, PKI (Partai Komunis Indonesia).

- Partai Menengah :

PSII (Partai Syarikat Islam Indonesia), Parkindo (Partai Kristen Indonesia), Partai Katholik, PSI (Partai Sosilais Indonesia), Perti (Persatuan Tarbiyah Islamiyah), LPKI (Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia).

- Kelompok kecil yang bercakupan nasional :

PRN (Partai Rakyat Nasional), Partai Buruh, GPPS (Gerakan Pembela Pancasila), PRI (Partai Rakyat Indonesia), PPPRI (Persatuan Pegawai Polisi Republik Indonesia), PIR (Partai Indonesia Raya) Wongsonegoro, PIR (Partai Indonesia) Hazairin, Permai (Persatuan Marhaen Indonesia), PPTI (Partai Persatuan Tharikat Islam), Acoma (Angkatan Communis Muda).

- Kelompok kecil yang bercakupan daerah :

Gerinda-Yogyakarta, Partai Persatuan Daya-Kalimantan Barat, AKUI-Madura, PRD (Partai Rakyat Desa)-Jawa Barat, PRIM (Partai Rakyat Indonesia Merdeka-Jawa Barat, R. Sudjono Prawirosoedarso dkk-Madiun, Gerakan Pilihan Sunda-Jawa Barat, Partai Tani Indonesia-Jawa Barat, Raja Keprabon dkk-Jawa Barat, Gerakan Banteng-Jawa Barat, PIR (Persatuan Indonesia Raya)-Nusa Tenggara Barat, PPLM Idrus Effendi-Sulawesi Tenggara.

Pemilu pertama tahun 1955 ini merupakan Pemilu pertama yang “luber” dan “jurdil”. Salah satu kunci keberhasilan Pemilu tahun 1955 adalah diwakilinya semua partai dalam badan penyelenggara.

2. Demokrasi Terpimpin

⁵⁷ Herbert Feith, *Indonesia Election in 1955 atau Pemilihan Umum 1955 di Indonesia*, Terjemahan Nugriho Karjasangkana dan Masri Maris, (Jakarta: Gramedia, 1999), Hlm.89.

Dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang salah satu isinya adalah kembali ke UUD 1945, maka berakhirilah sistem parlementer dan sekaligus mengakhiri masa berkuasanya Partai Politik dan Parlemen. Pada periode ini, ditandai beberapa ciri, yaitu, *pertama*: peranan dominan dari Presiden, *kedua*: pembatasan atas peran DPR serta Partai-Partai Politik kecuali PKI yang malah dibiarkan berkembang serta peningkatan peran ABRI sebagai kekuatan sosial politik.

Pada periode demokrasi terpimpin ini dilakukan penyederhanaan terhadap jumlah banyak partai dengan Penpres No.7/1959, menjadi 10 Partai dengan Penpres No.13/1960, dan disusul dengan konsep Nasakom yang bertujuan untuk menciptakan suatu kerukunan nasional. Dilihat dari luar seolah-olah ada kerukunan, padahal kenyataannya di dalam ada perselisihan sampai akhirnya meledak peristiwa G30S/PKI.

3. Jaman Orde Baru

Salah satu tindakan pertama yang dilakukan oleh Orde Baru adalah pembubaran PKI melalui TAP MPRS Nomor XXV Tahun 1966. sementara terjadi perdebatan melalui berbagai seminar dan media massa mengenai perlunya merombak struktur politik dan menyederhanakan sistem partai. Partai Politik yang menjadi sasaran utama dari kecaman masyarakat dianggap bertindak memecah belah karena memecah belah dan terlalu mementingkan ideologi serta kepentingan masing-masing. Akibatnya Presiden Soekarno pernah menyerukan agar semua Partai Politik dikuburkan saja.

Pemilu pertama pada masa Orde Baru diadakan pada tanggal 2 Mei 1971. ikut serta dalam Pemilu 1971 terdiri dari beberapa partai politik yaitu PKRI, PSII, Nahdatul Ulama, Parmusi, Parkindo, Murba, PNI, Perti, IPKI, dan Golongan Karya, sehingga jumlah peserta Pemilu 1971 adalah berjumlah 10 (sepuluh) Partai Politik. Pada Pemilu 1971 merupakan ajang uji coba untuk menciptakan *single majority*, karena untuk pertama kalinya nyali partai-partai dibuat ciut dengan kehadiran Golongan Karya (Golkar) yang didukung ABRI dan jajaran birokrasi.⁵⁸

⁵⁸ R. Eep Syarifullah Fatah, *Masalah dan Prospek Demokrasi di Indonesia*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1994), Hlm.191.

Sejak awal kehadirannya, tampak bahwa orde baru menempatkan penataan kehidupan kepartaian sebagai bagian dari stabilisasi politik yang vital. Sebagaimana diungkapkan Liddle, pemerintahan Orde Baru yang ditulangnya oleh militer memiliki persepsi yang khas terhadap Partai Politik. Bagi pemerintah Orde Baru ini, Partai Politik adalah pesaing dalam memperoleh kekuasaan dan penggerak kekuasaan rakyat. Dalam pandangan Pemerintahan Orde Baru ini khususnya kelompok militer, Partai Politik telah menjadi sumber penyebab instabilitas politik dan kegagalan ekonomi sepanjang sejarah Indonesia merdeka. Dalam kaitan ini, militer beranggapan bahwa Partai Politik menjadi agen aktualis politik kelompok ekstrim kanan (islam) dan kelompok ekstrim kiri (komunis). Penataan kehidupan Partai Politik dilakukan sejak saat awal kelahiran Orde Baru.⁵⁹

Restrukturisasi politik pun dilakukan, pertama-tama dimulai dari penataan kehidupan partai, lewat penyederhanaan, yang kemudian dilakukan penataan ideologi berupa pengeliminasian politik berdasarkan aliran. Orde Baru berpikiran bahwa pluralitas partai dan ideologi merupakan biang kerok dari konflik-konflik yang terjadi sebelumnya.

Pembinaan kehidupan kepartaian diwujudkan melalui program fusi. PNI, Partai Khatolik, Parkindo, IPKI, dan Murba difusikan menjadi satu partai yaitu Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Sementara Parmusi, NU, PSII, dan Perti difusikan ke dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Program fusi ini melakukan wujud konkrit kecenderungan pemerintahan Orde Baru dalam hal perampingan sistem kepartaian dan pembatasan jumlah partai untuk tujuan mengamankan program stabilitas.⁶⁰

Bagi Orde Baru, keamanan dan stabilitas politik merupakan hal yang amat penting guna menjamin pembangunan ekonomi. Adanya realitas yang tidak bisa dibantah bahwa kehidupan kepartaian masa Orde Baru akhirnya ditandai oleh relatif tidak adanya kompetisi antar Partai Politik serta antar kekuatan-kekuatan politik secara umum. Partai-Partai politik non Golkar menjadi partai yang terbatasai aktualisasi politiknya, sementara Golkar yang didukung militer menjadi pemegang hegemoni dalam proses politik dan

⁵⁹ *Ibid*, Hlm.193.

⁶⁰ R. Eep Syuefullah Fatah, *Op.Cit.*, Hlm.195.

pemerintahan. Keadaan inilah yang membuat Deliar Noer sampai pada kesimpulan bahwa sistem kepartaian yang dianut Orde Baru bukanlah sistem satu partai, sistem dua partai, dan sistem banyak partai melainkan sistem 1 ½ partai. Satu partai Golkar, terus menerus memegang hegemoni kekuasaan sementara yang lain dalam bahasa Deliar Noer hanya menjadi pemanis untuk menunjukkan bahwa ada keanekaragaman kekuatan politik yang sebenarnya adalah keanekaragaman yang semu.⁶¹

Langkah berikutnya untuk menata sistem kepartaian adalah konsep Pancasila sebagai satu-satunya asas. Hal ini merupakan pelaksanaan dari gagasan yang dikemukakan oleh Presiden Soeharto, maksudnya agar tidak terjadi lagi penyimpangan seperti masa lalu antara partai karena tiap partai cenderung menonjolkan dan memperjuangkan asas mereka masing-masing.

Namun di jaman Orde Baru, konflik Partai politik masih tetap terjadi. Satu gejala yang menandai adalah adanya perpindahan kehidupan konfliktual dari antar partai ke intern partai, antara lain yang terlibat di PPP dan PDI.

Selama jaman Orde Baru telah diadakan Pemilu sebanyak 6 kali, yaitu tahun 1971, 1977, 1982, 1992, dan 1997. Undang-Undang tentang kepartaian yang telah dikeluarkan adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 Tentang Partai Politik dan Golongan Karya. Dari keseluruhan Pemilu yang telah dilaksanakan pada jaman Orde Baru, Golongan Karya selalu tampil sebagai pemenang, kemudian disusul PPP dan PDI yang selalu bersaing.

4. Orde Reformasi

Euforia reformasi setelah pergantian pimpinan nasional dari Presiden RI ke-2 Soeharto kepada B.J. Habibie sebagai Presiden ke-3 tanggal 21 Mei 1998, dengan sangat maraknya diwarnai oleh semangat berbagai pihak mendirikan partai baru. Semangat reformasi lebih dipahami sebagai kembali pada keadaan dimana kedaulatan berada di tangan rakyat dalam artian yang sesungguhnya, telah mendorong bermunculan gagasan pendirian partai baru.

Sebagai tindak lanjut dari gerakan reformasi tersebut, maka untuk menyelenggarakan Pemilu 1999, dikeluarkanlah paket Undang-Undang antara lain yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Partai Politik,

⁶¹ *Ibid.*, Hlm.198.

Undang-Undang Pemilu Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum, kemudian Undang-Undang tentang Susunan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan daerah.

Saat Orde Reformasi ini maka banyak bermunculan partai-partai baru bagai jamur dimusim hujan. Keberadaan Partai Politik tersebut langsung diuji dalam Pemilu tahun 1999, hasilnya muncul 6 (enam) Partai Politik yang mampu melampaui *electoral treshold*. Dua dari partai lama PPP dan Golkar serta empat partai baru Yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang merupakan pecahan PDI, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Bulan Bintang (PBB).

Pada tahun 1999 tercatat sebanyak 141 Partai Politik mendaftar di Departemen Kehakiman, dan sebanyak 48 Partai Politik hasil pengesahan oleh KPU menjadi peserta Pemilu.

Munculnya partai-partai baru telah menumbuhkan harapan masyarakat akan kehidupan politik yang lebih demokratis. Akhirnya, melalui pemilu tahun 1999 terbentuklah komunitas masyarakat politik baru yang setidaknya memberikan indikasi bahwa Indonesia tengah mengalami proses demokratisasi.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menjadi partai pemenang Pemilu tahun 1999 dengan merebut sebanyak 153 kursi di DPR. Partai ini menjadi simbol perjuangan melawan kekuasaan Orde Baru dan memproklamkan diri sebagai partai rakyat kecil. Golkar yang berusaha menghapus citranya sebagai kendaraan politik Orde Baru dengan memperkenalkan paradigma barunya, menduduki tempat kedua dengan perolehan 120 kursi, disusul PPP dengan 58 kursi, PKB 51 kursi, dan PAN 34 kursi. Karena tidak ada pemenang mayoritas maka pemerintahan yang terbentuk merupakan koalisi dari partai-partai berpengaruh ini.

Tidak dapat dipungkiri bahwa bergulirnya reformasi telah memberikan sumbangan yang besar bagi kehidupan politik nasional, terutama berkaitan dengan jaminan keberlangsungan demokratisasi. Banyaknya jumlah Partai politik juga akan menjamin berlangsungnya proses sosialisasi dan pendidikan

politik. Dan yang tak kalah pentingnya kondisi ini memungkinkan terciptanya sebuah perpolitikan nasional yang demokratis.

Namun setelah Pemilu tahun 1999, rupanya konflik-konflik yang melanda Partai-Partai Politik di Indonesia belum juga berakhir seiring dengan adanya reformasi. Tidak sedikit Partai-Partai Politik hasil pemilu 1999 yang dilanda kemelut internal. Mulai dari keretakan kecil hingga munculnya gejala perpecahan dalam bentuk partai-partai tandingan. Dalam kondisi semacam itu Partai-Partai Politik tidak saja dihadapkan pada kesulitan yang cukup serius dalam menjalankan fungsi utamanya sebagai penyalur artikulasi dan agregasi kepentingan masyarakat, tetapi juga berakibat sulitnya meletakkan dasar-dasar perubahan politik ke arah demokrasi.

Setelah Pemilu tahun 1999, dilaksanakan lagi Pemilu tahun 2004. Dalam konteks era transisi, pemilu tahun 2004 adalah pemilu yang kedua kalinya diadakan sejak berlangsungnya era transisi di Indonesia yang diawali oleh kejatuhan Presiden Soeharto dari kursi kekuasaannya. Karena itu Pemilu 2004 harus dipahami sebagai bagian dari mata rantai panjang menuju konsolidasi demokrasi di Indonesia sejak tumbangannya kekuasaan otoriter Orde Baru.

Pemilu tahun 2004 dilaksanakan dengan payung hukum baru yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 2 tahun 1999. Dibandingkan dengan UU No 2/1999, persyaratan pembentukan parpol jauh lebih ketat. Hal itu dapat terlihat dari persyaratan minimal kepengurusan partai politik. Kalau dalam UU No 2/1999 hal itu tidak diatur, maka dalam UU Partai Politik yang baru ini sebuah partai politik harus memiliki pengurus minimal di 50 persen jumlah provinsi. Partai politik itu juga harus memiliki pengurus di 50 persen kabupaten/kota dari provinsi bersangkutan. Partai politik itu juga harus memiliki pengurus di minimal 25 persen jumlah kecamatan dari kabupaten/kota bersangkutan. Partai politik setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 ini juga harus memiliki kantor tetap seperti usulan pemerintah. Namun seiring dengan perkembangan politik dan masyarakat, maka Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 Tentang partai Politik dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat dan perubahan ketatanegaraan

dikarenakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 Tentang partai politik belum optimal mengakomodasi dinamika dan perkembangan masyarakat yang menuntut peran Partai politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta tuntutan untuk mewujudkan Partai politik sebagai organisasi yang bersifat nasional dan modern. Dari 24 Partai Politik peserta Pemilu tahun 2004, hanya 7 partai saja yang berhasil lolos *electoral treshold* yakni memperoleh sekurang-kurangnya 3% jumlah kursi DPR yaitu Partai Golkar, PDIP, PPP, Partai Demokrat, PKS, dan PAN. Setelah Pemilu 2004 ternyata konflik-konflik Partai Politik juga masih ada. Partai-Partai Politik yang dalam hal ini diwakili oleh elit-elitnya masih belum bisa sepenuhnya menjalankan agenda-agenda riil keperluan rakyat. Namun secara umum bisa dikatakan bahwa pelaksanaan pemilu tahun 2004 adalah Pemilu yang damai dan cukup demokratis.

d. Perkembangan Peraturan Partai Politik di Indonesia.⁶²

Sistem politik Indonesia telah menempatkan Partai Politik sebagai pilar utama penyangga demokrasi. Artinya, tak ada demokrasi tanpa Partai Politik. Karena begitu pentingnya peran Partai Politik, maka sudah selayaknya jika diperlukan sebuah peraturan perundang-undangan mengenai Partai Politik. Peraturan perundang-undangan ini diharapkan mampu menjamin pertumbuhan Partai Politik yang baik, sehat, efektif dan fungsional.

Dengan kondisi Partai Politik yang sehat dan fungsional, maka memungkinkan untuk melaksanakan rekrutmen pemimpin atau proses pengkaderan, pendidikan politik dan kontrol sosial yang sehat. Dengan Partai Politik pula, konflik dan konsensus dapat tercapai guna mendewasakan masyarakat. Konflik yang tercipta tidak lantas dijadikan alasan untuk memecah belah partai, tapi konflik yang timbul dicarikan konsensus guna menciptakan partai yang sehat dan fungsional.

Pentingnya keberadaan Partai Politik dalam menumbuhkan demokrasi harus dicerminkan dalam peraturan perundang-undangan. Seperti diketahui hanya Partai Politik yang berhak mengajukan calon dalam Pemilihan Umum. Makna dari ini semua adalah, bahwa proses politik dalam Pemilihan Umum (Pemilu), jangan sampai mengebiri atau bahkan menghilangkan peran dan

⁶² "Partai Politik by Massad Masrur", <<http://www.transparansi.or.id/pemilu.html>>., 23 November 2002.

eksistensi Partai Politik. Kalaupun saat ini masyarakat mempunyai penilaian negatif terhadap Partai Politik, bukan berarti lantas menghilangkan eksistensi partai dalam sistem ketatanegaraan. Semua yang terjadi sekarang hanyalah bagian dari proses demokrasi.

Menumbuhkan Partai Politik yang sehat dan fungsional memang bukan perkara mudah. Diperlukan sebuah landasan yang kuat untuk menciptakan Partai Politik yang benar-benar berfungsi sebagai alat artikulasi masyarakat. Bagi Indonesia, pertumbuhan Partai Politik telah mengalami pasang surut. Kehidupan Partai Politik baru dapat di lacak kembali mulai tahun 1908. Pada tahap awal, organisasi yang tumbuh pada waktu itu seperti Budi Oetomo belum bisa dikatakan sebagaimana pengertian Partai Politik secara modern. Budi Utomo tidak diperuntukkan untuk merebut kedudukan dalam negara (*public office*) di dalam persaingan melalui Pemilihan Umum. Juga tidak dalam arti organisasi yang berusaha mengendalikan proses politik. Budi Oetomo dalam tahun-tahun itu tidak lebih dari suatu gerakan kultural, untuk meningkatkan kesadaran orang-orang Jawa.

Sangat boleh jadi partai dalam arti modern sebagai suatu organisasi massa yang berusaha untuk mempengaruhi proses politik, merombak kebijaksanaan dan mendidik para pemimpin dan mengejar penambahan anggota, baru lahir sejak didirikan Sarekat Islam pada tahun 1912. Sejak itulah partai dianggap menjadi wahana yang bisa dipakai untuk mencapai tujuan-tujuan nasionalis. Selang beberapa bulan, lahir sebuah partai yang di dirikan Douwes Dekker guna menuntut kebebasan dari Hindia Belanda. Dua partai inilah yang bisa dikatakan sebagai cikal bakal semua Partai Politik dalam arti yang sebenarnya yang kemudian berkembang di Indonesia.

Pada masa pergerakan nasional ini, hampir semua partai tidak boleh berhubungan dengan pemerintah dan massa di bawah (*grass roots*). Jadi yang di atas, yaitu jabatan puncak dalam pemerintahan kolonial, tak terjangkau, ke bawah tak sampai. Tapi Partai Politik menjadi penengah, perumus ide. Fungsi Partai Politik hanya berkisar pada fungsi sosialisasi politik dan fungsi komunikasi politik.

Pada masa pendudukan Jepang semua Partai Politik dibubarkan. Namun, pada masa pendudukan Jepang juga membawa perubahan penting. Pada masa Jepang-lah didirikan organisasi-organisasi massa yang jauh menyentuh akar-akar di masyarakat. Jepang mempelopori berdirinya organisasi massa bernama Pusat Tenaga Rakyat (Poetera). Namun nasib organisasi ini pada akhirnya juga ikut dibubarkan oleh Jepang karena dianggap telah melakukan kegiatan yang bertujuan untuk mempengaruhi proses politik. Praktis sampai diproklamkan kemerdekaan, masyarakat Indonesia tidak mengenal partai-partai politik.

Perkembangan Partai Politik kembali menunjukkan geliatnya tatkala pemerintah menganjurkan perlunya di bentuk suatu Partai Politik. Wacana yang berkembang pada waktu itu adalah perlunya partai tunggal. Partai tunggal diperlukan untuk menghindari perpecahan antar kelompok, karena waktu itu suasana masyarakat Indonesia masih diliputi semangat revolusioner. Tapi niat membentuk partai tunggal yang rencananya dinamakan Partai Nasional Indonesia gagal, karena dianggap dapat menyaingi Komite Nasional Indonesia Pusat dan dianggap bisa merangsang perpecahan dan bukan memupuk persatuan. Pasca pembatalan niat pembentukan partai tunggal, atas desakan dan keputusan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat, pemerintah mengeluarkan maklumat yang isinya perlu di bentuk Partai Politik sebanyak-banyaknya guna menyambut Pemilihan Umum anggota Badan-Badan Perwakilan Rakyat.

Pada keadaan seperti itulah Partai Politik tumbuh dan berkembang selama revolusi fisik dan mencapai puncaknya pada tahun 1955 ketika diselenggarakan Pemilihan Umum pertama yang diikuti oleh 36 Partai Politik, meski yang mendapatkan kursi di parlemen hanya 27 partai. Pergolakan-pergolakan dalam Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Konstituante hasil Pemilihan Umum telah menyudutkan posisi Partai Politik. Hampir semua tokoh, golongan mempermasalahkan keberadaan Partai Politik. Kekalutan dan kegoncangan di dalam sidang konstituante inilah yang pada akhirnya memaksa Bung Karno membubarkan partai-partai politik, pada tahun 1960, dan hanya boleh tinggal 10 partai besar yang pada gilirannya harus mendapatkan restu dari Bung Karno sebagai tanda lolos dari persaingan.

Memasuki periode Orde Baru, tepatnya setelah Pemilihan Umum 1971 pemerintah kembali berusaha menyederhanakan Partai Politik. Seperti pemerintahan sebelumnya, banyaknya Partai Politik dianggap tidak menjamin adanya stabilitas politik dan dianggap mengganggu program pembangunan. Usaha pemerintah ini baru terealisasi pada tahun 1973, partai yang diperbolehkan tumbuh hanya berjumlah tiga yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), GOLKAR dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Nampak sekali bahwa partai-partai yang ada di Indonesia boleh dikatakan merupakan partai yang dibentuk atas prakarsa negara. Pembentukan partai bukan atas dasar kepentingan masing-masing anggota melainkan karena kepentingan negara. Dengan kondisi partai seperti ini, sulit rasanya mengharapkan partai menjadi wahana artikulasi kepentingan rakyat. Baru setelah reformasi, pertumbuhan Partai Politik didasari atas kepentingan yang sama masing-masing anggotanya. Boleh jadi, Era Reformasi yang melahirkan sistem multi-partai ini sebagai titik awal pertumbuhan partai yang didasari kepentingan dan orientasi politik yang sama di antara anggotanya.

Kondisi yang demikian ini perlu dipertahankan, karena Partai Politik adalah alat demokrasi untuk mengantarkan rakyat menyampaikan artikulasi kepentingannya. Tidak ada demokrasi sejati tanpa Partai Politik. Meski keberadaan Partai Politik saat ini dianggap kurang baik, bukan berarti dalam sistem ketatanegaraan kita menghilangkan peran dan eksistensi Partai Politik. Keadaan Partai Politik seperti sekarang ini hanyalah bagian dari proses demokrasi.

Dalam kondisi kepartaian yang seperti ini, Pemilihan Umum 2004 digelar dengan bersandar kepada Undang-undang No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik. Dalam perjalanannya, undang-undang ini di anggap belum mampu mengantarkan sistem kepartaian dan demokrasi perwakilan yang efektif dan fungsional. Undang-undang ini juga belum mampu melahirkan Partai Politik yang stabil dan akuntabel. Masyarakat juga masih belum percaya pada keberadaan Partai Politik, padahal fungsi Partai Politik salah satunya adalah sebagai alat artikulasi kepentingan rakyat. Untuk menciptakan Partai Politik yang efektif dan fungsional diperlukan adanya kepercayaan yang penuh dari

rakyat. Tanpa dukungan dan kepercayaan rakyat, Partai Politik akan terus dianggap sebagai pembawa ketidakstabilan politik sehingga kurang berkah bagi kehidupan rakyat.

Untuk menciptakan sistem politik yang memungkinkan rakyat menaruh kepercayaan, diperlukan sebuah peraturan perundang-undangan yang mampu menjadi landasan bagi tumbuhnya Partai Politik yang efektif dan fungsional. Dengan kata lain, diperlukan perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem Politik Indonesia yakni Undang-undang No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, Undang-undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Undang-undang No. 23 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dan Undang-undang No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD. Beberapa perkembangan yang terjadi pada masa reformasi mulai dari tahun 1998 sampai sekarang yang berkaitan dengan keberadaan Partai Politik di Indonesia dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, berkaitan dengan jumlah partai yang ikut meramaikan sistem multi partai. Sejak tahun 1999 hingga sekarang, jumlah Partai Politik terus berkembang pesat serta jumlahnya terus mengalami perubahan, yaitu tahun 1999 ada 141 Partai Politik yang terdaftar di Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia kemudian pada pelaksanaan Pemilu Legislatif tahun 2004, jumlah Partai Politik yang diakui keabsahannya sebagai Badan Hukum oleh Depkumham sebanyak 50 partai, dan dari jumlah 50 tersebut sebanyak 48 Partai Politik dinyatakan memenuhi kualifikasi menjadi peserta Pemilihan Umum Legislatif pada tanggal 5 April 2004 yang lalu.

Kedua, berkaitan dengan Peraturan yang mengatur tentang Partai Politik. Sampai sekarang Undang-Undang yang mengatur tentang keberadaan Partai Politik antara lain Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 Tentang Partai Politik dan Golongan Karya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik, dan yang terbaru Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai politik. Namun pengaturan tentang Partai politik harus berbadan hukum mulai diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 kemudian dengan pertimbangan

bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan dinamika masyarakat, dimana dinamika dan perkembangan masyarakat yang majemuk menuntut peningkatan peran, fungsi, dan tanggung jawab Partai Politik dalam kehidupan demokrasi secara konstitusional sebagai sarana partisipasi politik masyarakat dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional Bangsa Indonesia, menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka dibentuklah Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008, dimana didalamnya diatur tentang persyaratan bagi Partai Politik agar dapat memperoleh status sebagai badan hukum adalah dengan membuat Akta Pendirian dalam bentuk akta notaris. Hal ini dimaksudkan agar Partai Politik sebagai sebuah organisasi memiliki hak dan kewajiban di mata hukum serta dalam rangka untuk memperoleh kepastian hukum sehingga memperkecil adanya perselisihan intern partai karena dengan dibuatnya akta pendirian secara notariil maka pihak-pihak yang menyatakan maksud akan adanya kesamaan pandangan dan cita-cita yang tertuang secara tertulis dalam akta pendirian untuk bersama-sama membentuk wadah suatu Partai Politik tertentu, dikemudian hari tidak mengingkarinya karena akta pendirian tersebut akan mengikat para pendiri beserta anggotanya untuk dapat selalu konsisten dengan isi yang tertuang dalam akta pendirian tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik juga mengakomodasi beberapa paradigma baru seiring dengan menguatnya konsolidasi demokrasi di Indonesia, melalui sejumlah pembaruan yang mengarah pada penguatan sistem dan kelembagaan Partai Politik yang menyangkut demokratisasi internal Partai politik, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Partai Politik, peningkatan kesetaraan gender dan kepemimpinan Partai Politik dalam sistem nasional berbangsa dan bernegara. Dalam Undang-Undang ini juga diamanatkan perlunya pendidikan politik dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban, meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif warga negara, serta meningkatkan kemandirian dan kedewasaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Secara garis besar, sistematika dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik adalah sebagai berikut :

1. Ketentuan Umum;
2. Pembentukan partai politik;
3. Perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
4. Asas dan ciri-ciri;
5. Tujuan dan fungsi;
6. Hak dan kewajiban;
7. Keanggotaan dan kedaulatan anggota;
8. Kepengurusan;
9. Organisasi dan tempat kedudukan;
10. Pengambilan keputusan;
11. Rekrutmen politik;
12. Peraturan dan keputusan partai politik;
13. Pendidikan politik;
14. Penyelesaian perselisihan partai politik;
15. Keuangan;
16. Larangan;
17. Pembubaran dan penggabungan partai politik;
18. Pengawasan;
19. Sanksi;
20. Ketentuan peralihan;
21. Ketentuan penutup.

e. Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2009.

Pada tanggal 9 April 2009 yang lalu, Indonesia menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memilih 560 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), 132 anggota Dewan

Perwakilan Daerah (DPD), serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Propinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota) periode 2009 sampai 2014.

Pemilihan Umum anggota DPR dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka yang perhitungannya didasarkan pada sejumlah daerah pemilihan, dengan peserta pemilu adalah Partai Politik. Pemilihan Umum ini adalah yang pertama kalinya dilakukan dengan penetapan calon terpilih berdasarkan perolehan suara terbanyak, bukan berdasarkan nomor urut, artinya pemilih memilih calon anggota dan bukan Partai Politik.

Peserta pemilihan umum anggota DPR 2009 diikuti oleh 38 Partai Politik, dan pada tanggal 7 Juli 2008 Komisi Pemilihan Umum mengumumkan daftar 34 Partai Politik yang lolos verifikasi faktual untuk mengikuti pemilu 2009, dimana 18 partai diantaranya merupakan partai politik yang baru pertama kali mengikuti pemilu ataupun baru mengganti namanya dan 16 partai lainnya merupakan peserta pemilu tahun 2004 yang berhasil mendapatkan kursi di DPR periode 2004-2009, sehingga langsung berhak menjadi peserta pemilu 2009. dalam perkembangannya, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa seluruh partai politik peserta pemilu tahun 2004 berhak menjadi peserta pemilu 2009 yang dimuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara DKI Jakarta Nomor: 104/VI/2008/PTUN.JKT.

Berdasarkan survei-survei nasional yang dilakukan lembaga-lembaga survei pada tahun 2007, 2008, dan 2009 menunjukkan tiga tempat teratas yang kemungkinan akan diperebutkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golongan Karya (GOLKAR), Partai Demokrat, diikuti partai-partai islam seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), serta partai baru Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA).

Pada tanggal 9 Mei 2009, Komisi Pemilihan Umum anggota DPR 2009 setelah 14 hari (26 April 2009-9 Mei 2009) melaksanakan rekapitulasi perhitungan suara secara nasional. Hasil yang diumumkan meliputi perolehan suara berikut jumlah kursi masing-masing partai politik di DPR. Penetapan jumlah kursi kemudian direvisi oleh Komisi Pemilihan Umum pada tanggal 13 Mei 2009 setelah terjadi perbedaan pendapat mengenai metode perhitungannya.

KPU telah menetapkan perolehan kursi DPR untuk tiap partai. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 32 tahun 2009 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pilpres, pendaftaran pasangan capres/cawapres dimulai Minggu (10/5/2009) dan ditutup Sabtu (16/5/2009). Untuk bisa mendaftar, bakal pasangan capres/cawapres harus telah mengantongi syarat dukungan 25 persen suara atau 20 persen kursi.

Berikut perolehan kursi 9 parpol yang lolos *Parliamentary Threshold* :

1. Partai Demokrat 148 kursi (26,43 persen)
2. Partai Golkar 108 kursi (19,2 persen)
3. PDIP 93 kursi (16,61)
4. PKS 59 kursi (10,54 persen)
5. PAN 42 kursi (7,50 persen)
6. PPP 39 kursi (6,96 persen)
7. PKB 26 kursi (4,64 persen)
8. Gerindra 30 kursi (5,36 persen)
9. Hanura 15 kursi (2,68 persen)

Hasil pemilu legislatif 2009 sementara waktu bisa ketahui berdasarkan perhitungan cepat pemilu atau quick count. hasil pemilu berdasarkan hasil lembaga survei indonesia ini diperoleh dari detik.com. terlihat jelas dari perolehan suara pemilu legislatif 2009 partai demokrat menjadi pemenang pemilu. namun ini hanya hasil sementara yang nantinya bisa berubah. Berikut ini adalah hasil perhitungan suara dari lembaga-lembaga survei Indonesia :⁶³

Penyelenggara Survei								
	LSI (1)		LSN		LSI (2)		CIRUS	
1	Demokrat	20,46%	Demokrat	20,22%	Demokrat	20,34%	Demokrat	20,61%
2	PDIP	14,41%	Golkar	14,79%	Golkar	14,85%	Golkar	14,57%
3	Golkar	13,98%	PDIP	13,98%	PDIP	14,07%	PDIP	14,26%
4	PKS	7,84%	PKS	7,37%	PKS	7,82%	PKS	7,45%
5	PAN	5,74%	Gerindra	6,51%	PAN	6,07%	PAN	5,8%
6	PPP	5,23%	PKB	5,33%	PPP	5,29%	PKB	5,63%
7	PKB	5,18%	PAN	4,97%	PKB	5,20%	PPP	5,31%
8	Gerindra	4,59%	PKB	4,62%	Gerindra	4,20%	Gerindra	4,27%
9	Hanura	3,72%	Hanura	3,43%	Hanura	3,49%	Hanura	3,5%
10	PKNU	1,45%	PKNU	1,85%	PBB	1,65%	PKNU	1,56%

Tabel . 1

⁶³ "Peran Partai Politik", <<http://way-5.blogspot.com/2009/02/polling.html>>, 15 Januari 2008.

Karena adanya penerapan *Parliamentary Threshold* maka partai politik yang memperoleh suara dengan presentasi kurang dari 2,50% tidak berhak memperoleh kursi di DPR.

Untuk pemilihan umum anggota DPD 2009 dilaksanakan dengan sistem distrik berwakil banyak, dengan peserta pemilu adalah perseorangan. Jumlah kursi anggota DPD untuk setiap propinsi ditetapkan sebanyak 4 kursi, dengan daerah pemilihan adalah propinsi. Sedangkan untuk pemilihan umum anggota DPRD 2009 dilaksanakan dengan sistem, aturan, dan peserta yang sama dengan pemilihan umum anggota DPR. Khusus untuk propinsi Nangroe Aceh Darussalam ada tambahan 6 Partai Politik lokal yang berhak mengikuti pemilihan umum anggota DPRD di propinsi tersebut yaitu Partai Aceh Aman Sejahtera, Partai Rakyat Aceh, Partai Daulat Aceh, Partai Aceh, Partai Suara Independen Rakyat Aceh, dan Partai Bersatu Aceh, sesuai dengan Undang-Undang Pemerintahan Aceh dan Nota Kesepahaman Helsinki 2005.

Pemungutan suara pada pemilihan umum 2009 dilakukan dengan cara menandai (mencontreng), berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya dimana pemungutan suara dilakukan dengan cara mencoblos. Pencontrengan dilakukan pada kolom nama partai atau nama/nomor urut calon anggota DPR/DPRD, dan pada nama/foto/nomor urut calon anggota DPD sebanyak satu kali.

Mahkamah Konstitusi membatalkan beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRD yang menyangkut ketentuan sistem nomor urut dalam penentuan calon anggota DPR, DPD, DPRD terpilih. Dengan pembatalan ini penentuan anggota DPR, DPD, DPRD ditentukan oleh suara yang diperoleh masing-masing calon tanpa melihat nomor urut, sehingga sering disebut sistem suara terbanyak. Pemerintah juga menerbitkan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 yang memungkinkan Komisi Pemilihan Umum melakukan perbaikan Daftar Pemilih Tetap sebanyak satu kali dan mensahkan pencontrengan sebanyak lebih dari satu kali pada kolom partai politik atau calon anggota yang sama.

6. Prosedur dan Tata Cara Pendirian Partai Politik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

Untuk dapat memperoleh status badan hukum, parpol mesti didaftarkan secara administratif di Departemen Hukum dan HAM (Depkumham) untuk kemudian disahkan menjadi badan hukum jika memenuhi syarat, diantaranya adalah :⁶⁴

I. Persyaratan

1. Pembentukan/Pendirian Partai Politik :

Pembentukan/pendirian Partai Politik dilakukan dengan cara mengajukan permohonan pendaftaran dengan mengisi formulir yang telah disediakan serta harus memenuhi syarat substansional dan syarat formal. Didirikan dan dibentuk oleh sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) orang warga negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun.

2. Syarat Substansional yang harus dipenuhi untuk membentuk Partai Politik :

- a. Mencantumkan Pancasila sebagai dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Asas atau ciri, aspirasi dan program Partai Politik tidak bertentangan dengan Pancasila.
- c. Keanggotaan Partai Politik bersifat terbuka untuk setiap warga negara Indonesia yang telah mempunyai hak pilih.
- d. Partai Politik tidak boleh menggunakan nama atau lambang yang sama dengan lambang negara Republik Indonesia, lambang negara asing, bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia Sang Saka Merah Putih, bendera kebangsaan negara asing, gambar perorangan dan nama serta lambang partai lain yang telah ada.
- e. Pembentukan Partai Politik tidak boleh membahayakan persatuan dan kesatuan.

3. Syarat Formal Pembentukan Partai Politik :

- a. Didirikan dengan akte Notaris.
- b. Kepengurusan Partai Politik tingkat nasional berkedudukan di ibukota negara. yang dimaksud dengan berkedudukan di ibukota negara adalah

⁶⁴ "Pendaftaran Partai Politik", <<http://www.depkmham.go.id/NR/rdonlyres.html>>, 22 April 2008.

dapat berkantor pusat di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang dan Kota Bekasi.

c. Didaftarkan pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan melampirkan:

- 1) Akta notaris pendirian Partai Politik di dalamnya telah tercantum Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- 2) Kepengurusan pada tingkat Propinsi sekurang-kurangnya 50% dari jumlah provinsi, pada tingkat Kabupaten/Kota sejumlah 50% dari jumlah Kabupaten/Kota pada tiap Propinsi dan pada tingkat Kecamatan sejumlah 25% dari jumlah Kecamatan pada tiap Kabupaten/Kota.
- 3) Nama, lambang dan tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang dan tanda gambar Partai Politik lainnya.
- 4) Alamat kantor tetap yang dibuktikan dengan surat keterangan domisili dan Camat/Lurah/Kepala Desa setempat, bukti sah dari kantor tersebut di peruntukan bagi kepengurusan tingkat nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- 5) Surat keterangan yang menyatakan status kantor sekretariat Partai Politik (Hak Milik, sewa, kontrak, pinjam dsb).

d. Diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

II. Syarat sahnya Partai Politik sebagai Badan Hukum

Sebuah Partai Politik, jika sudah menjadi Badan Hukum maka akan dilakukan verifikasi administratif di Depkumham. Jika sudah menjadi badan hukum, maka parpol akan diverifikasi secara faktual oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk bisa ikut ke putaran pemilihan umum.

Agar parpol dapat didaftarkan di Depkumham untuk disahkan menjadi badan hukum, maka harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Tingkat Dewan Pimpinan Pusat :

- a. Kutipan akta notaris pembentukan dan pendirian parpol yang memuat:
 - 1) Daftar pendiri min. 50 orang WNI min. 21 tahun dan min. 30% di antaranya perempuan;
 - 2) Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART)
 - 3) Kepengurusan tingkat pusat min. 30% di antaranya perempuan;
- b. Nama, lambang, dan tanda gambar parpol sebanyak dua asli dan lima fotokopi. Nama, lambang, dan tanda gambarnya tidak mempunyai kesamaan dengan parpol lainnya yang telah dipakai secara sah.
- c. Alamat kantor tetap, dengan:
 - 1) surat keterangan domisili parpol dari lurah/kepala desa setempat;
 - 2) bukti-bukti sah status kantor berupa sertifikat, perjanjian sewa-menyewa, perjanjian pinjam pakai atau perjanjian lainnya;
- d. Bukti rekening atas nama parpol dari bank

2. Tingkat Provinsi

Daftar kepengurusan parpol min. 60% dari jumlah provinsi. Saat ini Indonesia mempunyai 33 provinsi. Untuk itu daftar kepengurusan parpol minimal 20 provinsi. Daftar ini disertai:

- a. Surat Keputusan tentang Kepengurusan Provinsi;
- b. Surat keterangan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi ybs yang menyatakan bahwa kepengurusan parpol itu benar telah dilaporkan keberadaannya;
- c. Fotokopi KTP yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atas nama Ketua, Sekretaris dan Bendahara parpol tersebut;
- d. Surat pernyataan bahwa yang bersangkutan benar pengurus dari parpol tersebut dan tidak menjadi anggota atau pengurus parpol lain;
- e. Surat keterangan domisili parpol dari lurah/kepala desa setempat;
- f. bukti-bukti sah status kantor berupa sertifikat, perjanjian sewa-menyewa, perjanjian pinjam pakai atau perjanjian lain.

3. Tingkat Kabupaten/Kota

Daftar kepengurusan parpol paling sedikit 50% dari jumlah kabupaten/kota pada setiap provinsi tersebut disertai:

- a. Surat Keputusan tentang kepengurusan kab./kota;
- b. Surat keterangan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kab./Kota ybs yang menyatakan bahwa kepengurusan parpol itu benar telah dilaporkan keberadaannya;
- c. Fotokopi KTP yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atas nama Ketua, Sekretaris dan Bendahara parpol tersebut;
- d. Surat pernyataan bahwa yang bersangkutan benar pengurus dari parpol tersebut dan tidak menjadi anggota atau pengurus parpol lain;
- e. Surat keterangan domisili parpol dari lurah/kepala desa setempat;
- f. bukti-bukti sah status kantor berupa sertifikat, perjanjian sewa-menyewa, perjanjian pinjam pakai atau perjanjian lain.

4. Tingkat Kecamatan

Daftar kepengurusan parpol paling sedikit 25% dari jumlah kecamatan pada setiap kab./kota tersebut disertai:

- a. Surat Keputusan tentang pengurus parpol kecamatan;
- b. Surat keterangan dari camat ybs yang menyatakan bahwa kepengurusan parpol itu benar telah dilaporkan keberadaannya;
- c. Fotokopi KTP yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atas nama Ketua, Sekretaris dan Bendahara parpol tersebut;
- d. Surat pernyataan bahwa yang bersangkutan benar pengurus dari parpol tersebut dan tidak menjadi anggota atau pengurus parpol lain;
- e. Surat keterangan domisili parpol dari lurah/kepala desa setempat;
- f. bukti-bukti sah status kantor berupa sertifikat, perjanjian sewa-menyewa, perjanjian pinjam pakai atau perjanjian lain.

Jika sudah memenuhi persyaratan di atas, maka parpol didaftarkan di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Depkumham. Jika parpol lolos

verifikasi administratif, maka Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) akan mengeluarkan Surat Keterangan kepada parpol yang mensahkan parpol tersebut menjadi badan hukum. Di samping itu, juga akan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia (BNRI).

III. Prosedur:

1. Pendaftaran untuk Pengesahan Partai Politik:

- a. Pimpinan Partai Politik yang telah didirikan dengan akte Notaris dan atau kuasanya yang sah, mengajukan surat permohonan untuk di daftar kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Jl. HR. Rasuna Said Kav 6-7, Jakarta 12700.
- b. Permohonan pendaftaran dilengkapi dengan lampiran sebagai berikut :
 - 1) Salinan akte Notaris pendirian partai dan akte perubahannya (apabila ada) yang bermaterai.
 - 2) Daftar nama pendiri.
 - 3) Salinan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Program Partai Politik yang bersangkutan dibuat di atas kertas bermaterai.
 - 4) Nama dan lambang partai.
 - 5) Susunan dan nama pengurus/pimpinan pusat partai.
- c. Surat permohonan pendaftaran beserta lampirannya dicatat oleh petugas pendaftar dalam buku agenda yang memuat antara lain :
 - 1) Nama pemohon/kuasanya.
 - 2) Waktu dan tanggal penerimaan surat permohonan.
 - 3) Nama dan lambang partai.
 - 4) Nama pimpinan pusat Partai Politik yang bersangkutan.
 - 5) Susunan dan nama pengurus/pimpinan pusat partai.
- d. Setelah diagendakan, berkas permohonan pendaftaran diteliti oleh Panitia Pendaftaran Partai Politik untuk meneliti kelengkapan administratif dan terpenuhinya persyaratan yang ditentukan pasal 2, pasal 3, pasal 4 ayat (1), pasal 5 dan pasal 11.
- e. Selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah penerimaan surat permohonan pendaftaran, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum,

menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pimpinan Partai Politik yang bersangkutan atau Kuasanya yang berisi :

- 1) Penerimaan permohonan pendaftaran bagi Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan undang-undang.
 - 2) Penolakan permohonan pendaftaran bagi Partai Politik yang tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang.
- f. Partai Politik yang permohonannya ditolak diberi kesempatan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari untuk melakukan perbaikan-perbaikan atau melengkapi persyaratan-persyaratan yang diperlukan, dianggap menarik permohonannya untuk mendaftar.
- g. Apabila persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang telah dipenuhi oleh Partai Politik, maka permohonan pendaftarannya diproses untuk diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.
- h. Selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah pengumuman pendirian Partai Politik di dalam Berita Negara Republik Indonesia, Partai politik yang bersangkutan memperoleh 1 (satu) copy Berita Negara Republik Indonesia yang bersangkutan.

2. Pendaftaran Ulang :

- a. Mengajukan surat kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia perihal permohonan pendaftaran ulang Partai Politik dibuat di atas kop partai ditandatangani oleh Ketua Umum/Sekjen partai, dan diberi cap/stempel partai dalam map tersendiri.
- b. Menyerahkan berkas kelengkapan pendaftaran ulang yang terdiri dari :
 - 1) Foto copy Surat Keputusan Menteri Hukum dan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Pengesahan Pendirian Partai yang telah dilegalisir oleh Notaris/Departemen Hukum dan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dengan menunjukkan Surat Keputusan aslinya);
 - 2) Akta Notaris yang telah memuat Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga, disertai susunan kepengurusan tingkat nasional;
 - 3) Surat Keputusan susunan kepengurusan tingkat nasional yang telah dilegalisir oleh Notaris, jika tidak dimasukkan dalam akta Notaris partai;

- 4) Lembar Berita Negara Republik Indonesia tentang Pengumuman Partai Politik (asli);
 - 5) 2 (dua) lembar lambang partai berwarna (asli) ukuran kwarto.
- c. Menyerahkan Surat Keputusan Kepengurusan Partai untuk masing-masing tingkatan yang telah dilegalisir oleh DPP Partai, terdiri dari :
- 1) Kepengurusan tingkat Provinsi minimal 50 % dari jumlah Provinsi;
 - 2) Kepengurusan tingkat Kabupaten/Kota minimal 50 % dalam setiap Provinsi;
 - 3) Kepengurusan tingkat Kecamatan minimal 25 % dalam setiap Kabupaten/Kota di Provinsi yang bersangkutan;
 - 4) Surat keterangan domisili sekretariat Partai Politik yang telah ditandatangani/diketahui oleh Camat tempat keberadaan sekretariat Partai Politik, dari tingkat nasional, Provinsi sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota;
 - 5) Surat Bukti Kepemilikan/status sekretariat Partai Politik yang sah, dapat berupa kontrak, sewa, pinjam pakai ataupun milik sendiri yang diperuntukan untuk kegiatan kesekretariatan Partai politik, dari tingkat nasional, Provinsi sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota;
 - 6) Khusus untuk kepengurusan tingkat Kecamatan, Surat Keputusan kepengurusan yang diserahkan cukup menuliskan alamat yang jelas dalam Surat Keputusan kepengurusannya, tanpa disertai bukti domisili maupun status kesekretariatan partai.
- d. Berkas yang diserahkan masing-masing disusun dalam map/ordner berdasarkan tingkat kepengurusan yang dimiliki (misalnya Provinsi Bali disusun sampai dengan tingkat Kecamatan).
- e. Informasi berkaitan dengan pelaksanaan pendaftaran ulang Partai Politik dan Verifikasi Partai Politik, dapat ditanyakan pada :

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
Direktorat Tatanegara
Sub Direktorat Hukum Tatanegara (Lantai 6)
Jl. HR. Rasuna Said Kav. 6-7
Jakarta Selatan
Telp. (012) 5202387 pes. 611 atau pes. 600

IV. Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Nama, Lambang dan Tanda Gambar Partai Politik:

1. Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, nama, lambang dan tanda gambar Partai Politik didaftarkan di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
2. Pendaftaran perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga tersebut diajukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan melampirkan:
 - Akta notaris tentang perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga nama, lambang dan tanda gambar Partai Politik yang diubah.
3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengeluarkan keputusan tentang perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, nama, lambang dan tanda gambar Partai Politik untuk selanjutnya diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia oleh Partai Politik yang bersangkutan.

V. Perubahan Pengurus Tingkat Nasional :

1. Perubahan kepengurusan Partai Politik tingkat nasional didaftarkan kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia paling cepat 7 hari dan paling lambat 30 hari terhitung sejak terjadinya perubahan pengurus tersebut.
2. Pendaftaran perubahan pengurus tersebut diajukan secara tertulis dengan melampirkan hasil musyawarah nasional atau kongres atau forum-forum permusyawaratan Partai Politik yang berwenang untuk itu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan dan Surat Keputusan mengenai perubahan pengurus tersebut.
3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan terdaftar kepengurusan baru paling lambat 7 hari setelah syarat-syarat pendaftaran secara lengkap diterima.

VI. Pembubaran dan penggabungan Partai Politik :

1. Pembubaran dan penggabungan Partai Politik diberitahukan kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk selanjutnya diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.
2. Pemberitahuan pembubaran Partai Politik dilampirkan:
 - Keputusan pembubaran apabila Partai Politik tersebut membubarkan sendiri secara sukarela.
 - Keputusan/bukti penggabungan dengan Partai Politik lain apabila Partai Politik tersebut menggabungkan diri dengan Partai Politik lain.
 - Putusan Mahkamah Konstitusi apabila partai tersebut dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi.
3. Bagi penggabungan Partai Politik dengan nama, lambang dan tanda gambar baru berlaku ketentuan mengenai pendirian/pembentukan Partai Politik (baru).
4. Bagi Partai Politik yang bergabung dengan menggunakan nama, lambang dan tanda gambar salah satu Partai Politik yang sudah ada cukup memberitahukan ke Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk selanjutnya diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.


VII. Verifikasi Pendaftaran Ulang Partai Politik meliputi pemeriksaan kebenaran dari :

1. Akta notaris.
2. Pengumuman Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang pengesahan pendirian Partai Politik.
3. Berita Negara Republik Indonesia yang memuat pengumuman Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang pengesahan pendirian Partai Politik.
4. Dokumen sah yang terkait dengan kantor tetap Partai Politik.

VIII. Verifikasi Pendaftaran Partai Politik (baru) meliputi :

1. Kepengurusan Partai Politik.
2. Alamat kantor tetap dan domisili Partai Politik.
3. Dokumen sah yang terkait dengan kantor tetap Partai Politik.

**ALIR PENDAFTARAN ULANG / BARU PARTAI POLITIK
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2008**



Gambar 1

C. Peranan Notaris Dalam Pembuatan Akta Pendirian Partai Politik Terkait Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

Prinsip negara hukum di negara kita menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum menuntut antara lain bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti terkuat dan terpenuh yang mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat.

Kelembagaan notaris sebagai pejabat umum telah dikenal jauh sebelum Indonesia merdeka (sejak jaman kolonial Belanda), walaupun pada saat itu keberadaan notaris hanya diperuntukkan bagi golongan eropa, namun dalam perkembangan hukum selanjutnya telah diadopsi dan telah menjadi hukum notariat yang berlaku bagi semua golongan. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan notaris dapat dipandang sebagai seorang figur yang sangat penting dan dibutuhkan oleh masyarakat, karena keterangan-keterangan yang diberikan oleh seorang notaris dapat dipercaya, dapat diandalkan, dan dapat memberi jaminan sebagai bukti yang kuat dan dapat memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang memerlukannya di kemudian hari.

Notaris sebagai pejabat umum diberikan kewenangan oleh pemerintah untuk membuat akta otentik yaitu suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang sebagaimana dimaksud dalam pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang kemudian secara yuridis formal telah dikristalkan keberadaannya berdasarkan pasal 1 PJN (*Reglement Op Het Notaris Ambt Indonesie*) staatsblad 1860 Nomor 3 yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 1860, didalamnya menyatakan bahwa notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang menurut peraturan perundangan diharuskan atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan groose, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang perbuatan akta itu oleh suatu peraturan perundang-undangan dan tidak juga ditugaskan atau menjadi wewenang khusus dari pejabat atau orang lain.

Terkait dengan alat bukti terkuat dan terpenuh yang dimaksud diatas, itu semua tidak terlepas dari wewenang notaris sebagai pejabat pembuat akta otentik, yang mana dengan akta otentik dapat menentukan secara jelas tentang hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan diharapkan dapat menghindari terjadinya sengketa.

Peraturan Jabatan Notaris menentukan bahwa akta harus dibuat dengan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :⁶⁵

1. Di hadapan atau oleh pejabat umum, dihadiri oleh saksi-saksi, disertai pembacaan akta oleh notaris dan sesudahnya langsung ditandatangani oleh para pihak (penghadap), saksi-saksi, dan notaris. Tindakan-tindakan yang diharuskan oleh Peraturan Jabatan Notaris ini harus disebutkan di dalam akta. Jika salah satu unsur tersebut tidak dilakukan oleh notaris, maka notaris tersebut telah membuat pemalsuan intelektual (*intelectuele vervalsing*), dan akibatnya terhadap kedudukan akta tersebut adalah menjadi akta yang dibuat di bawah tangan dan bukan akta notaris.
2. Harus dibuat dihadapan atau oleh pejabat umum (*openbaar ambtenaar*), kata "dihadapan" menunjukkan bahwa akta tersebut dibuat atas permintaan seseorang, sedangkan akta "yang dibuat oleh" pejabat umum adalah karena adanya suatu kejadian, pemeriksaan, keputusan, dan sebagainya (berita acara rapat, protes wesel, dll).
3. Bahwa pejabatnya harus berwenang untuk maksud itu di tempat akta tersebut dibuat. Berwenang dalam hal ini menyangkut jabatan dan jenis akta yang dibuatnya, hari dan tanggal pembuatan akta, dan tempat akta dibuat.

Partai Politik sebagai salah satu badan hukum di Indonesia sangat membutuhkan perangkat hukum yang dapat membantu proses perubahan yang terjadi dalam perkembangannya. Partai Politik merupakan gerakan rakyat dan sebagai suatu perkumpulan yang berbadan hukum dalam mewujudkan cita-cita nasional Bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam perkembangannya, Partai Politik memerlukan landasan hukum yang kuat, baik dalam akta pendirian, akta perubahan anggaran dasar, maupun akta-akta lainnya yang berhubungan dengan Partai Politik sebagai badan hukum yang

⁶⁵ Tan Thong Kie, *Op.Cit.*, Hlm. 155.

merupakan subyek hukum yang dapat berperan dalam pembangunan demokrasi nasional.

Dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi Partai Politik adalah berkaitan dengan proses, prosedur, tata cara pendirian, dan perubahan anggaran dasar, serta akta-akta lain terkait dengan kegiatan Partai Politik yang perlu melibatkan tenaga profesional notaris.

Salah satu tahap pembentukan Partai Politik yang memerlukan landasan hukum yang kuat adalah pendirian Partai Politik. Pendirian Partai Politik merupakan ujung tombak untuk terbentuknya status badan hukum. Notaris diberi wewenang untuk membuat akta pendirian Partai Politik yang merupakan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat untuk menciptakan kepastian hukum dalam bidang perpolitikan. Dilibatkannya notaris adalah bertujuan untuk mensejajarkan Partai Politik dengan bentuk badan hukum lainnya.

Sebagaimana badan-badan hukum lainnya, saat sekarang ini akta pendirian Partai Politik adalah berupa akta otentik yang dibuat oleh notaris. Penggunaan akta otentik bertujuan untuk meningkatkan kepastian hukum atas keberadaan Partai Politik, baik dari segi pendirian ataupun kiprahnya sehari-hari di dalam kehidupan dan lalu lintas hubungan hukumnya dengan antar anggota, masyarakat, dan negara. Awalnya, sebelum diberlakukan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Partai politik, sebuah partai politik termasuk dalam definisi organisasi atau perkumpulan yang tidak berstatus badan hukum. Syarat pendirian partai politik saat itu juga sangat mudah, karena cukup didirikan oleh beberapa orang saja (jumlahnya tidak terbatas, minimal 2 orang atau lebih), anggaran dasar, syarat-syarat keanggotaan, maksud dan tujuan serta susunan pengurus partai politik juga tidak ada ketentuan khususnya, artinya bisa diatur dan dibuat sendiri oleh para pendiri. Selain harus tunduk pada undang-undang partai politik yang berlaku pada masa tersebut, Partai politik juga tidak perlu mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan hanya cukup didaftar pada Departemen Dalam Negeri. Namun terdapat kelemahan dari sistem ini, yaitu sebagaimana disebutkan dalam Staatsblad 1933-84 Pasal 11 point 8 : "Perkumpulan yang tidak didirikan sebagai badan hukum menurut peraturan umum tidak dapat melakukan tindakan-tindakan perdata.", artinya jika partai politik akan membuat perjanjian dengan pihak ketiga , maka harus dilakukan dengan orang-orang yang

tergabung dalam partai politik yang bersangkutan, dan perjanjian yang dibuat tersebut baru akan mengikat partai politik jika seluruh anggotanya menandatangani perjanjian tersebut atau seluruhnya memberikan kuasa kepada salah seorang anggotanya untuk membuat dan menandatangani perjanjian dimaksud.⁶⁶

Undang-Undang memberikan wewenang kepada kalangan notaris dalam pembuatan akta pendirian Partai Politik, menyusul dibentuknya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Meskipun demikian pemberian/pengesahan status badan hukum tetap dipegang oleh pemerintah, dalam hal ini Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Apabila terdapat permasalahan yang berkaitan dengan bidang hukum dalam akta pendirian Partai Politik yang dibuat oleh notaris tersebut, maka yang bertanggung jawab adalah notaris yang bersangkutan, karena pemerintah hanya melakukan pengesahan saja. Oleh karena itu, wewenang tersebut merupakan suatu bentuk kepercayaan dan tanggung jawab yang besar bagi notaris.

Untuk membuat akta Partai Politik seorang notaris harus selalu berusaha untuk tetap menjaga kepercayaan yang telah diberikan tersebut dengan memberikan pelayanan yang semaksimal mungkin agar keberadaan Partai Politik di tengah-tengah masyarakat dapat memiliki kredibilitas. Notaris juga diharapkan dapat menjadi konsultan bagi Partai Politik yang ada, sehingga dapat memberikan pengetahuan-pengetahuan tentang pendirian suatu Partai Politik bagi pihak-pihak pendiri.

Peran notaris tidak hanya terkait dengan akta pendirian Partai Politik saja tapi juga dalam kegiatan Partai Politik lainnya seperti dalam perubahan anggaran dasar Partai politik, akta koalisi Partai Politik dan sebagainya. Notaris dapat membuat akta-akta Partai Politik secara detil dan utuh sehingga para pendiri dan anggota Partai Politik merasa terakomodasi segala maksud dan tujuannya. Oleh karena itu akta Partai Politik yang dibuat notaris dapat memberikan sinyal yang positif bagi pertumbuhan dan perkembangan Partai Politik.

Pembuatan akta Partai Politik oleh notaris bukan berarti mengurangi kewenangan pemerintah dalam pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar, penggabungan, dan pembubaran Partai Politik. Kehadiran dan keterlibatan notaris dalam pendirian Partai Politik memberikan manfaat yang positif karena sangat

⁶⁶ "Perkumpulan dan himpunan", <<http://blog.spot.irmadevita.com>>, 14 Juli 2008.

membantu pemerintah mempercepat proses pengesahan akta-akta Partai Politik, sekaligus memberikan kepastian hukum.

Kedudukan notaris sebagai pejabat umum adalah merupakan organ negara yang mendapat limpahan bagian dari tugas dan kewenangan negara yang dalam hal ini oleh pemerintah dituangkan dalam undang-undang yaitu berupa tugas dan kewajiban serta wewenang dan tanggung jawab dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat umum di bidang keperdataan, khususnya dalam pembuatan dan peresmian akta. Notaris dalam hal ini mewakili pemerintah untuk melakukan pengesahan terhadap segala perbuatan atau peristiwa perdata yang terjadi atau diinginkan oleh pihak-pihak yang memperjanjikan, dan untuk itu notaris diberi kewenangan untuk meneliti kebenaran tentang subyek dan obyek melalui dokumen-dokumen.

Selain itu, dengan adanya peranan notaris ini, maka manfaat lain yang menguntungkan Partai Politik adalah akta pendirian Partai Politik menjadi alat bukti yang kuat karena merupakan akta otentik. Dengan kata lain, semua akta yang bersifat otentik tersebut dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, dan sebagaimana akta-akta pendirian badan hukum lainnya, kekuatan hukum akta pendirian Partai Politik pun semakin besar, dalam hal ini peranan notaris adalah sebagai kunci untuk pengesahan Partai Politik sebagai badan hukum. Dengan dibuatnya akta pendirian partai politik dihadapan notaris maka status partai politik dari semula hanyalah sebuah organisasi menjadi sebuah badan hukum yang telah memiliki hak dan kewajiban serta perlindungan hukum yang pasti, sehingga dengan demikian segala hal dan tindakan yang dilakukan oleh sebuah partai politik akan memiliki akibat hukum.

Sebagaimana halnya dengan pembuatan akta-akta notaris lainnya, maka dalam hal pembuatan akta pendirian partai politik ini pun seorang notaris harus melakukan hal-hal yang diharuskan undang-undang guna memenuhi keotentisitasan sebuah akta notaris, yaitu kewajiban membacakan isi akta di hadapan para penghadap dan saksi-saksi kemudian menandatangani akta tersebut dengan didahului penandatanganan akta tersebut oleh para penghadap dan saksi-saksi.

Dalam ketentuan Undang-Undang Partai Politik dari dulu sampai sekarang ini, walaupun telah terjadi beberapa kali perubahan, sebagai dasar untuk merealisasikan wewenang notaris tersebut maka dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dipertegas mengenai pembentukan Partai Politik dilakukan

dengan membuat akta otentik yang di dalamnya memuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang dibuat oleh notaris selaku pejabat umum.

Kewenangan notaris terkait dengan pendirian Partai Politik membuat para notaris harus banyak mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan Partai Politik, karena secara otomatis terjadi perubahan dalam proses pembentukan Partai Politik dari ketentuan sebelumnya sampai dengan ketentuan baru yang dikeluarkan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh notaris dalam pembuatan akta pendirian Partai Politik. Sebelum membuat akta pendirian Partai Politik, notaris harus memeriksa secara teliti tentang sudah atau belum terpenuhinya syarat-syarat dalam pembentukan Partai Politik. Dalam Undang-Undang atau peraturan mengenai Partai politik yang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, persyaratan pembentukan Partai Politik adalah sebagai berikut : Didirikan dan dibentuk oleh sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) orang warga negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun, Mencantumkan Pancasila sebagai dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, Asas atau ciri aspirasi dan program Partai Politik tidak bertentangan dengan Pancasila, Keanggotaan Partai Politik bersifat terbuka untuk setiap warga negara Indonesia yang telah mempunyai hak pilih, Partai Politik tidak boleh menggunakan nama atau lambang yang sama dengan lambang negara Republik Indonesia, lambang negara asing, bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia Sang Saka Merah Putih, bendera kebangsaan negara asing, gambar perorangan dan nama serta lambang partai lain yang telah ada, Pembentukan Partai Politik tidak boleh membahayakan persatuan dan kesatuan.

Notaris harus benar-benar teliti dalam memeriksa kelengkapan syarat-syarat pendirian Partai Politik, karena apabila salah satu hal tidak terpenuhi maka notaris tidak boleh membuat akta pendirian Partai Politik tersebut.

Saat ini Partai Politik telah disejajarkan dengan bentuk badan hukum lainnya karena peran notaris, mulai dari pembentukan Partai Politik sampai dengan pembubaran Partai Politik, serta kegiatan-kegiatan yang dijalankan oleh Partai Politik. Persoalan mengenai pendirian Partai Politik merupakan salah satu hal penting yang melibatkan notaris, karena dalam pendirian Partai Politik juga mencakup tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang merupakan syarat penting dalam pendirian Partai Politik dan merupakan sebuah pondasi sebuah Partai Politik.

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari penjelasan-penjelasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dari tesis yang berjudul **Tinjauan Yuridis Peranan Notaris Dalam Pembuatan Akta Pendirian Partai Politik Berkaitan Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik**, dapat diambil beberapa kesimpulan, antara lain :

1. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik. Tugas dan kewenangan notaris erat hubungannya dengan perjanjian-perjanjian, perbuatan-perbuatan, dan ketetapan-ketetapan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara para pihak, yaitu memberikan jaminan atau alat bukti terhadap perbuatan, perjanjian dan ketetapan tersebut agar para pihak yang terlibat didalamnya mempunyai jaminan kepastian hukum. Dalam menjalankan fungsi, tugas dan kewenangannya, notaris harus berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) dan Kode Etik Notaris. Selain kewenangan yang diatur dalam UUJN, notaris juga mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk diantaranya membuat akta pendirian partai politik sebagai perwujudan kewenangan yang diamanatkan dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang partai Politik bahwa pendirian Partai Politik harus dengan akta notaris. Akta notaris diperlukan sebagai salah satu persyaratan agar Partai Politik dapat didaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh status sebagai badan hukum dan memiliki hak dan kewajiban di mata hukum.
2. Partai Politik sebagai sebuah organisasi dalam bidang politik harus memiliki landasan hukum yang kuat terkait dengan peran dan kedudukannya dalam kehidupan masyarakat serta kehidupan berbangsa dan bernegara untuk mewujudkan partai politik sebagai organisasi yang bersifat nasional dan

modern. Dengan pembuatan akta pendirian Partai Politik dalam bentuk akta notaris maka sebuah partai politik dapat menjaga eksistensinya karena dengan akta notaris tersebut sebuah partai politik dapat didaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia agar dapat memperoleh status sebagai badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban di mata hukum. Dengan dibuatnya akta pendirian Partai Politik dalam bentuk akta notaris, maka kesepakatan dan segala hal yang diperjanjikan oleh para pendiri dan anggota Partai politik telah mengikat secara hukum sehingga akan mencegah adanya pengingkaran terhadap apa yang telah diperjanjikan tersebut, dengan kata lain akta yang dibuat dihadapan notaris adalah merupakan alat bukti yang kuat karena merupakan akta otentik dan merupakan jalan bagi terciptanya kepastian dan perlindungan hukum terhadap berdirinya partai politik. Peran notaris dalam pendirian partai politik telah mengangkat partai politik dalam kedudukan yang sejajar dengan bentuk badan hukum lainnya, yaitu dari sebuah organisasi politik menjadi sebuah badan hukum.

B. SARAN

Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas, maka dapatlah penulis memberikan beberapa saran, yaitu :

1. Sebaiknya notaris memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta pendirian partai politik, hal ini dimaksudkan agar notaris juga dapat menjadi konsultan bagi para pendiri partai politik sehingga dapat memberikan pengetahuan-pengetahuan tentang pendirian suatu partai politik.
2. Diharapkan organisasi notaris dapat memberikan pelatihan-pelatihan dalam upaya meningkatkan kemampuan notaris dalam melakukan tugas-tugasnya baik yang bersifat teknis maupun administratif.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Amal , Ihlusul. *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana. 1996.
- Andasasmita, Komar. *Notaris I*. Bandung: Sumur Bandung. 1981.
- Assidiqie, Jimly. *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Konstitusi Press. 2005.
- Azed, Abdul Bari dan Makmur Amir. *Pemilu dan Partai Politik Di Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI. 2005.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia. 1977.
- Cipto, Bambang. *Prospek dan Tantangan partai politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1996.
- Drs.Haryanto. *Partai Politik: Suatu Tinjauan Umum* .Yogyakarta:Liberty. 1984.
- Feith ,Herbert. *Indonesia Election in 1955 atau Pemilihan Umum 1955 di Indonesia*. Terjemahan Nugriho Karjasangkana dan Masri Maris.Jakarta: Gramedia. 1999.
- Kusnardi, Mohammad dan Harmaili Ibrahim. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Indonesia, 1983.
- Kartawidjaja, Pipit R dan Mulyana W. Kusumah. *Kisah Mimi Sistem Kepartaian*. Bandung:closs. 2003.
- Karim, M Rusli. *Perjalanan Partai Politik Di Indonesia*. Jakarta: Cv.Rajawali. 1983.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta. Liberty, 1988.
- Mas' oed Mochtar dan Collin Mac Andrews. *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gajah mada University Press. 1978.
- Michels, Robert. *Partai Politik:Kecenderungan Oligarkhis Dalam Biriokrasi (Political Parties:A Sociological Study Of The Oligarchical Tendencies Of Modern Democracy*. Jakarta: CV. Rajawali.1984.
- Poerwantana. P.K.. *Partai Politik Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta. 1994.
- Sunny, Ismail *Mencari Keadilan:Sebuah Otobiografi*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Nico. *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum* .Yogyakarta : Center For Documentary and Studies Of Bussines law CDSBL. 2002.

- Prajoto, *Kebebasan Berserikat Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan, 1983.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1989.
- Soedarsono, *Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi: Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu 2004 Oleh Mahkamah Konstitusi RI*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. 2005.
- Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2001.
 _____, *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2001.
- Sunny, Ismail. *Mekanisme Demokrasi Pancasila*. Jakarta: Aksara Baru, 1977.
- Syaefulloh Fatah, R. Eep. *Masalah dan Prospek Demokrasi di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1994.
- Thong Kie, Tan. *Buku I Studi Notarist, Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve. 1994
- Tobing, G.H.S. Loemban. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga. 2003.
- Wojowasito, S. *Kamus Umum Belanda Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve 2001.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Indonesia. *Undang-undang Tentang Jabatan Notaris* UU No. 30 Tahun 2004.
- Indonesia. *Undang-Undang Tentang Partai Politik* UU No. 31 Tahun 2002.
- Indonesia. *Undang-Undang Tentang Partai Politik* UU No. 2 Tahun 2008.
- Indonesia. *Undang-Undang Dasar 1945*.

C. INTERNET

- “Perkumpulan dan himpunan.” <http://blog.spot.irmadevita.com>, 14 Juli 2008.
- “Pendaftaran Partai Politik.” <http://www.depkumham.go.id/NR/rdonlyres.html>, 22 April 2008.
- “Peran Partai Politik.” <http://way-5.blogspot.com/2009/02/polling.html>, 15 Januari 2008.
- “Partai Politik.” http://partai-politik.infogoue.com/peran_partai_politik, 11 Mei 2008.
- “Partai Politik by Massad Masrur.” <http://www.transparansi.or.id/pemilu.html>, 23 November 2002.

KEADILAN PERSATUAN

PISP

Nomor: 7.


Pada hari ini, Selasa, tanggal 10 bulan Februari tahun dua ribu delapan...

Pukul 14.00 (empat belas)...

Waktu Indonesia Barat...

Bernadapan dengan saya ABHASYA AHMADHAWA, Warga Negara Indonesia, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saya yang saya sebagai notaris karena akan disebut pada bagian akhir dari...

1. Menyatakan bahwa saya sebagai WAKIL, telah di Yogyakarta pada tanggal 21 (dua) puluh satu Maret 1997 secara sah dan bebas tanpa paksaan, Warga Negara Indonesia, dengan alamat di Jakarta, Jalan Doksingpat Timur No. 9, Nomor Telpon 00274 dan Nomor KTP 317400121, Kelurahan Kawamangun, Kecamatan Pulo Rejang, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Telp. 081-5402640347.



Tuan SAVIDE, BAKHTI, L.L. di samping pada tanggal 21 (dua puluh satu) bulan Maret tahun dua ribu delapan, Warga Negara Indonesia, swasta, beragama Islam, tanggal di Jakarta, alamat di rumah No. 41, 204 di Teluk, Kecamatan Wargajati, Kelurahan Gedung, Kecamatan Pasa Rebo, Jakarta Timur, Nomor Induk Kependudukan 09 540 110403 0804.

1. menyatakan kepada saya, bahwa saya bertindak selaku kuasa lisan dan dan demikian sah mewakili, menandatangani dan bertanggung jawab sepenuhnya untuk dan atas nama sebagai pendiri dan sebagai pemegang Panca Dharma dan Persatuan tersebut yang nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir dari...

Pada penghadap saya, notaris karena...

Pada penghadap telah bertindak dan mengikat kepada saya, notaris...

1. bahwa para penghadap akan sepakat untuk mendirikan Panca Keadilan Persatuan...

berkeadaban di eskamasi, dan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diuraikan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang akan diuraikan di bawah ini.

.....**ANGGARAN DASAR**.....

.....**SUMBUHAN**.....

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan bangsa Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan semangat perjuangan bangsa Indonesia yang telah berjuang dengan gigih bersama-sama lintas suku, ras, agama, golongan, golongan dan gender, demi mencapai cita-cita bersama, yaitu terwujudnya masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, lahir dan batin.

Bahwa tujuan perjuangan kemerdekaan akan dicapai dengan menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga terwujud ideologi dan dasar negara, yang menjunjung tinggi kemanusiaan, supremasi hukum, keadilan dan hak asasi manusia, serta menegakkan keadilan hukum bagi seluruh rakyat untuk bekerja keras, meningkatkan kesejahteraan umum dan meningkatkan kehidupan bangsa.

Bahwa berwujudnya bangsa yang maju, mandiri dan harapan untuk realitas keberlanjutan negara di masa depan adalah krusial. Krisis multidimensional, yang meliputi krisis ekologi, krisis kesehatan, krisis ketahanan pangan, dan krisis di hampir semua sektor kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga persatuan dan kesatuan bangsa menjadi terancam bersamaan dengan munculnya dampak pengaruh nilai-nilai baru tata kehidupan internasional dan hubungan antar bangsa di dunia yang semakin bersaing. Oleh karena itu diperlukan komitmen yang berkeadilan dan aman bagi bangsa yang lebih gigih serta kerja keras dan kejujuran semua komponen bangsa dalam suatu saluran/penyaluran yang jujur dan adil yang memiliki komitmen pada pencapaian cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan tersebut di atas, sejumlah warga negara Indonesia mendirikan organisasi PARTAI KEADILAN PERSATUAN disingkat PKP yang dasar perjuangannya adalah berkeadilan sejak tanggal 15 Januari 1999 di Jakarta. -----

1. Bahwa kami bangsa Indonesia yang ber-Bhinneka Tunggal Ika dalam semangat mewujudkan nilai-nilai Pancasila berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, berdasarkan dan atas tanggung jawab penuh kepada rakyat, bangsa dan negara menyatakan diri bertransformasi sebagai PARTAI KEADILAN PERSATUAN dengan Anggaran Dasar sebagai berikut: -----

BAB I

SIKSA, TATAU DAN KEJUDUKAN

Pasal 1

NAMA

Para politik bertransformasi Partai Keadilan Persatuan disingkat PKP. -----

Pasal 2

SIKSA DAN KEJUDUKAN

(1) PKP adalah partai politik yang berkeadilan dan berkeadilan. -----

(2) PKP berkeadilan dan berkeadilan berkeadilan berkeadilan. -----

BAB II

MISI DAN MISI

Pasal 3

Misi PKP adalah untuk mewujudkan masyarakat bangsa dan negara Indonesia yang berkeadilan, bersatu dan berkeadilan dengan mengunjung tinggi supremasi hukum. -----

Pasal 4

Misi PKP adalah: -----

(1) Mewujudkan masyarakat berkeadilan dan berkeadilan yang berkeadilan, bersatu dan -----

(2) Berkeadilan dan berkeadilan. -----

(2) Mewujudkan pemerintahan yang baik, efektif, efisien, bersih, bebas korupsi, dan
berkeadilan dalam pelaksanaan pemerintahan Republik Indonesia (INPRES) berdasarkan
Pancasila dan UUD 1945.

(3) Mewujudkan kehidupan sosial yang lebih adil, berkeadilan, berkeadilan, dan
berkeadilan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam pengabdian bangsa.

KELOMPOK SASARAN, DASAR, DAN TUJUAN

Pasal 5

SIFAT

PKP memiliki sifat keadilan, menghormati hak-hak, menghormati keberagaman, menghormati
keadilan yang berlaku dalam kehidupan sosial, budaya, ras, agama, golongan, gender dalam
segala jenjang dan aspek kehidupan.

Pasal 6

SIFAT

PKP berkeadilan, keadilan, keberagaman, keadilan dalam Pembinaan, Jaring-
Jaring Dasar (JAD).

Pasal 7

DASAR PERILAKU DAN TINDAKAN

PKP dalam seluruh aspek kehidupan dan keadilan yang berpedoman untuk memajukan
keadilan, keadilan, keadilan, keadilan bangsa, dan ikut melaksanakan
keadilan yang adil dan berkeadilan yang berkeadilan dan keadilan keadilan
demokratis, keadilan, keadilan yang berkeadilan bangsa yang berkeadilan keadilan
Yang Maha Esa, Pancasila, dan keadilan yang berkeadilan bangsa yang berkeadilan keadilan
menetapkan keadilan, keadilan, keadilan, keadilan bangsa dan negara
yang besar, keadilan, keadilan, keadilan, keadilan, keadilan, keadilan, keadilan, keadilan,
tidak diskriminatif.

Pasal 8

TUJUAN

PKP bertujuan untuk

- (1) Memperjuangkan tercapainya ketertarikan dalam seluruh aspek kehidupan berkeseluruhan untuk mencapai dan mempertahankan dengan mewujudkan sebagai nyata berwujudnya Pancasila (UUD 1945);
- (2) Memperjuangkan terlaksananya fungsi perwujudan ter kesatuan bangsa sebagai tabiat kebangsaan dengan secara damai bertajuk dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (3) Mendukung kegiatan politik dan masyarakat yang berdasarkan konstitusi, hukum dan demokrasi ket. 1945 masyarakat, berbangsa, dan bernegara, menuju masyarakat adil, makmur, sejahtera dan mandiri kerassakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

DAB IV

KEDAULATAN

Masalah

Kedaulatan partai berwujud dengan sigla dan 3% sukarela sepenuhnya oleh Kongres, dalam suasana ketertarikan, ketertarikan, dan masyarakat untuk mutakhir.

DAB V

KEBIDAN PERJUANGAN PARTAI

Masalah 10

Guna mencapai tujuan tersebut, maka Partai & PKP menggunakan Malaran Perjuangan Partai sebagai bentuk

- (1) Meningkatkan dan meningkatkan kemampuan keterampilan sosial rakyat dalam mewujudkan lebih tercapainya dan terwujudnya sebagai warga negara, dengan membahayakan kemampuan dan ketertarikan dalam lapangan pribadi maupun golongan;
- (2) Bagi masyarakat umum, maka untuk suksesnya mutakhir yang sehat dan berkeadilan proses seluruhnya ketertarikan dan ketertarikan, dan ketertarikan dan berkeadilan

- (3) Menghimpun dan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat dalam rangka menjalani perbaikan hidup secara wajar dan sehat melalui sistem politik, hukum, ekonomi dan budaya yang serasi dan berkeadilan sehingga penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, sungguh-sungguh mewujudkan cita-cita UUD 1945; -----
- (4) Membina lapangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang pluralistik tetapi tetap memperkokoh persatuan dan keutuhan bangsa serta mempertahankan kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; -----
- (5) Menegakkan dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam setiap langkah kebijakan demi mewujudkan masyarakat adil, makmur, cerdas dan tangguh, sejahtera, mandiri, dan mendukung Otonomi Daerah yang sehat dalam kerangka NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945; -----
- (6) Mengembangkan seluruh potensi pemuda / pemudi dari semua lapisan masyarakat, bangsa, dan negara demi perkembangan bangsa secara maju dan mandiri, dan berperan aktif dalam usaha mewujudkan perdamaian dan keadilan dunia, serta kesejahteraan bangsa di dalam semangat kebersamaan; -----
- (7) Berperan aktif bersama partai-partai politik, organisasi kemasyarakatan / profesi, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, mahasiswa, berbagai organisasi perempuan dan pemuda yang berasal dari seluruh lapisan masyarakat, untuk bersama-sama mengatasi/ mengakhiri hambatan krisis multidimensional, sehingga dapat mengejar ketinggalan dalam usaha pengembangan masyarakat bermartabat yang dicita-citakan, dalam tata hubungan internasional yang terus berubah dan persaingan ekonomi antar bangsa-bangsa yang makin dahsyat; -----
- (8) Secara aktif turut serta menyusun dan melaksanakan kebijakan penyesuaian ekonomi nasional yang bersifat ekonomi kerakyatan guna mengatasi kesenjangan ekonomi dan sosial dan memungkinkan peningkatan daya saing produk-produk,

khususnya produk pertanian dan kerajinan rakyat serta pariwisata dalam negeri di tingkat global;

- (9) Memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat yang berpenghasilan rendah atau miskin agar menjadi pertimbangan untuk penciptaan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, yang senantiasa bertanggung jawab kepada masyarakat luas;
- (10) Memperjuangkan penyelenggaraan pendidikan wajib belajar sembilan tahun secara cuma-cuma demi menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang tampan dan cerdas, berkualitas dan mampu menghadapi tantangan masa depan, menciptakan hubungan penuh keselarasan antar individu dan masyarakat menghormati nilai-nilai kemanusiaan sebagaimana diwajibkan oleh UUD 1945, khususnya alinea keempat pembukaan, agar mampu mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia pada tingkat pergaulan internasional.

BAB VI

FUNGSI

Pasal 11

Fungsi PKP adalah :

- (1) Wahana pembinaan dan perjuangan untuk menumbuh-kembangkan kesadaran, pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban serta tanggungjawabnya sebagai warga negara yang berkeselimbangan lahir dan batin, non-diskriminatif dan demokratis;
- (2) Wahana pendidikan, pencerahan dan pengembangan kepemimpinan bangsa di semua tingkatan, yang berpihak kepada kepentingan rakyat;
- (3) Wahana pengembangan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang berkeadilan;
- (4) Wahana pengkajian berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk menciptakan iklim yang kondusif guna dijadikan bahan dalam perjuangan dan partisipasi pelaksanaan pembangunan;

- (5) Wahana penampung, penyalur dan perjuangan aspirasi rakyat atas prinsip supremasi hukum yang berkeadilan. _____

----- BAR VII -----

----- SUSUNAN ORGANISASI PARTAI, -----

----- WEWENANG DAN KEWAJIBAN DEWAN PENGURUS -----

----- Pasal 12 -----

Susunan organisasi PKP terdiri atas: -----

- (1) Dewan Pimpinan Nasional (DPN) adalah Pimpinan Tertinggi Partai di tingkat nasional yang berkedudukan di ibukota NKRI. _____
- (2) Dewan Penasihat Partai adalah unit kerja Dewan Pimpinan yang dibentuk oleh Dewan Pimpinan dan atau berdasarkan kebijakan partai, yang berkedudukan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan. _____
- (3) Dewan Pakar adalah unit kerja Dewan Pimpinan Nasional yang dibentuk oleh Dewan Pimpinan dan atau berdasarkan kebijakan partai, yang berkedudukan di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota. _____
- (4) Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) adalah Pimpinan Partai di tingkat provinsi yang berkedudukan di ibukota provinsi. _____
- (5) Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota (DPK) adalah Pimpinan Partai di tingkat kabupaten/kota yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota. _____
- (6) Dewan Pimpinan Kecamatan (DPC) adalah Pimpinan Partai di tingkat kecamatan yang berkedudukan di ibukota kecamatan. _____
- (7) Dewan Pimpinan Desa/Kelurahan (DPD/L) adalah Pimpinan Partai di tingkat desa/kelurahan yang berkedudukan di desa/kelurahan. _____

----- Pasal 13 -----

----- DEWAN PIMPINAN NASIONAL -----

- (1) DPN adalah badan eksekutif tertinggi Partai yang bersifat kolektif. _____
- (2) DPN berwenang: _____

- a. Menentukan kebijakan Partai di tingkat nasional sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, ketetapan dan keputusan Kongres, keputusan musyawarah dan keputusan rapat-rapat di tingkat nasional;
- b. Bertindak keluar untuk dan atas nama Partai; -----
- c. Memberhentikan keanggotaan partai atas usul DPK secara berjenjang, yang diatur berdasarkan Peraturan Partai; -----
- d. Mengesahkan komposisi dan personalia serta memberhentikan anggota pengurus DPP dan DPK. Tata, yang diatur berdasarkan Peraturan Partai; -----

(3) DPN berkewajiban: -----

- a. Menaati dan melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan organisasi sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, ketetapan dan keputusan Kongres, keputusan musyawarah dan keputusan rapat-rapat di tingkat nasional serta Peraturan Partai; -----
- b. Mempertanggung jawabkan seluruh keahliannya kepada Kongres; -----
- c. Melakukan pembinaan organisatoris terhadap DPP; -----

----- Pasal 14 -----

----- DEWAN PENASIHAT -----

- (1) Dewan Penasihat adalah unit kerja Dewan Pimpinan yang berfungsi memberikan nasihat, saran, pendapat dan masukan kepada Dewan Pimpinan dalam melaksanakan visi, misi dan perjuangan partai; -----
- (2) Di setiap lingkaran organisasi partai sampai dengan tingkat kecamatan, dibentuk Dewan Penasihat, yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan dan atau berdasarkan kebijakan partai sesuai lingkaran organisasi; -----
- (3) Susunan Dewan Penasihat diatur dalam Anggaran Rumah Tangga; -----

----- Pasal 15 -----

----- DEWAN PAIKAR -----

(1) Dewan Pakar adalah unit kerja Dewan Pimpinan yang berfungsi memberikan usul dan saran sebagai bahan pertimbangan kepada Dewan Pimpinan demi tercapainya visi, misi dan tujuan partai dalam rangka turut serta dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara konseptual. -----

(2) Susunan Dewan Penasihat Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

----- Pasal 16 -----

----- DEWAN PIMPINAN PROVINSI -----

(1) DPP adalah badan pimpinan partai di tingkat provinsi yang berifat kolektif. -----

(2) DPP berwenang : -----

a. Menentukan kebijakan partai di tingkat provinsi sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, ketetapan dan keputusan Kongres, keputusan Musyawarah dan keputusan rapat-rapat di tingkat nasional serta ketetapan dan keputusan Konferensi Provinsi, keputusan musyawarah dan keputusan rapat-rapat di tingkat provinsi. -----

b. Bertindak keluar di tingkat provinsi untuk dan atas nama partai dalam wilayah provinsi bersangkutan; -----

c. Mengusulkan pemberhentian anggota partai atau menyampaikan usulan pemberhentian anggota partai dari DPK kepada DPN. -----

d. Mengesahkan komposisi dan personalia serta memberhentikan anggota pengurus-DPC, yang diatur dalam Peraturan Partai. -----

(3) DPP berkewajiban : -----

a. Menaati dan melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan organisasi sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, ketetapan dan keputusan Kongres, keputusan musyawarah dan keputusan rapat-rapat tingkat nasional, ketetapan dan keputusan Konferensi Provinsi, keputusan musyawarah dan keputusan rapat-rapat di tingkat provinsi serta Peraturan Partai; -----

- b. Mempertanggungjawabkan seluruh kebijakannya kepada Konperensi Provinsi;
- c. Melakukan koordinasi dan pelaporan aktivitas partai kepada DPN serta melaksanakan pembinaan organisatoris terhadap DPK.

----- Pasal 17 -----

----- DEWAN PIMPINAN KABUPATEN/KOTA -----

- (1) DPK adalah badan pimpinan partai di tingkat kabupaten/kota yang bersifat kolektif;
- (2) DPK berwenang :
 - a. Menentukan kebijakan partai di tingkat kabupaten/kota sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, ketetapan dan keputusan Kongres, keputusan musyawarah dan keputusan rapat-rapat di tingkat nasional, ketetapan dan keputusan Konperensi Provinsi, keputusan musyawarah dan keputusan rapat-rapat di tingkat provinsi, ketetapan dan keputusan konperensi kabupaten/kota, keputusan musyawarah, dan keputusan rapat-rapat di tingkat kabupaten/kota;
 - b. Bertindak keluar di tingkat kabupaten/kota untuk dan atas nama partai dalam wilayah kabupaten/kota bersangkutan;
 - c. Mengusulkan pemberhentian anggota partai kepada DPN secara berjangka; -
 - d. Mengesahkan komposisi dan personalia serta memberhentikan anggota pengurus DPD/L;
 - e. Mengelola administrasi pendaftaran dan menerbitkan Kartu Tanda Anggota (KTA) yang dikeluarkan oleh DPN.
- (3) DPK berkewajiban :
 - a. Menaati dan melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan organisasi sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, ketetapan dan keputusan Kongres, keputusan musayawarah dan keputusan rapat-rapat tingkat nasional, ketetapan dan keputusan konperensi provinsi, keputusan musayawarah dan keputusan rapat-rapat di tingkat provinsi ketetapan dan keputusan konperensi

- kabupaten/kota, keputusan musyawarah dan keputusan rapat-rapat di tingkat kabupaten/kota dan Peraturan Partai;
- b. Mempertanggungjawabkan seluruh kebijakannya kepada konperensi kabupaten/kota;
 - c. Melakukan koordinasi dan pelaporan aktivitas partai kepada DPP serta melaksanakan pembinaan organisatoris terhadap DPC;
 - d. Melakukan pembinaan terhadap para anggota dan menjaring calon anggota baru yang berdomisili di wilayah kabupaten/kota.

Pasal 18

DEWAN PIMPINAN KECAMATAN

- (1) DPC adalah badan pimpinan partai di tingkat kecamatan yang bersifat kolektif.
- (2) DPC berwenang:
 - a. Menentukan kebijakan partai di tingkat kecamatan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, ketetapan dan keputusan Kongres, keputusan musyawarah dan keputusan rapat-rapat di tingkat nasional, ketetapan dan keputusan Konperensi Provinsi, keputusan musyawarah dan keputusan rapat-rapat di tingkat provinsi, ketetapan dan keputusan Konperensi kabupaten/kota, keputusan musyawarah dan keputusan rapat-rapat di tingkat kabupaten/kota, ketetapan dan keputusan Konperensi Kecamatan dan keputusan rapat-rapat di tingkat kecamatan;
 - b. Bertindak keluar di tingkat kecamatan untuk dan atas nama partai dalam wilayah kecamatan bersangkutan;
- (3) DPC berkewajiban:
 - a. Menaati dan melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan organisasi sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, ketetapan dan keputusan Kongres, keputusan musyawarah dan keputusan rapat-rapat di tingkat nasional, ketetapan dan keputusan Konperensi Provinsi, keputusan

musyawarah dan keputusan rapat-rapat di tingkat provinsi, ketetapan dan keputusan konperensi kabupaten/kota, keputusan musyawarah dan keputusan rapat-rapat di tingkat kabupaten/kota, serta ketetapan dan keputusan konperensi kecamatan, keputusan rapat-rapat di tingkat kecamatan dan Peraturan Partai;

- b. Mempertanggung jawabkan seluruh kebijakannya kepada konperensi kecamatan;
- c. Melakukan koordinasi dan pelaporan aktivitas partai kepada DPK serta melaksanakan pembinaan organisatoris terhadap DPD/L;
- d. Melakukan pembinaan terhadap para anggota dan menjaring calon anggota baru yang berdomisili di wilayah kecamatan.

Pasal 19

DEWAN PIMPINAN DESA/KELURAHAN

- (1) DPD/L adalah badan pimpinan partai di tingkat desa/kelurahan (basis), yang bersifat kolektif.
- (2) DPD/L berwenang:
 - a. Menentukan kebijakan partai di tingkat desa/kelurahan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, ketetapan dan keputusan Kongres, keputusan musyawarah dan rapat-rapat di tingkat nasional, ketetapan dan keputusan Konperensi Provinsi, keputusan musyawarah dan keputusan rapat-rapat di tingkat provinsi, ketetapan dan keputusan konperensi kabupaten/kota, keputusan musyawarah dan keputusan rapat-rapat di tingkat kabupaten/kota, ketetapan dan keputusan Konperensi Kecamatan dan keputusan rapat-rapat di tingkat kecamatan, ketetapan dan keputusan Rapat Umum Anggota dan keputusan rapat-rapat di tingkat desa/kelurahan;
 - b. Bertindak keluar untuk dan atas nama partai dalam wilayah desa/kelurahan bersangkutan.

(3) DPD/L berkewajiban : -----

- a. Menaati dan melaksanakan segala ketentuan partai di tingkat desa/kelurahan, sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, ketetapan dan keputusan Kongres, keputusan musyawarah dan rapat-rapat di tingkat nasional, ketetapan dan keputusan Konferensi Provinsi, keputusan musyawarah dan keputusan rapat-rapat di tingkat provinsi, ketetapan dan keputusan konferensi kabupaten/kota, keputusan musyawarah dan keputusan rapat-rapat di tingkat daerah kabupaten/kota, ketetapan dan keputusan Konferensi Kecamatan dan keputusan rapat-rapat di tingkat kecamatan, ketetapan dan keputusan Rapat Umum Anggota (RUA) dan keputusan rapat-rapat di tingkat desa/kelurahan; dan Peraturan Partai; -----
- b. Mempertanggungjawabkan seluruh kebijakannya kepada RUA; -----
- c. Melakukan pembinaan terhadap para anggota dan menjering calon anggota baru yang berdomisili di wilayah desa/kelurahan. -----

----- BAB VII -----

----- KERJASAMA -----

----- Pasal 20 -----

Untuk mewujudkan tujuannya, PKP melakukan upaya: -----

- (1) Mengadakan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dan organisasi profesi/fungsional ataupun partai politik yang memiliki kesamaan visi, misi dan haluan perjuangan dalam mewujudkan tujuan partai dengan tetap menjaga independensi partai; -----
- (2) Kerjasama tersebut dilaksanakan pada tingkat koordinasi dan implementasi program. -----

----- BAB IX -----

----- ATRIBUT -----

Pasal 21

PKP mempunyai bendera, panji-panji, lambang, hymne dan mars serta atribut lainnya yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB X

KEANGGOTAAN DAN KODE ETIK PARTAI

Pasal 22

KEANGGOTAAN

- (1) Keanggotaan PKP terdiri atas:
- a. Pendiri Partai;
 - c. Anggota Luar Biasa;
 - d. Anggota Biasa;
- (2) Ketentuan mengenai keanggotaan, hak dan kewajiban diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 23

KODE ETIK PARTAI

Setiap anggota PKP dalam tingkah laku dan kehidupan, terutama dalam kehidupan kepartaiannya, wajib mengaktualisasikan kode etik partai sebagai berikut:

- (1) Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- (2) Setia dan taat kepada kemurnian cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- (3) Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar Negara dan tujuan perjuangan bangsa;
- (4) Menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia;
- (5) Tindakan yang -- mencerminkan -- kepedulian dan tanggung jawab untuk melaksanakan amanah partai;
- (6) Tindakan yang lebih menunjang terciptanya keadilan berdasarkan keselarasan individu dan masyarakat dan peraturan bangsa, serta kesejahteraan rakyat;
- (7) Berketeladanan dan jujur dalam setiap tindak dan laku;

- (8) Bersikap menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas semua kepentingan lainnya; -----
- (9) Bertindak dan bersikap sebagai pemersatu bangsa. -----

----- **BAB XI** -----

----- **KONGRES, KONPERENSI, MUSYAWARAH** -----

----- **DAIR RAPAT-RAPAT** -----

----- **Pasal 24** -----

Konperensi, musyawarah dan rapat-rapat partai terdiri atas : -----

- (1) Kongres; -----
- (2) Kongres Luar Biasa (KLU); -----
- (3) Musyawarah Pimpinan Nasional (MUSPIMNAS); -----
- (4) Musyawarah Kerja Nasional (MUKERNAS); -----
- (5) Konperensi Provinsi (KONPERPROV); -----
- (6) Konperensi Provinsi Luar Biasa (KONPERPROVLUB); -----
- (7) Musyawarah Pimpinan Provinsi; -----
- (8) Musyawarah Kerja Provinsi; -----
- (9) Konperensi Kabupaten/Kota (KONPERKAB/KOT); -----
- (10) Konperensi Kabupaten/Kota Luar Biasa (KONPERKAB/KOTLUB); -----
- (11) Musyawarah Pimpinan Kabupaten/Kota; -----
- (12) Musyawarah Kerja Kabupaten/Kota; -----
- (13) Konperensi Kecamatan (KONPERCAM); -----
- (14) Rapat Umum Anggota (RUA). -----

----- **Pasal 25** -----

----- **K O N G R E S** -----

- (1) Kongres adalah lembaga pemegang kekuasaan tertinggi partai, yang diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun. -----

- (2) Kongres dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah DPP dan 2/3 (dua pertiga) dari jumlah DPK.
- (3) Hak suara dalam Kongres dimiliki oleh DPN, DPP dan DPK.
- (4) Kongres diselenggarakan oleh DPN.
- (5) Kongres dipimpin oleh pimpinan Kongres yang dipilih dari dan oleh peserta Kongres.
- (6) Sebelum Pimpinan Kongres sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terpilih, DPN bertindak selaku pimpinan sementara Kongres.

Pasal 26

Kongres berwenang untuk :

- (1) Menyusun, menyempurnakan dan mengesahkan visi, misi dan landasan perjuangan partai;
- (2) Menyusun, menyempurnakan dan mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai;
- (3) Menyusun, menyempurnakan dan mengesahkan program kerja nasional partai;
- (4) Menetapkan kebijakan-kebijakan partai secara nasional;
- (5) Menilai laporan pertanggung jawaban DPN;
- (6) Memberhentikan, memilih, mengangkat dan mengukuhkan DPN;
- (7) Membentuk tim verifikasi.

Pasal 27

KONGRES LUAR BIASA

- (1) KLB adalah Kongres yang dilaksanakan secara khusus di luar waktu Kongres untuk membicarakan dan memutuskan satu, beberapa, atau keseluruhan agenda yang menjadi kewenangan Kongres sesuai aspirasi peserta dan memenuhi ketentuan penyelenggaraan KLB;
- (2) KLB dapat dilaksanakan atas panggilan DPN; atau atas permintaan lebih dari 2/3 (dua pertiga) jumlah DPP dan 2/3 (dua pertiga) jumlah DPK yang diikuti dengan persetujuan DPN;

- (3) DPP dan DPK yang mengusulkan pelaksanaan KLB, harus menyertakan alasan dan agenda yang akan dibahas dalam KLB; _____
- (4) Usulan pelaksanaan KLB sudah harus dilaksanakan oleh DPN paling lambat tiga bulan setelah seluruh syarat sesuai ketentuan ayat (2) dan (3) terpenuhi; _____
- (5) KLB dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah DPP dan 2/3 (dua pertiga) dari jumlah DPK; _____
- (6) Peserta KLB adalah sama dengan peserta Kongres; _____
- (7) KLB diselenggarakan oleh DPN; _____

Pasal 28

- (1) KLB khusus untuk pembubaran partai diatur dalam ketentuan tentang pembubaran partai atau sebagaimana diatur dalam Undang-undang Partai Politik yang berlaku; _____
- (2) KLB khusus untuk pembubaran partai dapat diadakan atas permintaan lebih dari 2/3 (dua pertiga) jumlah DPP dan 2/3 (dua per tiga) jumlah DPK dan disetujui oleh DPN; _____
- (3) Kongres Luar Biasa (KLB) khusus untuk pembubaran Partai dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah DPP dan 2/3 (dua pertiga) jumlah DPK; _____
- (4) DPP dan DPK yang mengusulkan pelaksanaan KLB khusus untuk pembubaran Partai, harus menyampaikan alasan pembubaran Partai; _____
- (5) Usulan pelaksanaan KLB khusus untuk pembubaran Partai sudah harus dilaksanakan oleh DPN paling lambat tiga bulan setelah seluruh syarat sesuai ketentuan ayat (2), (3) dan (4) terpenuhi; _____
- (6) Peserta KLB adalah sama dengan peserta Kongres; _____
- (7) KLB khusus pembubaran Partai diselenggarakan oleh DPN. _____

Pasal 29

MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL

- (1) Musyawarah Pimpinan Nasional (MUSPIMNAS) adalah pertemuan konsultasi,

evaluasi dan konsolidasi partai yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun; -----

- (2) MUSPIMNAS diadakan atas undangan dan dipimpin oleh DPN; -----
- (3) MUSPIMNAS berwenang mengambil keputusan-keputusan di luar keputusan yang menjadi wewenang Kongre ; sebagaimana diatur dalam Pasal 26. -----

----- Pasal 30 -----

----- MUSYAWARAH KERJA NASIONAL -----

- (1) Musyawarah Kerja Nasional (MUKERNAS) berwenang mengadakan evaluasi pelaksanaan program kerja nasional dan menetapkan pelaksanaan program kerja nasional selanjutnya; -----
- (2) MUKERNAS diadakan sekurang-kurangnya dua kali dalam satu masa kepengurusan DPN. -----

----- Pasal 31 -----

----- KONPERENSI PROVINSI -----

- (1) Konperensi Provinsi (KONPERPROV) diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun. -----
- (2) KONPERPROV dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) DPK, 2/3 (dua per tiga) DPC dan DPN. -----
- (3) Hak suara dalam KONPERPROV dimiliki oleh DPN, DPP, DPK dan DPC. -----
- (4) KONPERPROV diselenggarakan oleh DPP. -----
- (5) KONPERPROV dipimpin oleh pimpinan KONPERPROV yang dipilih dari dan oleh peserta KONPERPROV. -----
- (6) Sebelum pimpinan KONPERPROV sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terpilih, DPP bertindak selaku pimpinan sementara KONPERPROV. -----

----- Pasal 32 -----

KONPERPROV berwenang untuk : -----

- (1) Menyusun program provinsi; -----
- (2) Menilai pertanggungjawaban DPP; -----

- (3) Memberhentikan, memilih dan mengangkat DPP;
- (4) Menetapkan keputusan-keputusan lain dalam batas wewenangnya;
- (5) Membentuk Tim Verifikasi.

----- Pasal 33 -----

----- MUSYAWARAH PIMPINAN PROVINSI -----

- (1) Musyawarah Pimpinan Provinsi (MUSPIMPROV) adalah pertemuan konsultasi, evaluasi dan konsolidasi partai di tingkat provinsi yang dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam 2 (dua) tahun;
- (2) MUSPIMPROV diadakan atas undangan dan dipimpin oleh DPP;
- (3) MUSPIMPROV berwenang mengambil keputusan-keputusan di luar keputusan yang menjadi wewenang konperensi provinsi sebagaimana diatur Pasal 32.

----- Pasal 34 -----

----- MUSYAWARAH KERJA PROVINSI -----

- (1) Musyawarah Kerja Provinsi (MUKERPROV) berwenang mengadakan evaluasi pelaksanaan program kerja provinsi dan menetapkan pelaksanaan program kerja provinsi selanjutnya;
- (2) MUKERPROV diadakan sekurang-kurangnya dua kali dalam satu masa kepengurusan DPP.

----- Pasal 35 -----

----- KONPERENSI KABUPATEN/KOTA -----

- (1) Konperensi Kabupaten/Kota (KONPERKAB/KOT) diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) KONPERKAB/KOT dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) DPC, 2/3 (dua per tiga) DPD/DPL dan unsur DPP.
- (3) Hak suara dalam KONPERKAB/KOT dimiliki oleh DPP, DPK, DPC dan DPD/DPL.
- (4) KONPERKAB/KOT diselenggarakan oleh DPK.

- (5) KONPERKAB/KOT dipimpin oleh pimpinan KONPERKAB /KOT yang dipilih dari dan oleh peserta KONPERKAB/KOT.
- (6) Sebelum pimpinan KONPERKAB/KOT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terpilih, DPK bertindak selaku pimpinan sementara KONPERKAB/KOT.

Pasal 36

KONPERKAB/KOT berwenang untuk :

- (1) Menyusun program kabupaten/kota;
- (2) Menilai pertanggungjawaban DPK;
- (3) Memberhentikan, memilih dan mengangkat DPK;
- (4) Menetapkan keputusan-keputusan lain dalam batas wewenangnya;
- (5) Membentuk Tim Verifikasi.

Pasal 37

MUSYAWARAH PIMPINAN KABUPATEN/KOTA

- (1) Musyawarah Pimpinan Kabupaten/Kota (MUSPIMKAB/KOT) adalah pertemuan konsultasi, evaluasi dan konsolidasi partai di tingkat kabupaten/kota yang dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam 2 (dua) tahun.
- (2) MUSPIMKAB/KOT diadakan atas undangan dan dipimpin oleh DPK.
- (3) MUSPIMKAB/KOT berwenang mengambil keputusan-keputusan di luar keputusan yang menjadi wewenang Konferensi Kabupaten/Kota sebagaimana diatur Pasal 36.

Pasal 38

MUSYAWARAH KERJA KABUPATEN/KOTA

- (1) Musyawarah Kerja Kabupaten/Kota (MUKERKAB/KOT) berwenang mengadakan evaluasi pelaksanaan program kerja kabupaten/kota dan menelaah pelaksanaan program kerja kabupaten/kota selanjutnya;
- (2) MUKERKAB/KOT diadakan sekurang-kurangnya dua kali dalam satu masa kepengurusan DPK.

Pasal 39

KONPERENSI KECAMATAN

- (1) Konperensi Kecamatan (KONPERCAM) diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) KONPERCAM dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) DPD/L dan unsur DPK.
- (3) Hak suara dalam KONPERCAM dimiliki oleh DPK, DPC dan DPD/L.
- (4) KONPERCAM diselenggarakan oleh DPC.
- (5) KONPERCAM dipimpin oleh pimpinan KONPERCAM yang dipilih dari dan oleh peserta KONPERCAM.
- (6) Sebelum pimpinan KONPERCAM sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terpilih, DPC bertindak selaku pimpinan Sementara KONPERCAM.

Pasal 40

KONPERCAM berwenang untuk :

- (1) Menyusun kegiatan kecamatan.
- (2) Menilai pertanggungjawaban DPC;
- (3) Memberhentikan, memilih dan mengangkat DPC;
- (4) Menetapkan keputusan-keputusan lain dalam batas wewenangnya;
- (5) Membentuk Tim Verifikasi.

Pasal 41

KONPERENSI LUAR BIASA

- (1) Konperensi Luar Biasa adalah Konperensi yang dilaksanakan secara khusus di luar waktu Konperensi untuk memutuskan satu atau beberapa agenda yang menjadi wewenang Konperensi;
- (2) KONPERPROVLUB dapat diadakan karena adanya permintaan sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah DPK dan disetujui oleh DPN.
- (3) KONPERKAB/KOTLUB dapat diadakan karena adanya permintaan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah DPC dan disetujui oleh DPN.

- (4) Konperensi Luar Biasa dilaksanakan karena : _____
- a) Ketidakpercayaan terhadap kepemimpinan atau terancamnya kepemimpinan Dewan Pimpinan. _____
 - b) Dewan Pimpinan melanggar AD/ART; atau tidak dapat melaksanakan amanat Konperensi sehingga organisasi tidak dapat berjalan sesuai dengan fungsinya.
- (5) Konperensi Luar Biasa dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan setingkat di atasnya. _____
- (6) Konperensi Luar Biasa mempunyai wewenang yang sama dengan Konperensi sesuai tingkatan. _____
- (7) Konperensi Luar Biasa dapat dilaksanakan sampai tingkat kabupaten/kota. _____

_____ Pasal 42 _____

_____ RAPAT UMUM ANGGOTA _____

- (1) Rapat Umum Anggota (RUA) diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun. _____
- (2) RUA dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota dan unsur DPC. _____
- (3) Hak suara dalam RUA dimiliki oleh DPC, DPD/L dan anggota. _____
- (4) RUA diselenggarakan oleh DPD/L. _____
- (5) RUA dipimpin oleh pimpinan DPD/L yang dipilih dari dan oleh peserta RUA. _____
- (6) Sebelum pimpinan RUA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terpilih, DPD/L bertindak selaku pimpinan sementara RUA. _____

_____ Pasal 43 _____

RUA berwenang untuk : _____

- (1) Menyusun kegiatan desa/kelurahan; _____
- (2) Menilai pertanggungjawaban DPD/L; _____
- (3) Memberhentikan, memilih dan mengangkat DPD/L; _____
- (4) Menetapkan keputusan-keputusan lain dalam batas wewenangnya. _____

BAB XII

KORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 44

- (1) Musyawarah dan rapat-rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah peserta.
- (2) Pengambilan putusan dilakukan secara demokratis, baik melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.
- (3) Dalam hal mengambil keputusan tentang pemilihan pimpinan, sekurang-kurangnya disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah peserta yang hadir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (4) Khusus tentang perubahan Anggaran Dasar:
 - a. Sekurang-kurangnya dihadiri $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah peserta;
 - b. Keputusan adalah sah apabila diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah peserta yang hadir.
- (5) Khusus untuk rapat-rapat pleno dan harian di setiap tingkatan diatur sebagai berikut:
 - a. Apabila Rapat dimulai dan belum mencapai korum maka rapat ditunda selama 15 menit.
 - b. Jika setelah penundaan selama 15 menit, Rapat tersebut belum juga mencapai korum, maka rapat ditunda untuk 15 menit berikutnya;
 - c. Setelah penundaan kedua selama 15 menit rapat belum juga memenuhi korum, maka rapat dapat dilanjutkan dan dianggap sah serta seluruh keputusan yang dihasilkan mengikat.

BAB XIII

PIMPINAN PARTAI HASIL KONGRES/

KONPERENSI/RUA

Pasal 45

- (1) Dewan Pimpinan Partai hasil Kongres, Konperensi dan RUA di tiap tingkatan

- disusun bersama oleh Ketua Umum/Ketua Terpilih bersama-sama tim formatur dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan partai dan jenjang karier kader partai.
- (2) Dewan Pimpinan Partai yang disusun berdasarkan ayat (1) di atas merupakan hasil keputusan yang sah dan mengikat.
 - (3) Susunan Dewan Pimpinan pada setiap tingkatan agar memperhatikan keterlibatan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh per seratus) unsur perempuan dalam susunan kepengurusan.
 - (4) Hasil kerja tim formatur sedapat-dapatnya sudah harus dilaporkan sebelum penutupan Kongres/ Konferensi RAPIDAL.
 - (5) Keberatan terhadap hasil kerja Tim Formatur hanya dapat dipertimbangkan jika diajukan oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) jumlah peserta yang hadir.

BAB XIV

HIRARKI PERATURAN

Pasal 46

- (1) Hirarki peraturan partai adalah sebagai berikut:
 - a. Anggaran Dasar;
 - b. Anggaran Rumah Tangga;
 - c. Ketetapan dan Keputusan Kongres atau Kongres Luar Biasa;
 - d. Peraturan Partai;
 - e. Keputusan Musyawarah Pimpinan Nasional;
 - f. Keputusan Musyawarah Kerja Nasional;
 - g. Keputusan Dewan Pimpinan Nasional;
 - h. Ketetapan dan Keputusan Konferensi Provinsi atau Keputusan Konferensi Luar Biasa;
 - i. Keputusan Musyawarah Pimpinan Provinsi;
 - j. Keputusan Musyawarah Kerja Provinsi;
 - k. Keputusan Dewan Pimpinan Provinsi;

- l. Keetapan dan Keputusan Konperensi Kabupaten /Kota atau Keputusan Konperensi Kabupaten/Kota Luar Biasa; _____
 - m. Keputusan Musyawarah Pimpinan Kabupaten/Kota; _____
 - n. Keputusan Musyawarah Kerja Kabupaten/Kota; _____
 - o. Keputusan Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota; _____
 - p. Keputusan Konperensi Kecamatan; _____
 - q. Keputusan Dewan Pimpinan Kecamatan; _____
 - r. Keputusan RUA; _____
 - s. Keputusan Dewan Pimpinan Desa/Kelurahan; _____
- (2) Peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan partai yang lebih tinggi. _____

----- BAB XV -----

----- KEUANGAN PARTAI -----

----- Pasal 47 -----

- (1) Keuangan partai diperoleh dari _____
- a. Iuran anggota; _____
 - b. Sumbangan dan atau hibah yang bersifat tidak mengikat; _____
 - c. Usaha-usaha lain yang sah. _____
- (2) Seluruh kekayaan partai adalah milik partai dan dikelola oleh Dewan Pimpinan sesuai tingkatannya dan dipertanggung jawabkan dalam Kongres, Konperensi dan RAPIDAL. _____
- (3) Hal-hal yang berkaitan dengan mekanisme pengelolaan kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan pengelolaan keuangan partai diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. _____

----- BAB XVI -----

----- PEMBUBARAN PARTAI -----

----- Pasal 48 -----

- (1) Pembubaran Partai hanya dapat dilakukan dalam KLB yang khusus diadakan untuk itu dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 30.
- (2) Dalam hal pembubaran partai maka kekayaan partai dapat dihibahkan kepada badan-badan dan atau lembaga-lembaga sosial di Indonesia.

BAB XVII

ATURAN TAMBAHAN

Pasal 49

- (1) Untuk pertama kalinya, seluruh komposisi dan personalia Dewan Pimpinan PKP dari tingkat nasional sampai dengan tingkat kecamatan ditetapkan dan disahkan berdasarkan Surat Keputusan DPN; dan untuk tingkat desa/kelurahan ditetapkan dan disahkan berdasarkan Surat Keputusan DPP;
- (2) Apabila timbul perbedaan tafsir mengenai suatu ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, maka tafsir yang sah adalah yang ditetapkan oleh DPN dan dipertanggungjawabkan dalam Kongres.

Pasal 50

- (1) Calon Ketua Umum dan Ketua Partai di setiap tingkatan dipilih dan ditetapkan oleh Kongres, Konperensi, RUA, berdasarkan bakal calon yang diajukan.
- (2) Tata cara pemilihan pucuk pimpinan partai di tiap tingkatan diatur dalam peraturan partai dan tata tertib Kongres, Konperensi atau RUA;
- (3) Calon Ketua Umum/Ketua yang dipilih dan didukung oleh suara terbanyak dinyatakan sebagai Ketua Umum/Ketua Partai terpilih sesuai tingkatan.

Pasal 51

- (1) Apabila PKP meraih suara terbanyak dalam pemilihan umum legislatif, maka DPN menyiapkan calon presiden/dan wakil presiden dalam Pemilihan Presiden (PILPRES).
- (2) Apabila PKP memenangkan PILPRES maka DPN menyusun rancangan kabinet yang disahkan dalam rapat pleno untuk dipertimbangkan oleh Presiden.

Pasal 52

PKP mempunyai fraksi di DPR-RI, DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/Kota, yang diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

- (1) Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Anggaran Dasar, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 54

Bahwa para penghadap menerangkan kepada saya, notaris bahwa Para Pendiri telah melakukan rapat, bermusyawarah bermufakat, menetapkan dan mengesahkan Para Pendiri dan Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan Persatuan disingkat PKP, berkedudukan di Jakarta sebagai berikut:

A. DEWAN PIMPINAN NASIONAL :

1. Ketua Umum : Doktor MEUTIA FARIDA SWAGONO
2. Sekretaris Jendral : SAMUEL SAMSON
3. Bendahara Umum : BEA LARASATI ISKANDAR

B. DEWAN PENDIRI : sebagaimana diuraikan dalam lampiran yang bernomoral cukup serta dilekatkan pada minuta akta ini.

B. ANGGARAN RUMAH TANGGA

BAB I

KEANGGOTAAN

Pasal 1

- (1) Pendiri Partai adalah anggota/Warga Negara Republik Indonesia yang namanya tercatat dalam akte notaris Pendirian PKP.

- (2) Anggota Kehormatan adalah warga negara Indonesia yang secara ikhlas mendorong dan membantu perkembangan PKP, yang diangkat oleh DPN berdasarkan jasa-jasa yang diberikan terhadap partai. _____
- (3) Anggota Luar Biasa adalah warga negara Indonesia dalam kapasitas sebagai tokoh yang berprestasi dibidangnya, yang secara ikhlas ikut terlibat membesarkan PKP dan diangkat oleh DPN. _____
- (4) Pendukung Nasional adalah Warga Negara Indonesia yang secara ikhlas mendorong, mendukung eksistensi partai, dan atau membantu pengembangan PKP yang diangkat dan ditetapkan oleh DPN. _____

----- Pasal 2 -----

Anggota Biasa adalah warga negara Republik Indonesia yang mendaftarkan diri sebagai anggota PKP, dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut : _____

- (1) Telah berumur 17 tahun atau sudah menikah; _____
- (2) Sanggup aktif mengikuti kegiatan yang ditentukan oleh Partai; _____
- (3) Menerima dan memperjuangkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Haluan Perjuangan Partai, menaati Kode Etik Partai, Program Kerja Partai dan Peraturan-peraturan Partai; _____
- (4) Menyatakan diri untuk menjadi anggota PKP melalui proses pendaftaran anggota. _____

----- Pasal 3 -----

- (1) Permohonan dan pendaftaran diri sebagai calon anggota Partai, dinyatakan secara tertulis dan disampaikan langsung kepada Dewan Pimpinan Partai setempat. _____
- (2) Jenis, proses dan mekanisme pendaftaran serta pengangkatan anggota partai diatur dalam Peraturan Partai. _____

----- BAB II -----

----- KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA -----

----- Pasal 4 -----

Selap anggota berkewajiban _____

- (1) Mematuhi AD / ART PKP, dan menghayati serta mengamalkan Visi, Misi dan Landasan Perjuangan Partai;
- (2) Menaati ketetapan dan keputusan Kongres;
- (3) Melaksanakan dan menaati keputusan partai;
- (4) Menaati dan mengaktualisasikan Kode Etik Partai;
- (5) Membantu pimpinan dan melaksanakan tugas perjuangan serta Program Partai;
- (6) Mencegah setiap usaha dan tindakan yang merugikan kepentingan partai;
- (7) Menghadiri pertemuan dan rapat-rapat;
- (8) Membayar iuran anggota.

Pasal 5

HAK ANGGOTA

Setiap anggota berhak memperoleh:

- (1) Perlakuan yang sama dari Partai;
- (2) Hak bicara: bagi Anggota Biasa, Luar Biasa, dan Anggota Kehormatan;
- (3) Hak memilih, hak dipilih dan hak suara bagi Anggota Biasa;
- (4) Hak memberi nasihat bagi Anggota Kehormatan;
- (5) Hak membela diri apabila dikenai sanksi Partai;
- (6) Hak perlindungan, keadilan, pembelaan, pendidikan kader, pelatihan dan bimbingan oleh partai.

BAB III

DISIPLIN PARTAI DAN SANKSI ORGANISASI

Pasal 6

Disiplin Partai adalah segala peraturan partai termasuk Kode Etik Partai, yang harus dipatuhi dan ditaati serta diaktualisasikan oleh seluruh anggota partai.

Pasal 7

- (1) Anggota yang tidak disiplin dapat dikenai sanksi organisasi berupa :
 - a. Teguran lisan;

- b. Teguran tertulis; _____
- c. Peringatan keras; _____
- d. Pemecatan; _____

(2) Kepada anggota yang dikenakan sanksi, diberikan hak untuk membela diri. _____

BAB IV

BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN PARTAI

Pasal 8

(1) Keanggotaan partai dapat berakhir, karena: _____

- a. mengundurkan diri yang disampaikan secara tertulis; _____
- b. Meninggal dunia; _____
- c. Kehilangan kewarganegaraan; _____
- d. Menjadi anggota Partai Politik lain; _____
- e. Diberhentikan/dipecat karena pelanggaran disiplin partai. _____

(2) Pemberhentian/pemecatan dari keanggotaan partai hanya dilakukan oleh DPN atas usul DPK melalui DPP, berdasarkan Peraturan Partai. _____

(3) Jika anggota yang diberhentikan dari keanggotaan adalah anggota Lembaga Perwakilan Rakyat, maka serentak dengan itu diberhentikan pula dari keanggotaan Lembaga Perwakilan Rakyat sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. _____

(4) Anggota yang diusulkan dicabut status keanggotaannya dapat mengajukan pembelaan diri ke DPN. _____

(5) Tata cara pemberhentian / pencabutan status keanggotaan serta upaya pembelaan diri diatur dalam Peraturan Partai. _____

BAB V

KADER

Pasal 9

(1) Kader partai adalah tenaga inti/penggerak organisasi di setiap tingkatan partai yang telah diteliti dan disaring berdasarkan kriteria: _____

- a. Mental Ideologi kebangsaan Indonesia dalam NKRI dan UUD 1945;
- b. Prestasi;
- c. Dedikasi;
- d. loyal dan taat pada keputusan partai;
- e. Kepemimpinan;
- f. Kemandirian;
- g. Kemampuan pengembangan diri;
- h. Telah melalui proses pendidikan dan pelatihan kader partai.

(2) Ketentuan tentang jenjang karier PKP diatur dalam Peraturan Partai.

BAB VI

SUSUNAN, WEWENANG, DAN SYARAT-SYARAT

PIMPINAN PARTAI

Pasal 10

DEWAN PIMPINAN NASIONAL (DPN)

(1) Susunan DPN terdiri atas :

- a. Ketua Umum;
- b. Beberapa Ketua;
- c. Sekretaris Jenderal;
- d. Beberapa Wakil Sekretaris Jenderal;
- e. Bendahara Umum;
- f. Beberapa Wakil Bendahara Umum;
- g. Beberapa Departemen;
- h. Beberapa Lembaga.

(2) DPN dibagi menjadi Pengurus Pleno dan Pengurus Harian.

(3) Pengurus Pleno DPN adalah pengurus lengkap, yang terdiri atas Pengurus Harian, Departemen dan Lembaga.

- (4) Penyusunan Personalia Pengurus DPN memperhatikan pelibatan unsur anggota perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh per seratus).
- (5) Pengurus Harian DPN terdiri atas:
- Ketua Umum;
 - Ketua-Ketua;
 - Sekretaris Jenderal;
 - Wakil-Wakil Sekretaris Jenderal;
 - Bendahara Umum;
 - Wakil-Wakil Bendahara Umum;
- (5) Dalam hal-hal tertentu yang bersifat strategis DPN, berwenang mengambil kebijakan menyangkut penjurusan kader partai di lembaga yudikatif, legislatif, eksekutif dan lembaga kenegamaan lainnya.

Pasal 11

DEWAN PENASIHAT PARTAI

Susunan Penasihat Partai terdiri dari:

- Ketua;
- Wakil Ketua;
- Sekretaris;
- Anggota-anggota.

Pasal 12

DEWAN PAKAR PARTAI

Susunan Pakar Partai terdiri dari:

- Ketua;
- Wakil Ketua;
- Sekretaris;
- Anggota-anggota.

Pasal 13

DEWAN PIMPINAN PROVINSI

- (1) Susunan DPP terdiri atas :
- Ketua;
 - Wakil-wakil Ketua;
 - Sekretaris;
 - Wakil-wakil Sekretaris;
 - Bendahara;
 - Wakil-wakil Bendahara;
 - Beberapa Biro.
- (2) DPP dibagi menjadi Pengurus Pleno dan Pengurus Harian.
- (3) Pengurus Pleno DPP adalah pengurus lengkap, yang terdiri atas Pengurus Harian dan Biro.
- (4) Penyusunan Personalia Pengurus DPP memperhatikan pelibatan unsur anggota perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh per seratus).
- (5) Pengurus Harian DPP terdiri atas :
- Ketua;
 - Wakil-wakil Ketua;
 - Sekretaris;
 - Wakil-wakil Sekretaris;
 - Bendahara;
 - Wakil-wakil Bendahara.

Pasal 14

DEWAN PIMPINAN KABUPATEN/KOTA

- (1) Susunan DPK terdiri atas :
- Ketua;
 - Wakil-wakil Ketua;

- c. Sekretaris; _____
 - d. Wakil-wakil Sekretaris; _____
 - e. Bendahara; _____
 - f. Wakil-wakil Bendahara; _____
 - g. Beberapa Bidang; _____
- (2) DPK dibagi menjadi Pengurus Pleno dan Pengurus Harian. _____
- (3) Pengurus Pleno DPK adalah pengurus lengkap, yang terdiri atas Pengurus Harian dan Bidang. _____
- (4) Penyusunan Personalia Pengurus DPK patut mempertimbangkan pelibatan anggota perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh per seratus). _____
- (4) Pengurus Harian kabupaten/kota terdiri atas :
- a. Ketua; _____
 - b. Wakil-wakil Ketua; _____
 - c. Sekretaris; _____
 - d. Wakil-wakil Sekretaris; _____
 - e. Bendahara; _____
 - f. Wakil-wakil Bendahara; _____

Pasal 15

DEWAN PIMPINAN EXECUTIF (DPC)

- (1) Susunan DPC terdiri atas :
- a. Ketua; _____
 - b. Wakil-wakil Ketua; _____
 - c. Sekretaris; _____
 - d. Wakil-wakil Sekretaris; _____
 - e. Bendahara; _____
 - f. Beberapa Bagian; _____
- (2) Rapat-rapat DPC dihadiri oleh seluruh Anggota DPC. _____

Pasal 16

DEWAN PIMPINAN DESA/KELURAHAN (DPD/L)

- (1) Susunan DPD/L terdiri atas :
- a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;
 - d. Beberapa Ketua Seksi.
- (2) Rapat-Rapat DPD/L dihadiri oleh seluruh anggota di DPD/L.

Pasal 17

KOORDINASI INTERNAL PARTAI

- (1) Dalam menyerap aspirasi penetapan kebijakan atau pelaksanaan kebijakan partai dapat dilaksanakan forum rapat koordinasi yang bergerak secara horizontal dan vertikal.
- (2) Dalam melaksanakan kebijakan operasional partai, Depanemen dan Lembaga di tingkat nasional, dapat berhubungan dengan Biro di tingkat provinsi, Bidang di tingkat kabupaten/kota, Bagian di tingkat kecamatan, Seksi di tingkat desa/kelurahan secara berjenjang dan timbal balik.
- (3) Tatacara dan forum koordinasi dialur oleh DPN dan atau Penaturan Partai.

Pasal 18

SYARAT-SYARAT PIMPINAN PARTAI

- Syarat-syarat pimpinan adalah :
- a. Kader /simpatisan PKP yang telah terbukti mempunyai kepribadian yang baik dan prestasi yang tinggi terhadap PKP.
 - b. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter;
 - c. Mampu bekerja sama secara kolektif serta mampu meningkatkan dan mengembangkan peran PKP sebagai kekuatan sosial ekonomi dan politik secara efektif dan demokratis;

- d. Mendapat dukungan dan kepercayaan masyarakat; _____
- e. Mempunyai kemampuan mandiri; _____
- f. Bersedia aktif berjuang dalam jajaran Keluarga Besar PKP; _____
- g. Dapat meluangkan waktu dan sanggup bekerja aktif dalam partai; _____
- h. Berpendidikan yang cukup. _____

BAB VII

PERGANTIAN ANTAR WAKTU

Pasal 19

- (1) Pergantian antar waktu personalia Dewan Pimpinan pada semua tingkatan, karena:
- a. Mengundurkan diri secara tertulis; _____
 - b. Meninggal dunia; _____
 - c. Kehilangan kewarganegaraan; _____
 - d. Diberhentikan karena pelanggaran disiplin partai; _____
 - e. Kehilangan status keanggotaan. _____
- (2) Kewenangan pemberhentian personalia Dewan Pimpinan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf 'a' dan 'd' diatur sebagai berikut:
- a. Untuk DPN dilakukan dalam Rapat Pleno dan bila keadaan mendesak, dilakukan oleh Pengurus Harian. _____
 - b. Untuk DPP dilakukan oleh DPN berdasarkan usul DPP. _____
 - c. Untuk DPK dilakukan oleh DPN berdasarkan usul DPK secara berjenjang. _____
 - d. Untuk DPC dilakukan oleh DPP berdasarkan usul DPC secara berjenjang. _____
 - e. Untuk DPL dilakukan oleh DPK berdasarkan usul DPC secara berjenjang. _____
- (3) Tata cara pemberhentian anggota pengurus diatur dalam Peraturan Partai. _____

Pasal 20

- (1) Pengisian lowongan antar waktu personalia DPN dilakukan dalam Rapat Pleno. _____
- (2) Calon-calon diajukan oleh Pengurus Harian; _____

(3) Sebelum diadakan Rapat Pleno, Pengurus Harian dapat mengisi kekosongan tersebut dengan menunjuk seorang pejabat sementara. _____

_____ Pasal 21 _____

Pengisian lowongan antar waktu personalia DPP, dilakukan oleh DPN berdasarkan usulan DPP. _____

_____ Pasal 22 _____

Pengisian lowongan antar waktu personalia DPK dilakukan oleh DPN berdasarkan usulan DPK secara berjenjang. _____

_____ Pasal 23 _____

Pengisian lowongan antar waktu personalia DPC dilakukan oleh DPF berdasarkan usulan DPC secara berjenjang. _____

_____ Pasal 24 _____

Pengisian lowongan antar waktu personalia DPD/L dilakukan oleh DPK berdasarkan usulan DPD/L secara berjenjang. _____

_____ Pasal 25 _____

Jabatan pengganti antar waktu berakhir pada masa kepengurusan berakhir. _____

_____ BAB VIII _____

_____ F R A K S I _____

_____ Pasal 26 _____

- (1) DPN menetapkan komposisi dan personalia Pimpinan Fraksi Partai Keadilan Persatuan (F-PKP) di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. _____
- (2) DPP menetapkan komposisi dan personalia Pimpinan Fraksi Partai Keadilan Persatuan (F-PKP) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi. _____
- (3) DPK menetapkan komposisi dan personalia Pimpinan Fraksi Partai Keadilan Persatuan (F-PKP) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota. _____
- (4) Dalam hal anggota DPR/DPRD unsur PKP tidak memenuhi syarat untuk membentuk F-PKP, dapat bergabung dengan anggota DPR/DPRD unsur partai politik lain _____

dengan pertimbangan kesamaan visi, misi dan platform perjuangan serta pertimbangan strategis lainnya, dengan persetujuan Dewan Pimpinan PKP sesuai tingkatannya.

- (5) Ketentuan Pergantian Antar Waktu anggota legislatif di setiap tingkat dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Peraturan Partai.
- (6) Tata kerja (F-PKP) diatur secara mandiri oleh fraksi dan disahkan oleh Dewan Pimpinan Partai sesuai lingkaran organisasi.

BAB IX

KERJASAMA

Pasal 27

Tata cara hubungan kerjasama PKP dengan partai politik, organisasi kemasyarakatan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Bab VII Pasal 20 Anggaran Dasar, diatur dalam Peraturan Partai.

BAB X

PESERTA KONGRES, KONPERENSI, MUSYAWARAH,

DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 28

KONGRES

- (1) Kongres dihadiri oleh :
 - a. Dewan Pimpinan Nasional;
 - b. Unsur Dewan Penasehat dan Dewan Pakar DPN ;
 - c. Unsur Dewan Pimpinan Provinsi;
 - d. Unsur Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota;
 - e. Unsur Keluarga Besar PKP di tingkat nasional.
- (2) Rincian peserta Kongres diatur oleh Peraturan Partai.
- (3) Peserta Kongres Luar Biasa adalah sama sebagaimana ketentuan ayat (1) dan (2) Pasal ini.

- (4) Pimpinan Kongres dipilih oleh dan dari peserta Kongres. _____
- (5) Sebelum Pimpinan Kongres terpilih, DPN bertindak sebagai Pimpinan Kongres Sementara. _____

----- Pasal 29 -----

----- MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL -----

- (1) Musyawarah Pimpinan Nasional (MUSPIMNAS) MUSPIMNAS dihadiri oleh: _____
- a. Dewan Pimpinan Nasional; _____
 - b. Unsur Dewan Penasihat dan Dewan Pakar DPN; _____
 - c. Unsur Dewan Pimpinan Provinsi; _____
 - d. Unsur Keluarga Besar PKP di tingkat nasional. _____

- (2) Rincian peserta MUSPIMNAS ditentukan oleh DPN. _____

----- Pasal 30 -----

----- MUSYAWARAH KERJA NASIONAL -----

- (1) (Musyawarah Kerja Nasional) MUKERNAS dihadiri oleh: _____
- a. Dewan Pimpinan Nasional; _____
 - b. Unsur Dewan Penasehat dan Pakar DPN; _____
 - c. Unsur Dewan Pimpinan Provinsi; _____
 - c. Unsur Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota; _____
 - d. Unsur Keluarga Besar PKP di tingkat nasional. _____

- (2) Rincian peserta MUKERNAS ditentukan oleh DPN. _____

----- Pasal 31 -----

----- KONPERENSI PROVINSI -----

- (1) Konperensi Provinsi (KONPERPROV) dihadiri oleh: _____
- a. Unsur Dewan Pimpinan Nasional; _____
 - b. Dewan Pimpinan Provinsi; _____
 - c. Unsur Dewan Penasihat dan Dewan Pakar Provinsi; _____
 - d. Unsur Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota; _____

- e. Unsur Dewan Pimpinan Kecamatan; _____
 - f. Unsur Keluarga Besar PKP di tingkat provinsi; _____
- (2) Rincian peserta KONPERPROV ditentukan oleh DPP; _____
- (3) Pimpinan KONPERPROV dipilih oleh dan dari peserta KONPERPROV; _____
- (4) Sebelum Pimpinan KONPERPROV terpilih, DPP bertindak sebagai pimpinan KONPERPROV sementara; _____

----- Pasal 32 -----

----- MUSYAWARAH PIMPINAN PROVINSI -----

- (1) Musyawarah Pimpinan Provinsi (MUSPIMPROV) dihadiri oleh : _____
- a. Dewan Pimpinan Provinsi; _____
 - b. Unsur Dewan Penasihat dan Dewan Pakar Provinsi; _____
 - c. Unsur Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota; _____
 - d. Unsur Keluarga Besar PKP di tingkat provinsi; _____
- (2) Rincian peserta MUSPIMPROV ditentukan oleh DPP; _____

----- Pasal 33 -----

----- MUSYAWARAH KERJA PROVINSI -----

- (1) Musyawarah Kerja Provinsi (MUKERPROV) dihadiri oleh : _____
- a. Dewan Pimpinan Provinsi; _____
 - b. Unsur Dewan Penasihat dan Dewan Pakar Provinsi; _____
 - c. Unsur Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota; _____
 - d. Unsur Dewan Pimpinan Kecamatan; _____
 - e. Unsur Keluarga Besar PKP di tingkat provinsi; _____
- (2) Rincian peserta MUKERPROV ditentukan oleh DPP; _____

----- Pasal 34 -----

----- KONPERENSI KABUPATEN/KOTA -----

- (1) Konperensi Kabupaten/Kota (KONPERKAB/KOT) dihadiri oleh: _____
- a. Unsur Dewan Pimpinan Provinsi; _____

- b. Unsur Dewan Penasihat dan Dewan Pakar Kabupaten/Kota; _____
- c. Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota; _____
- d. Unsur Dewan Pimpinan Kecamatan; _____
- e. Unsur Dewan Pimpinan Desa /Kelurahan; _____
- f. Unsur Keluarga Besar PKP di tingkat Kabupaten/Kota; _____

- (2) Rincian peserta KONPERKAB/KOT tentukan oleh DPK; _____
- (3) Pimpinan Konperensi Kabupaten/Kota dipilih oleh dan dari peserta. _____
- (4) Sebelum Pimpinan Konperensi Kabupaten/Kota terpilih, DPK bertindak sebagai pimpinan KONPEKAB/KOT sementara. _____

Pasal 35

MUSYAWARAH PIMPINAN KABUPATEN/KOTA

- (1) Musyawarah Pimpinan Kabupaten/Kota (MUSPIMKAB/KOT) dihadiri oleh: _____
 - a. Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota; _____
 - b. Unsur Dewan Penasihat dan Dewan Pakar DPK; _____
 - c. Unsur Dewan Pimpinan Kecamatan; _____
 - d. Unsur Keluarga Besar PKP di tingkat Kabupaten/Kota; _____
- (2) Rincian peserta MUSPIMKAB/KOT ditentukan oleh DPK. _____

Pasal 36

MUSYAWARAH KERJA KABUPATEN/KOTA

- (1) Musyawarah Kerja Kabupaten/Kota (MUKERKAB/KOT) dihadiri oleh: _____
 - a. Dewan pimpinan Kabupaten/Kota; _____
 - b. Unsur Dewan Penasihat dan Dewan Pakar DPK; _____
 - c. Unsur Dewan Pimpinan Kecamatan; _____
 - d. Unsur Dewan Pimpinan Desa/Kelurahan. _____
 - e. Unsur Keluarga Besar PKP di tingkat Kabupaten / Kota. _____
- (2) Rincian peserta MUSPIMKAB/KOT ditentukan oleh DPK. _____

Pasal 37

KONPERENSI KECAMATAN

- (1) Konperensi Kecamatan (KONPERCAM) dihadiri oleh
 - a. Unsur Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota;
 - b. Unsur Dewan Pensiihat Kecamatan;
 - c. Dewan Pimpinan Kecamatan;
 - d. Unsur keluarga besar PKF di tingkat kecamatan.
- (2) Rincian peserta KONPERCAM ditentukan oleh DPC;
- (3) Pimpinan KONPERCAM dipilih oleh dan dari peserta;
- (4) Sebelum Pimpinan KONPERCAM terpilih, DPC bertindak sebagai Pimpinan KONPERCAM sementara.

Pasal 38

RAPAT UMUM ANGGOTA

- (1) Rapat Umum Anggota (RUA) dihadiri oleh:
 - a. Unsur Dewan Pimpinan Kecamatan;
 - b. Dewan Pimpinan Desa/Kelurahan;
 - c. Anggota di tingkat desa/kelurahan.
- (2) Rincian peserta RUA ditentukan oleh DPD/L.
- (3) Pimpinan RUA dipilih oleh dan dari peserta;
- (4) Sebelum Pimpinan RUA terpilih, DPD/L bertindak sebagai Pimpinan Sementara;
- (5) Ketentuan Pelaksanaan RUA akan diatur dalam Peraturan Partal.

Pasal 39

KONGRES dan KONPERENSI LUAR BIASA

- (1) Peserta Kongres Luar Biasa (KLB) oleh sama dengan peserta Kongres.
- (2) Peserta Konperensi Provinsi Luar Biasa (KONFERPROVLUB) sama dengan peserta KONPERPROV.

- (3) Peserta Konperensi Kabupaten/Kota Luar Biasa (KONPERKAB/KOTLUB sama dengan peserta KONPERKAB/KOT. _____
- (4) Konperensi Luar Biasa dipimpin oleh Dewan Pimpinan satu tingkat di atas Dewan Pimpinan dimana Konperensi Luar Biasa dilaksanakan. _____
- (5) Konperensi Luar Biasa dapat dilaksanakan sampai tingkat kabupaten/kota. _____

BAB XI

HAK BICARA DAN HAK SUARA

Pasal 40

Hak bicara dan hak suara peserta Kongres/KLB, Konperensi/Konperensi Luar Biasa, RUA, Muayawarah dan Rapat diatur sebagai berikut : _____

- (1) Hak bicara pada dasarnya menjadi hak perorangan yang penggunaannya diatur dalam peraturan partai. _____
- (2) Hak suara yang dilakukan dalam pengambilan keputusan pada dasarnya dimiliki oleh anggota/peserta yang penggunaannya diatur dalam peraturan partai. _____

BAB XII

KEUANGAN

Pasal 41

- (1) Iuran anggota ditentukan dalam Peraturan Partai. _____
- (2) Hal-hal yang menyangkut pemasukan dan pengeluaran keuangan dari dan untuk partai wajib dipertanggung jawabkan dalam forum yang ditentukan dalam Peraturan Partai. _____
- (3) Khusus dalam penyelenggaraan Kongres, konperensi-konperensi dan RUA semua pemasukan dan pengeluaran keuangan harus dipertanggung-jawabkan kepada Dewan Pimpinan hasil Kongres/ Konperensi / RUA sesuai tingkatan melalui Panitia Verifikasi yang dibentuk khusus untuk maksud itu pada setiap akhir masa jabatan. _____

BAB XIII

-----**ATRIBUT PARTAI**-----

-----**Pasal 42**-----

- (1) PKP memiliki bendera, panji, lambang, hymne, dan mars;
- (2) Bendera, panji, lambang, hymne dan mars serta atribut lain dan tata cara penggunaannya diatur dalam peraturan partai.

-----**BAB XIV**-----

-----**ATURAN TAMBAHAN**-----

-----**Pasal 43**-----

- (1) Untuk pertama kalinya, seluruh komposisi dan personalia Dewan Pimpinan PKP dari tingkat nasional sampai tingkat desa/kelurahan disusun sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. Ketua Umum, Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum di tingkat nasional, dan
 - b. Ketua, Sekretaris dan Bendahara untuk tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan.
- (2) Apabila timbul perbedaan tafsir mengenai suatu ketentuan dalam Anggaran Rumah Tangga ini, maka tafsir yang sah adalah yang ditetapkan oleh DPN dan dipertanggungjawabkan dalam Kongres

-----**BAB XV**-----

-----**PENUTUP**-----

-----**Pasal 44**-----

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga, diatur dalam peraturan partai.
- (2) Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

-----**DEMIKIAN AKTA INI**-----

Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh : -----

1. Tuan Jafetson Ratu Lado, Sarjana Hukum, lahir di Kupang, pada tanggal 14 (empat belas) Januari 1964 (seribu sembilan ratus enam puluh empat), bertempat tinggal di -- Jakarta, Jalan Doktor Sahng, s I, Balimatraman Nomor 10, Rukun Tetangga 010/Rukun warga 012, Kelurahan Manggarai, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan; -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 09.5301.140164.7008; -----
2. Nyonya Josephine Lina Marlina Souhoka, lahir di Bandung, pada tanggal 10 (sepuluh) Mei 1970 (seribu sembilan ratus tujuh puluh), bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kelapa Nomor 22, Rukun Tetangga 008/Rukun Warga 009, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur; -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 01.5402.500570.0695; -----


- keduanya Warga Negara Indonesia dan pegawai kantor notaris sebagai saksi-saksi. Setelah saya, notaris membacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, para saksi dan saya, notaris menandatangani akta ini. -----

Dibuat dengan tanpa tambahan, coretan dan ganlian. -----

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris di Jakarta,



(ARNASYA A PATTINAMA, SH)